

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 16 No. 1 April 2023 Hal. 1 - 141

“NIETIG”



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Arie Sudihar

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Juma'in
2. Dinal Fedrian

Penyunting:

1. Imran (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina (Hukum Pidana dan Perdata)
7. Rina Susani (Hukum Pidana)

Sekretariat:

1. Priskilla Siregar
2. Noercholysh
3. Wirawan Negoro
4. Didik Prayitno
5. Yuni Yulianita

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama
2. Widya Eka Putra

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

“NIETIG”

Dalam Jurnal Yudisial edisi pertama di tahun 2023 ini, tulisan-tulisan yang ada yang setidaknya membahas atau memiliki keterkaitan dengan pembatalan hukum (*nietig*). Baik karena faktor asas hukum *ne bis in idem* atau *strict liability*, permasalahan bahasa dalam surat perjanjian, maupun status perkawinan akibat penolakan isbat nikah.

Sebuah ketetapan yang tidak sah menurut Utrecht, akan menimbulkan akibat hukum yang memiliki kategori sendiri-sendiri berdasarkan putusan kebatalan. Pertama, *absolute nietig* (batal mutlak). Diartikan suatu produk hukum tersebut dinyatakan batal mutlak (*absolute nietig*), sehingga menimbulkan suatu akibat hukum yang menyatakan bahwa suatu peristiwa yang ada dalam produk hukum maupun yang diakibatkan oleh produk hukum sejak keberlakuannya dianggap belum pernah ada, sehingga harus dikembalikan dalam keadaan semula. Kedua, *nietig van rechts wege* (batal demi hukum). Diartikan suatu produk hukum tersebut dinyatakan batal demi hukum, sehingga sebagian atau semua perbuatan/peristiwa dianggap tidak ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan lain yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruh akibat itu. Terakhir, *vernetigbaar* (dapat dibatalkan). Diartikan suatu produk hukum tersebut dinyatakan dapat dibatalkan, sehingga bagi hukum suatu perbuatan/peristiwa yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintahan lain yang berkompeten (pembatalan itu diadakan karena pembuatan tersebut mengandung sesuatu kekurangan).

Bagi hukum, perbuatan tersebut ada sampai waktu pembatalannya, dan oleh sebab itu segala akibat yang ditimbulkan antara waktu mengadakannya sampai waktu pembatalannya, menjadi sah (terkecuali dalam hal undang-undang menyebut beberapa bagian akibat itu tidak sah). Setelah pembatalan maka perbuatan itu tidak ada dan –bila mungkin- diusahakan supaya akibat yang telah terjadi itu semuanya atau sebagiannya hapus. Ada banyak alasan pembatalan hukum dapat terjadi seperti dalam tulisan-tulisan di Jurnal Yudisial kali ini. Semuanya demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang berperkara. Dari tulisan-tulisan di Jurnal Yudisial edisi kali ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan *point of view* yang baru bagi para pembaca terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Salam, dan selamat membaca.

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

TINJAUAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> TERHADAP PEMERINTAH DALAM PEMBAYARAN GAJI HAKIM	1 - 23
Kajian Putusan Nomor 23 P/HUM/2018	
Wahyu Sudrajat	
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	
UPAYA PEMBELAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM	25 - 47
Kajian Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn	
Supriyadi A. Arief & Mohamad Hidayat Muhtar	
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	
Geofani Milthree Saragih	
Program Magister Hukum Universitas Sumatera Utara	
MENGADILI PERKARA <i>NE BIS IN IDEM</i>	49 - 64
Kajian Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018	
Aldi Rizki Khoiruddin & Muhammad Rustamaji	
Universitas Sebelas Maret	
Faisal	
Universitas Bangka Belitung	
URGENSI PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP	65 - 82
Kajian Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk	
Fazal Akmal Musyarri & Gina Sabrina	
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)	
PEMBATALAN PERJANJIAN KARENA KETIADAAN BAHASA INDONESIA	83 - 102
Kajian Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst	
Frangki Boas Rajagukguk	
Fakultas Hukum Universitas Indonesia	
PENERAPAN PRINSIP <i>STRICT LIABILITY</i> DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA	103 - 120
Kajian Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA.jo.	

Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO

Diah Ayu Rachma

Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga

Aditya Mochamad Triwibowo

Advokat PERADI

STATUS PERKAWINAN AKIBAT PENOLAKAN ISBAT NIKAH 121 - 141

Kajian Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna

Mansari

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muslim Zainuddin

Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Khairuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 16 No. 1 April 2023

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Sudrajat W (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)

Tinjauan *Good Governance* terhadap Pemerintah dalam Pembayaran Gaji Hakim

Kajian Putusan Nomor 23 P/HUM/2018

Jurnal Yudisial 2023 16(1), 1-23

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur besaran gaji pokok hakim disamakan dengan besaran gaji pegawai negeri sipil, bertentangan dengan norma dalam beberapa undang-undang. Oleh karena itu ketentuan tersebut kehilangan kekuatan untuk mengikat secara hukum. Setelah lewat dari empat tahun sejak dijatuhkannya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, pemerintah masih melakukan pembayaran gaji hakim dengan mendasarkan pada ketentuan yang sudah mati secara hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan menemukan jawaban atas rumusan masalah, yaitu apakah *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, dan apakah sikap pemerintah dalam pembayaran gaji hakim sudah sesuai dengan prinsip *good governance*. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan menjadikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai bahan hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 adalah karena dalam beberapa undang-undang, hakim merupakan pejabat negara sehingga ketentuan gajinya tidak dapat disandarkan pada ketentuan gaji pegawai negeri sipil. Dalam pembayaran gaji hakim pasca dijatuhkannya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, pemerintah telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan meruntuhkan prinsip *rule of law*, sehingga belum memenuhi prinsip *good governance*. Agar pembayaran gaji hakim dijalankan sesuai dengan prinsip *good governance*, pemerintah

harus segera menerbitkan ketentuan yang mengatur secara khusus tentang gaji pokok hakim.

(Wahyu Sudrajat)

Kata kunci: gaji hakim; *ratio decidendi*; hak uji materiil.

Arief, SA., Muhtar, MH., & Saragih GM (Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo – Program Magister Hukum Universitas Sumatera Utara)

Upaya Pembelaan Diri dalam Perspektif Persamaan di Hadapan Hukum

Kajian Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

Jurnal Yudisial 2023 16(1), 25-47

Perbedaan perlakuan di depan hukum masih terjadi, misalnya pada dua kasus pembelaan diri yang dialami oleh MIB dan ZA. Satu kasus dihentikan oleh kepolisian, sedangkan pada kasus lainnya tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, persoalan tindakan pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum, serta proses penyelesaiannya melalui keadilan restoratif menjadi bermasalah. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undang dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan proses hukum dalam kasus pembelaan diri yang dialami oleh MIB dan ZA tidak mencerminkan adanya persamaan di hadapan hukum. Intervensi terhadap salah satu kasus, yakni kasus MIB dan adanya klasifikasi tertentu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyebabkan upaya keadilan restoratif tidak dapat dijalankan pada proses penyidikan dan penuntutan di kasus ZA. Hal ini juga ditambah dengan penafsiran hakim yang keliru terhadap unsur pembelaan diri ZA, yang tidak mempertimbangkan ancaman pelecehan dan pemerkosaan terhadap kekasih ZA. Upaya mengakomodir keadilan restoratif

melalui Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pengadilan dalam proses peradilan. Tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang seharusnya dapat menerapkan konsepsi keadilan restoratif. Namun, hal tersebut masih belum dapat diterapkan sepenuhnya dan secara komprehensif. (Supriyadi A. Arief., M. H. Muhtar., & Geofani M. Saragih) Kata kunci: pembelaan diri; noodweer; keadilan restoratif.	Musyarri FA & Sabrina G (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia - PBHI) Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KHUP Kajian Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk <i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(1), 65-82 Dalam menangani suatu perkara, hakim dituntut untuk menyajikan rasa keadilan yang sebesar-besarnya kepada para pihak. Termasuk dalam konteks peradilan pidana, baik kepada terdakwa maupun kepada korban tindak pidana. Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan keleluasaan kepada hakim, termasuk dimungkinkannya untuk diberikan pidana pengawasan (sebelumnya disebut pidana bersyarat) kepada terdakwa atau yang sering disebut dengan masa percobaan. Konsepnya adalah dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh hakim, terpidana harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun masih banyak perkara yang majelis hakim tidak mempertimbangkan dan menjatuhkan pidana pengawasan. Termasuk dalam Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk, di mana terdakwa hanya divonis pidana kurungan selama enam bulan. Tulisan ini mengkaji mengenai konsep dan pengaturan pidana pengawasan di Indonesia, beserta kajiannya dalam putusan tersebut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian dalam putusan yang dikaji, terdakwa dalam perkara pidana tersebut dijatuhi hukuman hanya enam bulan, yang seyogianya telah masuk dalam kriteria pidana pengawasan. Selain itu, perbuatan terdakwa sendiri belum memunculkan kerugian yang nyata. Sayangnya dalam perkara ini, majelis hakim tidak mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana pengawasan terhadap terdakwa, maka diperlukan suatu penerapan pidana pengawasan yang seringkali tidak digunakan dalam bentuk peraturan hukum. (Fazal Akmal Musyarri & Gina Sabrina) Kata kunci: pidana pengawasan; pidana bersyarat; masa percobaan.
Khoiruddin AR., Rustamaji M., & Faisal (Universitas Sebelas Maret – Universitas Bangka Belitung) Mengadili Perkara <i>Ne Bis In Idem</i> Kajian Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018 <i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(1), 49-64 Asas <i>ne bis in idem</i> membuat pengadilan dilarang dua kali menjatuhkan putusan terhadap perkara yang sama. Hal ini agar putusan yang dijatuhkan tidak melanggar hak asasi manusia. Putusan Kasasi Nomor 957 K/PID.SUS/2018 adalah salah satu putusan terhadap perkara yang mengandung <i>ne bis in idem</i>, setelah ditemukannya dokumen BA-17 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Manado sebagai berita acara eksekusi putusan pada pengadilan tingkat pertama. Secara teoritis, perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dilarang diadili kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas, apakah Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018 merupakan putusan atas upaya hukum kasasi pada perkara <i>ne bis in idem</i>. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dan terapan dengan pendekatan studi kasus (<i>case study</i>). Hasil temuan dari penelitian ini adalah adanya kekhilafan hakim dalam mengadili perkara <i>ne bis in idem</i> pada tingkat banding dan kasasi. Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh secercah keadilan terhadap putusan hakim tersebut. (Aldi R. Khoiruddin., M. Rustamaji., & Faisal) Kata kunci: <i>ne bis in idem</i>; novum; kekhilafan hakim.	

Rajagukguk FB (Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Pembatalan Perjanjian Karena Ketidadaan Bahasa Indonesia	(Frangki Boas Rajagukguk) Kata kunci: bahasa perjanjian; <i>causa</i> halal; <i>reservatio mentalis</i>.
Kajian Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst <i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(1), 83-102 Artikel ini akan membahas permasalahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia menjadi dasar pembatalan perjanjian-perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, karena dianggap melanggar <i>causa</i> halal sebagai syarat sah perjanjian. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst, hakim merujuk pada pengertian kata “wajib” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan keterangan ahli untuk menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum. Melalui metode studi kasus, artikel ini akan menunjukkan bahwa perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia tidak serta merta dinyatakan batal demi hukum. <i>Causa</i> perjanjian pada dasarnya adalah isi perjanjian itu sendiri. Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan tersebut juga tidak mengatur sanksi bahwa perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum. Selain itu, terdapat aspek-aspek yang harus dipertimbangkan untuk menentukan bagaimana jangkauan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 terhadap keabsahan perjanjian. Dengan demikian keputusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst untuk membatalkan perjanjian jual beli saham dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya dalam perkara tersebut adalah tidak tepat. Hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tidak mengatur sanksi bahwa dalam hal suatu perjanjian tidak dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.	Rachma DA & Triwibowo AM (Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga – Advokat PERADI) Penerapan Prinsip <i>Strict Liability</i> dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Kajian Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO <i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(1), 103-120 Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas penerapan prinsip <i>strict liability</i> dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam beberapa kasus sengketa lingkungan, hakim dalam memutus mengacu pada prinsip <i>strict liability</i>, salah satunya pada Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO. Perkara a quo merupakan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Kallista Alam yang diduga melakukan pembakaran lahan gambut di Kabupaten Meulaboh. Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, majelis hakim perkara a quo mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian dan tindakan pemulihan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, menelaah dan menganalisis mengenai penerapan prinsip <i>strict liability</i> dalam Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder yaitu putusan, buku, artikel dan hasil penelitian. Hasil penelitian ditemukan bahwa, dalam putusannya hakim telah meletakkan dasar perkembangan prinsip <i>strict liability</i> dan <i>precautionary</i> di Indonesia, dan telah memengaruhi penyempurnaan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997 sebagaimana disempurnakan melalui Undang-

Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009. (Diah Ayu Rachma & Aditya M. Triwibowo) Kata kunci: hukum lingkungan; perselisihan lingkungan; <i>strict liability</i>.	pilihannya. Konsekuensi yuridis terhadap penolakan tersebut berakibat pada tidak sahnya perkawinan tersebut. Akibatnya, pemohon harus dinikahkan kembali dengan memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia agar sah secara agama untuk menghindari perzinahan dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.
Mansari., Zainuddin M., & Khairuddin (Fakultas Syariah dan Hukum – Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh – Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf) Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah Kajian Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna <i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(1), 121-141 Isbat nikah bertujuan mengesahkan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pejabat pencatat nikah atau hilangnya akta nikah dan alasan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam melalui penetapan mahkamah syar'iyah. Namun, hakim melalui Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna menolak permohonan isbat tersebut, sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis terkait keabsahan perkawinan para pemohon dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian bertujuan menganalisis status perkawinan pasca penolakan isbat nikah dan konsekuensi yuridis terhadap perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan memfokuskan pada putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan konseptual dan kaidah-kaidah dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status perkawinan para pemohon dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna tidak sah menurut hukum Islam, karena wali nikah yang bertindak dalam perkawinan tersebut adalah adik pemohon yang tidak mendapatkan wewenang untuk menikahkan, dan tidak diwakilkan kepadanya untuk menikahkan kakak perempuannya. Seyogianya yang bertindak sebagai wali untuk menikahkan pemohon adalah ayahnya, karena ayah masih berhak untuk menikahkannya, namun tidak menyetujui pemohon menikah dengan laki-laki	(Mansari., Muslim Zainuddin., & Khairuddin) Kata kunci: isbat nikah; wali nikah; wali hakim.

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Sudrajat W (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)

A Review of the Government Good Governance in Paying Judges

An Analysis of Decision Number 23 P/HUM/2018 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2023 16(1), 1-23

The Supreme Court in Decision Number 23 P/HUM/2018, stated that the provisions of Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 94 of 2012, which stipulates that the basic salary of a judge is equal to that of a civil servant, contradict the norms in several laws. Accordingly, the provision has lost its legally binding force. Over four years after the issuance of the decision, the government still pays salaries for judges based on the defunct provision. As issues formulated, this research aims to find the ratio decidendi of the Supreme Court in the decision and whether the government's attitude in paying judges' salaries conforms to the principles of good governance. The research employed a normative approach by referring to the prevailing laws and regulations, especially the Government Administration Law, as the critical legal basis. The results showed that the Supreme Court's ratio decidendi in the decision was that judges are state officials in several laws. So, the salary provisions cannot be in line with civil servants. In paying the judge's salary after the Supreme Court's ruling issuance, the government had committed an abuse of authority that damaged the principle of rule of law. As such, the government did not act following the principles of good governance. To ensure that judges' salaries are paid based on the principles of good governance, the government should enact a provision that specifies the basic salary for judges.

(Wahyu Sudrajat)

Keywords: judge salary; ratio decidendi; right of judicial review.

Arief, SA., Muhtar, MH., & Saragih GM (Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo – Program Magister Hukum Universitas Sumatera Utara)

Self-Defense in the Perspective of Quality Before the Law

An Analysis of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2023 16(1), 25-47

Disparity before the law often occurred, for example, between the two cases of self-defense of MIB and ZA. The police stopped one case and left the other out of legal consideration. The issue of self-defense from the perspective of equality before the law and the settlement process through restorative justice in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn were problematic. This issue was analysed through a normative study using a statutory and case approach. The result of the analysis revealed that the disparity in the legal process in self-defense cases experienced by MIB and ZA did not reflect equality before the law. The intervention in one of the cases, that of MIB, and certain classifications set out in Circular Letter of the National Police Chief Number SE/8/VII/2018 and Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020, made restorative justice unable to proceed in the investigation and prosecution of the ZA case. This was also exacerbated by the judge's misinterpretation of the aspect of ZA's self-defense, failing to consider the threat of sexual harassment and rape of ZA's girlfriend. The court's attempt to accommodate restorative justice through Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn was the final resort the court could take in the

judicial process. The self-defense by an individual should apply the conception of restorative justice. But it is still lukewarm and not comprehensively practiced. (Supriyadi A. Arief., M. H. Muhtar., & Geofani M. Saragih) Keywords: self defense; forced defense; restorative justice.	Musyarri FA & Sabrina G (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia - PBHI) The Urgency of Implementing Criminal Supervision in Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code An Analysis of Decison Number 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(1), 65-82 In handling a case, judges must provide a sense of justice to the parties, including in the context of criminal justice, both to the defendants and the victims. Through the Criminal Code (KUHP), Indonesia provides flexibility to judges, including the possibility to impose criminal supervision (previously called conditional sentence) to the defendant or what is often referred to as probation. The concept is that within a specific time determined by the judge, the convict must meet the general and special requirements specified by the court. However, there are still many cases where the panel of judges did not consider and impose criminal supervision, including in the Decision Number 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk, where the defendant was only sentenced to six months imprisonment. Therefore, in this paper, the author intends to examine the concept and regulation of criminal supervision in Indonesia and its study in the decision using the normative juridical research method. The research results in this study showed that the defendant in the criminal case was sentenced to only six months which should have been included in the criteria for criminal supervision. Moreover, the defendant's actions have not caused any actual harm. But unfortunately, in this case, the panel of judges did not consider the imposition of criminal supervision against the defendant. Therefore, it is necessary to apply criminal supervision, which is often not used in law regulations. (Fazal Akmal Musyarri & Gina Sabrina) Keywords: criminal supervision; conditional sentence; probation.
Khoiruddin AR., Rustamaji M., & Faisal (Universitas Sebelas Maret – Universitas Bangka Belitung) Judging the Case of Ne Bis In Idem An Analysis of Decision Number 957 K/PID.SUS/2018 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(1), 49-64 The ne bis in idem principle prohibits the court from ruling on the same case the second time so that the court decision imposed will not violate human rights. Cassation Decision Number 957 K/PID.SUS/2018 is one of the case decisions of ne bis in idem, following the discovery of the BA-17 document issued by the Manado State Attorney's Office as an official report of the enforcement of the decision at the first instance court. Theoretically, legally binding cases are prohibited from re-trial. This analysis aims to review if Decision Number 957 K/PID.SUS/2018 was considered a court decision on a cassation in the case of ne bis in idem. This analysis is a prescriptive and applied normative legal research employing a case study approach. The research found that the judge committed an error in ruling on the case of ne bis in idem at the appeal and cassation levels. An extraordinary request for case review is a legal remedy that can be resorted to get a glimpse of justice on the judge's decision. (Aldi R. Khoiruddin., M. Rustamaji., & Faisal) Keywords: ne bis in idem; novum; judge's error.	

Rajagukguk FB (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)	Keywords: treaty language; lawful causa; reservatio mentalis.
Annulment of Agreement Due to the Absence of Indonesian Language An Analysis of Decision Number 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(1), 83-102 This article will discuss the issue of Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language, State Emblem, and National Anthem and Presidential Regulation Number 63 of 2019 concerning the Use of the Indonesian Language as the basis for the annulment of the agreement that is not made in Indonesian language because they considered to violate the lawful causa as a valid condition of the agreement. In the legal consideration of the Decision Number 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst, the judge referred to the definition of the word “mandatory” in the Indonesian Language Dictionary and expert testimony to state that based on Law Number 24 of 2009 and Presidential Regulation Number 63 of 2019 agreements that do not use the Indonesian language are null and void. Through the case study method, this article will show that agreements not using the Indonesian language are not necessarily declared null and void. The causa of the agreement is the content of the agreement itself. Furthermore, these laws and regulations also do not provide for the sanction that agreements not made in the Indonesian language become null and void. In addition, some aspects must be considered to determine how Law Number 24 of 2009 and Presidential Regulation Number 63 of 2019 reach the agreement’s validity. Therefore, the decision of the panel of judges in the Decision Number 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst to cancel the stock sale and purchase agreement and other related agreements was inappropriate because Law Number 24 of 2009 and Presidential Regulation Number 63 of 2019 do not regulate sanctions if an agreement not made using the Indonesian language, the agreement becomes null and void. (Frangki Boas Rajagukguk)	Rachma DA & Triwibowo AM (Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga – Advokat PERADI) Implementation of Strict Liability Principles in Environmental Law Enforcement in Indonesia An Analysis of Decision Number 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(1), 103-120 This research intends to discuss the application of the strict liability principle in enforcing environmental law in Indonesia. In several cases of environmental disputes, judges, in making decisions, referred to the strict liability principles, one of which is Decision Number 50/PDT/2014/PN.BNA jo. Decision Number 12/PDT.G/2012/PN.MBO. The a quo case is a compensation lawsuit the Ministry of Environment and Forestry filed against the Limited Liability Company of Kallista Alam for allegedly burning peatlands in Meulaboh District. Regarding the lawsuit filed by the Ministry of Environment and Forestry, the panel of judges in the a quo case granted the plaintiff’s claim in part and ordered the defendant to pay compensation and environmental recovery measures. This research aims to determine, understand, examine, and analyze the application of the strict liability principles in Decision Number 50/PDT/2014/PN.BNA jo. Decision Number 12/PDT.G/2012/PN.MBO. This research used the normative juridical method, which refers to the legal norms contained in the legislation. The data comes from secondary sources: decisions, books, articles, and research results. The research results found that the judge’s decision had laid the foundation for the strict liability development and precautionary principles in Indonesia and had influenced the refinement of the 1997 Environmental Management Law as refined through the 2009 Environmental Protection and Management Law. (Diah Ayu Rachma & Aditya M. Triwibowo)

Keywords: environmental law; environmental dispute; strict liability.	Keywords: marriage isbat; guardian of marriage; judge guardian.
Mansari., Zainuddin M., & Khairuddin (Fakultas Syariah dan Hukum – Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh – Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf) Tha Marital Status After the Marriage Isbat Refusal An Analysis of Decision Number 206/Pdt.G/2021/MS.Bna (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(1), 121-141 Marriage isbat aims to legalize marriages unregistered by the marriage registration officer or the loss of marriage certificates and other reasons as specified in Article 7 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law through the determination of the sharia court. However, through Decision Number 206/Pdt.G/2021/MS.Bna, the judge rejected the isbat request, posing juridical ramifications regarding the validity of the applicants' marriage and the born children. This analysis examined the status of marriage after the refusal of the isbat and its juridical consequences. The study employed a normative juridical research method focusing on the judge's decision and used primary and secondary legal materials. The qualitative data analysis was based on a conceptual approach and legal principles. The analysis result showed the applicant's marital status in the decision was invalid according to Islamic law because the marriage guardian was the applicant's younger brother, who lacked the authority and legitimacy to marry off his older sister. The applicant's father should have acted as her guardian to marry her off, even though he had not consented to her marrying the man of her choice. As a consequence, the marriage was held null and void. The applicant must be remarried according to the fundamental pillars and legal provisions of marriage under Islamic law and positive Indonesian law to be religiously lawful to avoid adultery and obtain state legal protection. (Mansari., Muslim Zainuddin., & Khairuddin)	

TINJAUAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PEMERINTAH DALAM PEMBAYARAN GAJI HAKIM

Kajian Putusan Nomor 23 P/HUM/2018

A REVIEW OF THE GOVERNMENT GOOD GOVERNANCE IN PAYING JUDGES

An Analysis of Decision Number 23 P/HUM/2018

Wahyu Sudrajat

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: wahyu.sudrajat@uii.ac.id

Naskah diterima: 6 Februari 2023; revisi: 5 April 2023; disetujui: 17 Juli 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i1.587

ABSTRAK

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur besaran gaji pokok hakim disamakan dengan besaran gaji pegawai negeri sipil, bertentangan dengan norma dalam beberapa undang-undang. Oleh karena itu ketentuan tersebut kehilangan kekuatan untuk mengikat secara hukum. Setelah lewat dari empat tahun sejak dijatuhkannya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, pemerintah masih melakukan pembayaran gaji hakim dengan mendasarkan pada ketentuan yang sudah mati secara hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan menemukan jawaban atas rumusan masalah, yaitu apakah *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, dan apakah sikap pemerintah dalam pembayaran gaji hakim sudah sesuai dengan prinsip *good governance*. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan menjadikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai bahan hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 adalah karena dalam beberapa undang-undang, hakim merupakan pejabat negara sehingga ketentuan gajinya tidak dapat disandarkan pada ketentuan gaji pegawai negeri sipil. Dalam pembayaran gaji hakim pasca dijatuhkannya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, pemerintah telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan meruntuhkan prinsip *rule of law*, sehingga belum memenuhi prinsip *good governance*. Agar pembayaran gaji hakim dijalankan sesuai dengan prinsip *good governance*, pemerintah harus segera menerbitkan ketentuan yang mengatur secara khusus tentang gaji pokok hakim.

Kata kunci: gaji hakim; *ratio decidendi*; hak uji materiil.

ABSTRACT

The Supreme Court in Decision Number 23 P/HUM/2018, stated that the provisions of Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 94 of 2012, which stipulates that the basic salary of a judge is equal to that of a civil servant, contradict the norms in several laws. Accordingly, the provision has lost its legally binding force. Over four years after the issuance of the decision, the government still pays salaries for judges based on the defunct provision. As issues formulated, this research aims to find the ratio decidendi of the Supreme Court in the decision and whether the government's attitude in paying judges' salaries conforms to the principles of good governance. The research employed a normative approach by referring to the prevailing laws and regulations, especially the Government Administration Law, as the critical legal basis. The results showed that the Supreme Court's ratio decidendi in the decision was that judges are state officials in several laws. So, the salary provisions cannot be in line with civil servants. In paying the judge's salary after the Supreme Court's ruling issuance, the government had committed an abuse of authority that damaged the principle of rule of law. As such, the government did not act following the principles of good governance. To ensure that judges' salaries are paid based on the principles of good governance, the government should enact a provision that specifies the basic salary for judges.

Keywords: judge salary; ratio decidendi; right of judicial review.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 tanggal 10 Desember 2018. Putusan itu dijatuhkan setelah 17 hakim tingkat pertama yang berasal dari hampir seluruh lingkungan peradilan kecuali lingkungan peradilan militer mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Peraturan tersebut mengatur mengenai hak keuangan serta fasilitas hakim pada seluruh badan peradilan yang keberadaannya di bawah Mahkamah Agung. Permohonan hak uji materiil diajukan karena menurut para pemohon, ketentuan-ketentuan itu bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang yaitu: Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara serta beberapa undang-undang terkait badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Salah satu tuntutan (petitum) dari permohonan yang dikabulkan adalah tuntutan untuk menyatakan ketentuan yang mengatur besaran gaji pokok hakim sama dengan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang.

Dalam hal suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan bertentangan dengan suatu undang-undang oleh suatu putusan yang dijatuhkan Mahkamah Agung dan ternyata pemerintah tidak melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan putusan tersebut dalam waktu 90 hari setelah putusan itu dijatuhkan maka menurut ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma Nomor 1 Tahun 2011) demi hukum ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (Sholikin, 2014: 156). Dengan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum maka ketentuan yang

bertentangan dengan undang-undang itu tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum apapun. Artinya, suatu tindakan hukum yang menjadikan ketentuan itu sebagai sandarannya adalah tindakan hukum yang tidak sah.

Selepas melampaui 90 hari semenjak Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 dijatuhkan hingga saat penelitian ini dilakukan ternyata tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi putusan tersebut. Pembayaran gaji hakim tersebut masih dilaksanakan seperti sebelum putusan itu dijatuhkan. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang demi hukum sudah tidak memiliki kekuatan sebagai sumber pengikat ternyata masih menjadi dasar pembayaran. Meskipun tindakan pembayaran demikian memiliki makna sebagai tindakan yang tidak sah secara hukum, akan tetapi kekosongan hukum yang diakibatkan sikap pemerintah atas keadaan ini telah membuat pengelola keuangan pada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya sebagai penanggung jawab pengelola gaji hakim tetap mengajukan permohonan pembayaran gaji hakim berdasarkan ketentuan yang tidak sah. Pihak Kementerian Keuangan yang merupakan Bendahara Umum Negara pun masih tetap mengabulkan permohonan tersebut dan melakukan pembayaran.

Sikap pasif pemerintah ini sebenarnya sudah tampak sejak pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan. Hal itu tergambar dalam pertimbangan halaman 51-52 Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada termohon pada tanggal 30 April 2018, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 23/PER-PSG/IV/23P/HUM/2018, tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Dalam praktik peradilan, ketidakhadiran salah satu pihak dalam suatu persidangan dipandang bahwa pihak tersebut tidak lagi menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di muka pengadilan. Dalam praktik hak uji materi pengajuan jawaban dapat dipandang sebagai kehadiran. Dengan tidak adanya jawaban pemerintah dalam proses pemeriksaan Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 sehingga pemerintah dapat dipandang tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di muka pengadilan dan ditambah sikap pasif setelah Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 dijatuhkan, maka menarik untuk dikaji sikap pemerintah tersebut dalam sudut pandang tata kelola pemerintahan.

Dalam isu mengenai tata kelola pemerintahan telah berkembang suatu prinsip yang dikenal dengan istilah *good governance*. Karpen menyatakan *good governance* adalah prinsip yang digunakan secara global untuk mengukur, menganalisis dan membandingkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif suatu pemerintahan publik yang salah satunya untuk tujuan memperbaiki penyelenggaraan pemerintah secara domestik (Karpen, 2010: 16). Prinsip *good governance* hadir sebagai batu uji untuk memastikan bahwa Pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya (Pietersz,

2017: 187). Oleh karena itu ketika pemerintah tidak bergeming dengan kekosongan hukum yang diakibatkan oleh Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 dan tetap menjalankan praktik pembayaran gaji hakim seperti sebelum jatuhnya putusan tersebut, menjadi penting untuk dikaji apakah sikap demikian dalam tinjauan *good governance* adalah suatu penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola pemerintahan atau tidak. Namun sebelum kajian terhadap hal tersebut dilakukan, terlebih dahulu harus dikaji apakah pertimbangan Mahkamah Agung (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa ketentuan gaji pokok hakim yang disamakan dengan ketentuan gaji pokok pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara serta beberapa undang-undang terkait badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hal itu guna memastikan bahwa putusan tersebut dalam sudut pandang *good governance* telah cukup memiliki alasan rasional untuk dapat ditaati oleh pemerintah.

Penelitian dengan tema *good governance* sudah sangat banyak dilakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2016: 32) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan Indonesia sudah mengaktualisasikan *good governance* dengan membuat banyak peraturan dan institusi baru. Namun Hakim menyatakan masih diperlukan strategi penerapan *good governance* yang sesuai dengan kondisi faktual. Oleh sebab itu penelitian ini sebenarnya hendak mengkaji salah satu kondisi faktual yang erat dengan isu *good governance* tapi belum pernah diteliti sebelumnya yaitu sikap pemerintah dalam praktik pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pasca Putusan Nomor 23 P/HUM/2018. Pada tahun 2019 pernah juga ada tulisan penulis pada hukumonline.com yang membahas Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 dengan pokok masalah adalahantisipasi yang harus dilakukan pemerintah pada kurun waktu 90 hari pasca putusan sebagaimana diatur Perma Nomor 1 Tahun 2011 yang saat itu belum terlampaui (Sudrajat, 2019). Pembahasan dalam artikel tersebut tidak disajikan seperti dalam penelitian ini yang pokok permasalahan ditinjau dari sudut pandang *good governance* dan situasi aktual setelah empat tahun dari putusan tersebut dijatuhkan serta masa 90 hari sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 terlampaui.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari sudut pandang prinsip *good governance* dalam praktik pembayaran gaji hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penelitian ini berupaya menemukan jawaban atas rumusan masalah yaitu: (1) Apakah pertimbangan Mahkamah Agung (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 sehingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan gaji pokok hakim yang disamakan dengan ketentuan gaji pokok pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang; dan (2) Apakah sikap pemerintah dalam praktik pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pasca Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 telah sesuai dengan prinsip *good governance*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 sehingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan gaji pokok hakim yang disamakan dengan ketentuan gaji pokok pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara serta beberapa undang-undang terkait badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, serta untuk memastikan apakah sikap pemerintah dalam praktik pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pasca Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 telah sesuai dengan prinsip *good governance*. Penelitian berguna sebagai sumber evaluasi agar tata kelola pemerintah selaras dengan prinsip *good governance* dalam kerangka *rule of law*.

D. Tinjauan Pustaka

1. *Good Governance*

United Nations Development Program menjelaskan yang dimaksud *governance* atau pemerintahan adalah penyelenggaraan kekuasaan ekonomi, politik dan administrasi untuk mengatur seluruh urusan suatu negara pada semua tingkatan (UNDP, 1997: 2-3). Hal itu termasuk di dalamnya berbagai mekanisme, berbagai proses dan berbagai lembaga yang terhadapnya seluruh warga negara dan masyarakat menyuarkan berbagai kepentingan, menuntut pemenuhan hak-hak hukumnya, memenuhi berbagai kewajibannya dan mengharmonikan berbagai kepentingan. Adapun ciri-ciri *good governance* di antaranya yaitu: partisipatif, transparan dan akuntabel. Termasuk dalam ciri yang demikian adalah efektif dan berkeadilan serta senantiasa menyokong kerangka *rule of law* (UNDP, 1997: 3).

World Bank mendefinisikan *governance* sebagai perilaku yang di dalamnya kekuasaan diselenggarakan dalam suatu manajemen atas sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan. Ada tiga aspek dari *governance* menurut World Bank, yaitu: bentuk dari pemerintahan politik; proses yang dengannya kekuasaan diselenggarakan dalam pengelolaan dari sumber daya ekonomi sebuah negara untuk tujuan pembangunan; kapasitas dari pemerintah untuk merancang, memformulasikan dan mengimplementasikan fungsi kebijakan (World Bank, 1994: xiv). Dalam pandangan World Bank konsep *good governance* akan membantu sebuah negara dalam mengendalikan korupsi. Ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk mengendalikan dan mengurangi perilaku korupsi menurut World Bank. *Pertama*, reformasi birokrasi. *Kedua*, penguatan sistem pengadaan barang dan jasa. *Ketiga*, memodernisasi pertanggungjawaban keuangan di sektor publik dengan meningkatkan kapasitas audit internal dan penguatan lembaga audit tertinggi di suatu negara (World Bank, 1994: 16).

Dari kedua definisi *governance* tersebut, Handayani & Nur (2019: 1) menyatakan titik tekan dari United Nations Development Program dalam *good governance* adalah bagaimana pemerintahan itu dibangun secara demokratis dalam kerangka *rule of law*. Sementara World Bank menekankan

pada pendekatan ekonomi supaya suatu negara mampu meningkatkan ekonominya. Oleh karena itu salah satu kunci dari *good governance* dalam konsep World Bank adalah kemampuannya dalam mengendalikan dan mengurangi korupsi (Handayani & Nur, 2019: 2). Meskipun antara United Nations Development Program dan World Bank memiliki pendekatan konsep *good governance* yang berbeda, akan tetapi dalam konteks Indonesia kedua konsep tersebut sama-sama relevan untuk diimplementasikan. Pemahaman yang berbeda terhadap *good governance* pada akhirnya merangkum semua harapan tentang terwujudnya birokrasi pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan terhadap kepentingan dan kesejahteraan umum.

Berkenaan dengan *rule of law* sebagaimana digarisbawahi dalam konsep *good governance* dari United Nations Development Program, International Commission of Jurists (1965: 42) dalam kongres di New Delhi pada tahun 1959 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka atau mandiri merupakan syarat mutlak dari masyarakat bebas di bawah *rule of law*. Constatin (2017: 18) menguatkan hal itu dengan menyatakan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah elemen *rule of law* yang tidak dapat dikesampingkan sama sekali. Oleh karena itu, Yusuf (2010: 17) menyatakan bahwa karena begitu mendalamnya konsensus tentang perlunya kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga hal itu telah diakui secara universal sebagai ciri yang harus ada dalam *rule of law*. Hubungan *good governance*, *rule of law* serta urgensi kekuasaan kehakiman yang merdeka semakin jelas dengan merujuk pada pendapat dari John, Amos & Plumptre (2003: 5) yang menyatakan bahwa salah satu prinsip dalam mewujudkan *good governance* adalah prinsip keadilan (*fairness*) yang juga merupakan bagian dari konsep *rule of law*. Prinsip ini meliputi di dalamnya adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Dalam konteks Indonesia, menurut Lee & Samonthe sebagaimana dikutip oleh Hakim (2016: 17) menyatakan upaya untuk menciptakan *good governance* melalui reformasi administrasi pemerintahan telah dilakukan pertama kali pada masa transisi dari pemerintahan orde lama ke pemerintahan orde baru. Saat itu Soeharto sebagai kepala pemerintahan secara *de facto* menurut Ketetapan MPRS Nomor X/MPRS/1966 melakukan evaluasi secara total terhadap organisasi administrasi dalam pemerintahan dengan dua alasan utama yaitu evaluasi urgensi keberadaan organisasi dan kesesuaian organisasi dengan konstitusi.

Isu *good governance* kembali mengemuka pada orde reformasi. Hal tersebut dipicu oleh terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sebagai akibat dari kondisi global saat itu dan menjadi semakin buruk karena maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tata kelola pemerintah yang tidak baik (Handayani & Nur, 2019: 9). Rasul menyatakan upaya pertama pada orde reformasi untuk mewujudkan *good governance* adalah melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan kemudian diikuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Hal penting dalam undang-undang tersebut yang menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan *good governance* tertuang dalam Pasal 3 yaitu beberapa asas-asas penyelenggaraan negara sebagai berikut: (1) Kepastian Hukum; (2) Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Kepentingan Umum; (4) Keterbukaan; (5) Proporsionalitas; (6) Profesionalitas; (7) Asas Akuntabilitas (Rasul, 2009: 539). Selain itu menurut Hakim pada masa reformasi ada beberapa langkah yang dilakukan

oleh Indonesia dalam upaya mewujudkan *good governance*. *Pertama*, menjadikan reformasi birokrasi sebagai agenda utama melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN. *Kedua*, pembentukan beberapa lembaga baru baik melalui amandemen konstitusi maupun melalui beberapa undang-undang, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Ombudsman, Pengadilan Tipikor, KPK, PPATK, dan lain-lain (Hakim, 2016: 17).

Pada beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas *good governance* baru merupakan sebuah semangat yang tersirat maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menjadi yang pertama menyatakannya semangat mewujudkan *good governance* secara tersurat. Dalam alinea ke-10 Penjelasan Umum atas Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* dalam penjelasan tersebut disebut merupakan tuntutan dari negara hukum. Rokilah menyatakan konsep negara hukum belum tentu dengan sendirinya menjadi negara demokrasi. Negara hukum yang demokratis dapat terwujud apabila konsep *rule of law* atau *rechtsstaat* dapat diterapkan di negara itu (Rokilah, 2020: 22). *Good governance* oleh karena itu merupakan kunci dari implementasi konsep *rule of law*. Penjelasan Umum atas Undang-Undang Administrasi Pemerintahan lebih lanjut menjelaskan bahwa dengan terwujudnya *good governance* diharapkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dicegah karena birokrasi akan tersaji dengan baik, transparan dan efisien. Dari penjelasan undang-undang tersebut tampak jelas baik konsep *good governance* dari United Nations Development Program maupun dari World Bank dalam konteks Indonesia diselaraskan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain.

2. Penyalahgunaan Wewenang

Apabila dicermati dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan secara keseluruhan tampak jika sarana mewujudkan *good governance* dalam administrasi pemerintahan adalah dengan cara menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam praktik penggunaan wewenang pemerintahan. Melalui penggunaan wewenang yang mengacu kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik maka diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan akan meningkat (Solechan, 2019: 556). Hal ini tampak jelas dari tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut yang di antaranya adalah menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik sendiri terdiri dari delapan asas, yaitu: (1) Kepastian hukum; (2) Kemanfaatan; (3) Ketidakberpihakan; (4) Kecermatan; (5) Tidak menyalahgunakan kewenangan; (6) Keterbukaan; (7) Kepentingan umum; dan (8) Pelayanan yang baik. Khusus mengenai tidak menyalahgunakan wewenang selain diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai asas, hal itu juga diatur dalam Pasal 3 huruf c sebagai tujuan dari undang-undang tersebut.

Berkenaan dengan istilah penyalahgunaan wewenang ini terdapat istilah yang hampir identik yang digunakan dalam konteks tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat frasa “menyalahgunakan kewenangan” sebagai salah satu bentuk perbuatan yang apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan itu menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara maka perbuatan itu dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Secara bahasa antara kedua istilah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaannya terdapat pada bentuk kata. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan istilah “penyalahgunaan wewenang” merupakan frasa kata benda, sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah “menyalahgunakan wewenang” merupakan frasa kata kerja. Sementara pada arti kata dari istilah tersebut antara “penyalahgunaan wewenang” dengan “menyalahgunakan kewenangan” dapat memiliki makna yang sama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik kata “wewenang” maupun “kewenangan” memiliki akar kata yang sama yaitu “wenang” (Sahlan, 2016: 275). Kata wenang memiliki kata turunan yang termasuk di dalamnya kata “kewenangan” dan “wewenang” (KBBI Daring, 2016d). Kata “wewenang” memiliki arti hak dan kekuasaan untuk bertindak dan bersinonim dengan kata “kewenangan” (KBBI Daring, 2016e), sementara kata “kewenangan” juga memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (KBBI Daring, 2016c). Kata “bertindak” sendiri memiliki arti melakukan tindakan (aksi dan sebagainya) dan juga berbuat (KBBI Daring, 2016b). Sementara itu kata “berbuat” sendiri memiliki arti mengerjakan (melakukan) sesuatu (KBBI Daring, 2016a). Dari hal itu berarti “bertindak” juga memiliki arti melakukan sesuatu. Oleh karena itu hak dan kekuasaan untuk bertindak sebagai arti dari kata “wewenang” memiliki makna yang sama dengan hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu sebagai arti kata “kewenangan.”

Berdasarkan uraian di atas, artinya secara bahasa tidak ada perbedaan antara istilah “penyalahgunaan wewenang” dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan istilah “menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian dari kebahasaan ini selaras dengan pendapat dari Wibowo berkenaan dengan istilah penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wibowo menyatakan karena tidak ditemukan penjelasannya secara terminologi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pengertian dari istilah tersebut hendaknya merujuk pada ketentuan yang dikenal dalam hukum administrasi negara (Wibowo, 2020: 146). Pengertian hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur wewenang pemerintah dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Tjandra, 2018: 1).

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa keputusan administrasi pemerintahan juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara. Artinya, administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan termasuk dalam lingkup dari hukum administrasi negara dan pengertian-pengertian yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah pengertian-pengertian dalam lingkup hukum administrasi negara. Penyalahgunaan wewenang sendiri menurut ketentuan Pasal 17 Undang-

Undang Administrasi Pemerintahan memiliki tiga kategori, yaitu: *Pertama*, melampaui wewenang. *Kedua*, mencampuradukkan wewenang. *Ketiga*, bertindak sewenang-wenang (Rini, 2018: 271).

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan yang dimaksud penyalahgunaan wewenang dalam kategori melampaui wewenang terdiri dari tiga bentuk. *Pertama*, melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang. *Kedua*, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang. *Ketiga*, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara mengenai penyalahgunaan wewenang dalam kategori mencampuradukkan wewenang, ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur hal tersebut terjadi dalam dua keadaan. *Pertama*, apabila keputusan atau tindakan dilakukan di luar cakupan bidang atau materi dari wewenang yang menjadi dasar keputusan atau tindakan. *Kedua*, apabila keputusan atau tindakan dilakukan dengan bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Selanjutnya, mengenai kategori ketiga dari penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan memenuhi dua kualifikasi. *Pertama*, tanpa dasar kewenangan. *Kedua*, bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mengenai akibat dari penyalahgunaan wewenang, menurut ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan keputusan atau tindakan yang ternyata merupakan penyalahgunaan wewenang hanya menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami meskipun keputusan atau tindakan dari pejabat atau badan pemerintahan itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, akan tetapi sepanjang tidak ada pihak yang menguji keputusan dan tindakan itu melalui pengadilan maka keputusan atau tindakan itu ada dalam status quo. Dalam alinea ke-5 Penjelasan Umum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimungkinkan warga masyarakat selain mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan atau tindakan yang demikian, juga mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) (Putrijanti et al., 2017: 266). Sarana untuk melakukan hal itu diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindak Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili *Onrechmatige Overheidsdaad*. Dalam Perma tersebut diatur bahwa gugatan diajukan paling lama 90 hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Hitungan waktu 90 hari berhenti perhitungannya saat diajukan upaya administratif terhadap tindakan tersebut dan baru dihitung kembali saat keputusan atas upaya tersebut diterima oleh pihak pemohon upaya administratif.

II. METODE

Metode penelitian yang dilakukan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya adalah metode penelitian hukum. Purwati menyatakan penelitian hukum merupakan serangkaian penelaahan terhadap suatu fenomena hukum tertentu dengan memanfaatkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu (Purwati, 2020: 4). Marzuki menyatakan suatu penelitian

hukum tidak perlu diistilahkan sebagai penelitian hukum normatif karena sifat penelitian ini pasti normatif (Marzuki, 2022: 55). Salah satu tujuan dari penelitian hukum adalah menemukan apakah suatu tindakan sesuai dengan norma atau prinsip hukum atau tidak (Marzuki, 2022: 47). Dalam penelitian ini oleh karenanya memiliki tujuan menemukan apakah tindakan pemerintah dalam pembayaran gaji hakim sudah sesuai dengan prinsip hukum pemerintahan yaitu *good governance*. Dalam penelitian ini akan digunakan sumber-sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa putusan-putusan hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sementara bahan hukum sekunder adalah publikasi terkait hukum tetapi bukan dokumen resmi seperti buku teks dan jurnal-jurnal hukum (Marzuki, 2022: 181) yang dalam penelitian ini terutama berkenaan dengan tema *good governance*, *rule of law*, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan administrasi pemerintahan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yaitu konsep *good governance* sebagai konsep penyelenggaraan pemerintahan yang modern dan mampu menjadi representasi pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 23 P/HUM/2018

Pertimbangan dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 sehingga menyatakan ketentuan tentang besaran gaji pokok hakim yang disamakan dengan gaji pokok pegawai negeri sipil bertentangan dengan beberapa ketentuan undang-undang tertuang dalam halaman 61, 62 dan 63 putusan tersebut sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 31 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 122 huruf e Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, hakim adalah pejabat negara yang berbeda dengan aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Sesuai dengan fungsinya, hakim adalah pelaku fungsi adjudikasi yang sangat berbeda dengan pegawai negeri sipil sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik. Fungsi Adjudikasi membutuhkan pengetahuan yang mendalam disertai dengan keterampilan khusus. Bahkan hakim harus selalu meningkatkan pengetahuannya guna mengantisipasi perkembangan hukum dan kemasyarakatan sebagai dasar putusannya.

Bahwa hakim sebagai pejabat negara berhak untuk memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun, dan hak-hak lainnya [Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang PTUN], dan ketentuan lebih lanjut mengenai hak kepegawaian pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pejabat negara diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 125 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara).

Bahwa materi objek permohonan I menyamakan gaji pokok hakim dengan gaji pokok pegawai negeri sipil. Dengan pengaturan norma seperti itu berarti menyamakan beban kerja, tanggung jawab dan risiko hakim dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan pegawai negeri sipil. Padahal, hakim adalah “pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang” (Pasal 19 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), sedangkan pegawai negeri sipil “melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah” [Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara], sehingga beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan hakim berbeda dengan beban kerja, tanggung

jawab, dan risiko pekerjaan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, jabatan hakim yang berbeda dengan pegawai negeri sipil harus diberlakukan secara berbeda pula. Hal ini sejalan dengan prinsip perlakuan sama dengan kondisi sama (*treat like cases alike*), perlakuan yang beda dalam kondisi yang berbeda (*treat different cases differently*).

Mencermati pertimbangan tersebut pendapat Mahkamah Agung dalam putusan tersebut sudah cukup rasional. Asshiddiqie menyatakan bahwa menghubungkan kedudukan hakim dengan pegawai negeri sipil merupakan praktik salah kaprah yang sudah seharusnya diakhiri dan diluruskan. Seorang hakim secara merdeka memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan atas nama negara, sementara pegawai negeri sipil tidak memiliki kewenangan demikian kecuali atas perintah pejabat negara yang menjadi atasannya (Asshiddiqie, 2023: 3). Dalam Pasal 19 dan 31 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun dalam Pasal 122 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tegas dinyatakan hakim merupakan pejabat negara. Menurut Burhamudin & Bustomi karena hakim senantiasa dituntut untuk imparsial dan independen mengingat tugasnya menegakkan hukum dan keadilan maka setiap hakim dari seluruh badan peradilan pada semua tingkatan harus mempunyai sikap kenegarawanan (Burhamudin & Bustomi, 2019: 280). Sebagai pejabat negara dengan tuntutan agar memiliki sikap kenegarawanan menjadi relevan jika berkenaan dengan gaji hakim pun harus selaras dengan kedudukan dan tuntutan jabatannya itu.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 menyatakan bahwa hakim yang merupakan pejabat negara melakukan fungsi adjudikasi untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan fungsi yang dijalankannya beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan hakim harus dibedakan dengan pegawai negeri sipil yang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diatur dengan tugas untuk melaksanakan kebijakan pimpinan instansi pemerintah. Dengan karakter jabatan hakim yang demikian sudah sewajarnya ketentuan gaji hakim tidak disamakan dan digantungkan pada ketentuan gaji pegawai negeri sipil.

Predikat pejabat negara yang disematkan kepada hakim dalam undang-undang merupakan konsekuensi atas kekuasaan yang diselenggarakan hakim yaitu kekuasaan kehakiman yang merupakan salah satu kekuasaan negara. Meskipun dalam konstitusi disebutkan pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, akan tetapi seluruh badan peradilan tersebut baik itu Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi bagi badan peradilan di bawahnya begitu pula Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga abstrak tanpa ada dalam kenyataan jika tidak ada hakim di dalamnya. Oleh karena itu Koesnoe menyatakan kedudukan hakim dengan kewenangan mengadilinya merupakan personifikasi dari kekuasaan kehakiman. Koesnoe menegaskan *in konkreto* kekuasaan kehakiman secara nyata ada dalam diri para hakim dan karena itu dapat dikatakan bahwa hakim adalah pelaku nyata dari kekuasaan kehakiman (Koesnoe, 1998: 64).

Kedudukan hakim sebagai pelaku nyata dari kekuasaan kehakiman meskipun tersirat namun jelas nampak pada penjelasan UUD NRI 1945. Di dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan oleh karena itu harus diberikan

jaminan terhadap kedudukan para hakim. Ketika adanya jaminan terhadap kedudukan para hakim adalah syarat bagi keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka hal itu menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan yang dapat diselenggarakan para hakim yaitu mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Secara lebih dalam dan singkat dapat dikatakan kekuasaan kehakiman identik dengan hakim itu sendiri.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan tidak mungkin ada tanpa ada kekuasaan kehakiman di dalamnya. Karena negara tidak mungkin ada tanpa adanya kekuasaan kehakiman dan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh badan peradilan hanya akan menjadi abstrak tanpa adanya hakim maka kekuasaan yang diselenggarakan hakim itu pada hakikatnya adalah penyelenggaraan negara dari keadaan abstrak kepada kenyataan. Oleh karena alur pikir yang demikian diperoleh alasan mengapa hakim juga dikategorikan sebagai salah satu penyelenggara negara oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Walhasil karena hakim adalah jabatan yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan negara dan dengan itu penyelenggaraan negara menjadi nyata maka menjadi wajar jika pejabat yang mengemban jabatan hakim dikategorikan sebagai pejabat negara.

Pada masa monarki absolut kekuasaan kehakiman melekat pada raja bersama dengan kekuasaan negara yang lainnya. Seiring dinamika peradaban manusia dan pemikiran yang mengiringinya sehingga sampai pada kesadaran bahwa kekuasaan absolut telah melahirkan banyak tirani maka teori pemisahan kekuasaan dalam negara sebagaimana disuarakan oleh beberapa pemikir yang salah satu di antaranya yang paling terkenal yaitu Montesquieu dengan teorinya yang dikenal dengan istilah *trias politica* mendapatkan tempat dalam peradaban manusia. Tiga kekuasaan alami dalam negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang di Indonesia disebut kekuasaan kehakiman tidak boleh menyatu dalam satu pemegang kekuasaan. Kekuasaan-kekuasaan itu harus didistribusikan kepada pemegang yang berbeda sehingga tercipta keseimbangan dan terhindarkan dari kesewenang-wenangan. Dalam konfigurasi yang demikian, kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara terlemah dibandingkan kekuasaan negara lainnya karena merupakan kekuasaan yang bersifat pasif harus dijamin kemerdekaannya dari pengaruh kekuasaan lainnya (Hamilton et al., 1864: 576).

Shetreet menegaskan bahwa prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat penting untuk meneguhkan *rule of law*, perlindungan hak asasi manusia dan jaminan keberlanjutan pengembangan demokrasi di masyarakat (Shetreet, 2009: 277). Salah satu bentuk dari kekuasaan kehakiman yang merdeka itu adalah kemerdekaan secara personal bagi para hakim yang melindungi mereka dari ancaman terhadap diri para hakim baik secara pribadi maupun saat mereka menjalankan jabatannya. Termasuk dalam kemerdekaan secara personal adalah jaminan terhadap keamanan melaksanakan jabatan, jaminan masa kerja seumur hidup dan jaminan atas gaji serta pensiun yang sepadan (Shetreet, 2009: 284-285).

Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini pada akhirnya dituangkan dalam berbagai deklarasi dan komitmen internasional serta menjadi syarat dari *rule of law* yang tidak dapat dikecualikan. Dalam ayat (14) dan (15) Minimum Standards of Judicial Independence yang

diadopsi oleh the International Bar Association pada tahun 1982 diatur bahwa harus ada jaminan secara hukum bahwa gaji dan pensiun hakim harus cukup dan disesuaikan secara berkala dengan kenaikan harga serta bebas dari kontrol pemerintah. Jaminan minimal terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka ini selaras dengan International Standards for the Independence of the Judiciary yang dalam Briefing Paper 41 pada September 2013 menyatakan secara hukum internasional salah satu prinsip dalam menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah gaji hakim yang tidak boleh dikurangi secara tidak wajar dan harus dijamin oleh hukum.

B. Sikap Pemerintah dalam Praktik Pembayaran Gaji Hakim Pasca Putusan Nomor 23 P/HUM/2018

Pembahasan mengenai gaji hakim berkorelasi langsung dengan diskursus mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai salah satu syarat dari *rule of law*. Oleh karena itu ketika konsep *good governance* lahir untuk memberi penguatan terhadap prinsip *rule of law*, sikap pemerintah yang mengabaikan Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 terkait ketentuan gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung merupakan sikap yang merongrong kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Meskipun Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 merupakan suatu putusan yang sudah tepat secara konsep dan telah berkekuatan hukum, akan tetapi hal itu tidak menjamin pemerintah sebagai pihak yang terkena dampak oleh putusan tersebut dengan sendirinya akan melakukan tindak lanjut.

Terhitung sejak dijatuhkannya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 pada tanggal 10 Desember 2018 sampai dilakukannya penelitian ini pada akhir Desember 2022 yang berarti telah lebih dari empat tahun pemerintah sama sekali belum memberikan respon tindak lanjut atas putusan tersebut. Meskipun ketentuan satu-satunya yang menjadi dasar pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 dan sejak saat dijatuhkannya putusan tersebut ketentuan tersebut telah kehilangan kekuatan hukum tetapi praktik pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung masih berjalan seperti sebelum dijatuhkannya putusan tersebut. Bahkan saat pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 ternyata gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pun ikut menyesuaikan dengan kenaikan gaji pegawai negeri sipil tersebut. Artinya, pemerintah tetap menggunakan ketentuan hukum yang telah kehilangan daya hukum sebagai dasar pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Kekosongan hukum dalam pembayaran gaji hakim ternyata tidak mendorong pemerintah dengan segera menerbitkan ketentuan pengganti. Sikap pemerintah ini berbeda dengan sikap pemerintah terhadap Putusan Nomor 25 P/HUM/2017 yang dijatuhkan pada tanggal 18 Desember 2018 atau berjarak delapan hari setelah dijatuhkannya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 yang dijatuhkan pada tanggal 10 Desember 2018. Meskipun sempat mengabaikan Putusan Nomor 25 P/HUM/2017 akan tetapi pada tanggal 21 Oktober 2022 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 yang mengatur mengenai perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

Dalam konsideran huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 dinyatakan bahwa dengan adanya Putusan Nomor 25 P/HUM/2017 tanggal 18 Desember 2018 perlu dilakukan perubahan untuk yang kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 tersebut padahal putusan tersebut sama-sama putusan atas permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Bahkan dari segi waktu Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 dijatuhkan terlebih dahulu dibandingkan Putusan Nomor 25 P/HUM/2017 (tabel 1).

Tabel 1. Perbandingan antara Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 dengan Putusan Nomor 25 P/HUM/2017

No.	Putusan Mahkamah Agung	Peraturan yang Diuji	Ketentuan yang Tidak Berkekuatan Hukum	Waktu Putusan Dijatuhkan	Tindak Lanjut
1	23 P/HUM/2018	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012	- Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4) - Pasal 11, 11A, 11B, 11C 11D dan 11E	10 Desember 2018	Belum Ada
2	25 P/HUM/2017	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012	Lampiran II Sepanjang Frasa "Wakil Ketua/Wakil Kepala"	18 Desember 2018	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022

Sumber: Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, Putusan Nomor 25 P/HUM/2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022.

Pengabaian pemerintah terhadap ketentuan gaji hakim ini bukan terjadi untuk pertama kali. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 ketentuan gaji hakim pernah diatur secara khusus yang berbeda dengan pegawai negeri sipil. Bahkan untuk golongan ruang dan masa kerja tertentu besarnya adalah dua kali dari gaji pegawai negeri sipil. Namun ketika pada tahun 2009 sampai dengan 2012 pegawai negeri sipil mendapatkan kenaikan gaji, ternyata pemerintah mengabaikan gaji hakim dari kenaikan. Akibatnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 terdapat gaji hakim untuk golongan dan masa kerja tertentu yang besarnya lebih kecil dari gaji pegawai negeri sipil dengan golongan dan masa kerja yang sama.

Hal ini memicu timbulnya gerakan hakim yang menuntut pemenuhan hak konstitusional hakim pada tahun 2012 sehingga menjadi latar belakang yang mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Namun dalam peraturan tersebut solusi yang dipilih pemerintah untuk mengatasi polemik gaji hakim adalah dengan membuat ketentuan besaran gaji hakim sama dengan besaran gaji pegawai negeri sipil. Pemerintah tidak memilih untuk mengembalikan besaran gaji hakim seperti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 yang hampir dua kali lipat gaji pegawai negeri sipil (tabel 2) (Sudrajat, 2019).

Tabel 2. Perbandingan antara Gaji Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 1994 dan 2012

Profesi	Golongan Ruang	Dasar Penggajian	Besaran Gaji Tahun 1994	Selisih	Dasar Penggajian	Besaran Gaji Tahun 2012	Selisih
Hakim	III/a masa kerja 0 tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994	Rp300.400	+50%	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008	Rp1.976.600	-4.4266%
Pegawai Negeri Sipil	III/a masa kerja 0 tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993	Rp.150.200	-100%	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012	Rp2.064.100	+4.24%

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sikap dan tindakan pemerintah dalam pembayaran gaji hakim tersebut dalam tinjauan *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Wewenang dalam Bentuk Tindakan Sewenang-wenang.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa penyalahgunaan wewenang dalam kategori bertindak sewenang-wenang adalah apabila tindakan yang dilakukan bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka tindakan pemerintah dalam pembayaran gaji hakim berdasarkan ketentuan yang sudah kehilangan kekuatan untuk mengikat secara hukum dapat dikualifikasikan dalam penyalahgunaan wewenang dalam kategori bertindak sewenang-wenang. Hal itu karena pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 bertentangan dengan Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 yang notabene adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seperti dimaksud oleh ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b.

Salah satu amar dalam putusan tersebut menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur ketentuan dan besaran gaji pokok hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan ketentuan pada beberapa undang-undang lainnya. Sesuai dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi diutamakan, diberlakukan, dan dengan demikian meniadakan keberlakuan peraturan yang lebih rendah (Irfani, 2020: 323) maka ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 kehilangan kekuatan hukum karena bertentangan dengan norma yang diatur beberapa undang-undang. Namun demikian, sampai saat ini pemerintah masih menggunakan ketentuan tersebut sebagai dasar hukum pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Hal demikian tetap terjadi karena sampai saat ini tidak ada pihak yang berkepentingan terhadap praktik itu yang mengujinya ke pengadilan tata usaha negara sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan

untuk mengadili perkara yang seperti itu. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa tindakan pemerintah itu secara formal menjadi tidak sah hanya apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, untuk sampai menyatakan tindakan pemerintah dalam pembayaran gaji hakim di bawah Mahkamah Agung setelah dijatuhkannya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 tidak sah maka terlebih dahulu harus ada pihak yang memiliki kedudukan hukum yang relevan yang mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara.

Membiarkan praktik ini terus berlangsung adalah sebuah sikap yang mengarahkan pemerintah pada perilaku yang koruptif. Rasul menyatakan bahwa merujuk pada kenyataan yang pernah terjadi, kecenderungan praktik penyalahgunaan kewenangan akan melahirkan perbuatan-perbuatan korupsi (Rasul, 2009: 544). Agar tindak sewenang-wenang dari pemerintah dalam pembayaran gaji hakim berhenti maka pihak-pihak yang berkepentingan harus didorong untuk menguji sikap dan tindakan pemerintah itu ke pengadilan tata usaha negara. Pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah orang-orang di seluruh Indonesia yang mengemban jabatan hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai penerima gaji hakim. Mengingat jumlah hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung di Indonesia yang mencapai ribuan orang, maka mekanisme pengajuan gugatan yang efektif adalah dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002.

Hasil Tim Perumus Diskusi Temu Ilmiah pada Hari Ulang Tahun Peratun ke XIII Tahun 2004 menyimpulkan bahwa gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan di lingkungan Peratun dengan tiga syarat, yaitu: *Pertama*, pengajuan gugatan tidak didasarkan pada kerugian melainkan pada adanya kepentingan. *Kedua*, prosedur penentuan dapat tidaknya suatu gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam pemeriksaan persiapan sesuai ketentuan Undang-Undang Peratun. *Ketiga*, mekanisme pemberitahuan atau notifikasi tetap dilakukan dalam tahap persiapan dengan berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002 (Abdullah, 2007: 7).

Selain itu dengan mengingat hakim adalah salah satu jabatan yang diatur UUD NRI 1945 dan dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 diatur bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat hakim, seharusnya Komisi Yudisial dapat mewakili dan mengadvokasi kepentingan hakim untuk dapat melaksanakan amanah konstitusi tersebut. Pengadilan tata usaha negara perlu untuk menafsir arti warga masyarakat dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak sekedar pada seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan suatu keputusan atau tindakan namun pada makna yang lebih luas tapi mendalam. Penafsiran seperti itu diharapkan mampu mencerminkan suatu *judicial activism*. *Judicial activism* merupakan tindakan hakim yang mencerminkan hakikat tugasnya untuk menegakkan keadilan dengan menemukan hukum atas keadaan di mana hukum positif belum mengaturnya atau hukum positif yang berlaku tidak sesuai dengan kebutuhan penyelesaian suatu perkara (Amarini, 2019: 23).

Judicial activism perlu dilakukan mengingat kedudukan jabatan hakim termasuk hakim pada pengadilan tata usaha negara adalah merupakan organ utama dari pengadilan yang berpotensi

mengadili perkara polemik pembayaran gaji hakim. Perkara ini jika sudah masuk ke pengadilan pasti akan menimbulkan dilema terkait asas *nemo judex idoneus in propria causa*. Asas ini adalah asas yang memberikan larangan bagi setiap hakim untuk menjatuhkan putusan yang berkenaan dengan kepentingan hakim itu sendiri. Meskipun dalam praktik peradilan di Indonesia dalam beberapa perkara yang menyangkut kepentingan hakim seperti dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 (Maladi, 2010: 15-16) dan bahkan perkara-perkara yang menjadi dasar jatuhnya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 dan Putusan Nomor 25 P/HUM/2017 asas ini dikesampingkan, akan tetapi memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mengadvokasi perkara yang menyangkut kepentingan hakim akan menjadi preseden yang baik bagi praktik bernegara di Indonesia. Apalagi secara konstitusional Komisi Yudisial memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk itu.

Ketentuan Pasal 24B UUD NRI 1945, ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Komisi Yudisial jelas mengatur Komisi Yudisial memiliki tugas mengambil langkah hukum serta langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Selain itu Komisi Yudisial juga mempunyai tugas untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Pembayaran gaji hakim di bawah Mahkamah Agung dengan berdasarkan ketentuan yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum selain sebuah ironi dalam sebuah negara hukum, juga merupakan bentuk sikap pemerintah yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Berdasarkan hal itu sudah menjadi tugas dari Komisi Yudisial untuk segera bertindak menjalankan tugas konstitusionalnya.

Untuk sampai pada pengajuan gugatan pada pengadilan tata usaha negara harus ada upaya administratif terlebih yang ditempuh sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab X Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Upaya administratif ini terdiri dari keberatan dan banding. Gugatan yang diajukan kepada pengadilan menjadi terbuka apabila penyelesaian pada proses keberatan dan banding administratif tidak diterima oleh warga masyarakat. Dalam perkara praktik pembayaran gaji hakim atas dasar ketentuan yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum, keberatan secara administratif dapat diajukan kepada pemerintah melalui Ombudsman.

Undang-Undang Ombudsman diatur bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi pelayanan publik yang salah satu tugasnya adalah menerima laporan atas dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Izzati, 2020: 179). Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ombudsman mengatur bahwa malaadministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat dan perorangan. Tidak menerbitkan ketentuan tentang pengaturan gaji hakim setelah Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 dinyatakan bertentangan dengan beberapa undang-undang sehingga menimbulkan kekosongan hukum mengenai ketentuan gaji hakim merupakan bentuk pengabaian kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi pemerintah.

Komisi Yudisial maupun Ombudsman merupakan lembaga yang lahir pada masa reformasi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia. Keterlibatan kedua lembaga tersebut dalam menyelesaikan polemik pembayaran gaji hakim yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bentuk nyata upaya untuk mewujudkan *good governance*.

Sen menyatakan ketika penguasa dengan memanfaatkan kekuasaannya bertindak dengan melawan peraturan yang telah disepakati bersama maka keadaan itu adalah bentuk kekerasan atas nama kekuasaan (Sen, 2006: 75). Artinya pemerintah dapat melakukan tindakan sewenang-wenang bukan hanya kepada rakyatnya tetapi juga kepada lembaga negara lain sepanjang pemerintah mempertahankan kebenaran tunggal yang diyakininya meskipun kebenaran tunggal tersebut secara nyata telah bertentangan dengan kebenaran majemuk. Oleh karena itu, praktik *nir moral* yang dilakukan pemerintah dengan mengabaikan putusan Mahkamah Agung berkenaan ketentuan gaji pokok hakim di bawah Mahkamah Agung adalah sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip dasar bernegara.

2. Meruntuhkan Prinsip *Rule of Law*

Putusan atas permohonan keberatan hak uji materiil sendiri merupakan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung yang bersumber dari ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945. Salah satu kewenangan Mahkamah Agung yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung sendiri adalah satu pelaku dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu dari kekuasaan negara yang terlepas dari kekuasaan negara yang lain dan merupakan kekuasaan negara yang mengemban tugas menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu dalam konteks kewenangan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman hak uji materiil merupakan salah satu bentuk kontrol normatif secara vertikal oleh kekuasaan kehakiman terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diterbitkan kekuasaan pemerintah agar selaras dengan undang-undang (Simanjuntak, 2013: 353). the Supreme Court is granted the power to review legal instruments below laws (undang-undang

Kontrol ini secara ketatanegaraan merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip *checks and balances* yang merupakan konsekuensi dari distribusi kekuasaan dalam negara sebagai organisasi kekuasaan (Shetreet, 2000: 155). Dengan adanya kontrol demikian kesewenang-wenangan yang dapat bersumber dari kekuasaan yang menyimpang dapat diantisipasi. Street menyatakan hak uji materiil adalah sebuah kunci dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum. Tanpa hak uji materiil negara sangat dekat pada otoritarianisme atau bahkan negara yang totaliter. Sebaliknya dengan adanya hak uji materiil masyarakat di suatu negara hidup dalam naungan *rule of law* (Street, 2022: 12).

Dari segi sejarah politik dan hukum di Indonesia kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan hak uji materiil penuh dengan dinamika. Meskipun para pendiri negara menyadari pentingnya kontrol terhadap kekuasaan pemerintah yang berpotensi menyimpang, kurangnya sumber daya manusia yang memahami persoalan itu mengurungkan niat para pendiri negara untuk mengatur hal tersebut dalam konstitusi awal (Simanjuntak, 2013: 337-338). the Supreme Court is granted the power to review legal instruments below laws (undang-undang Setelah Indonesia merdeka seiring dengan dinamika politik dan hukum penguasa pada dua orde awal di Indonesia yaitu orde lama dan orde baru cenderung menghendaki kekuatan politik yang absolut sehingga kontrol terhadap kekuasaan kehakiman dilakukan secara sistematis. Dampak dari masa kelam bagi kekuasaan kehakiman itu salah satunya adalah bagaimana hak uji materiil yang meskipun disadari urgensinya oleh berbagai pihak tetapi dilihat oleh penguasa sebagai salah satu hal yang berpotensi merongrong kedudukan absolut penguasa dihambat keberadaannya (Simanjuntak, 2013: 340). the Supreme Court is granted the power to review legal instruments below laws (undang-undang Oleh karena itu ketika reformasi bergulir dan berbagai sarana transparansi dan akuntabilitas diberi kesempatan untuk tumbuh hak uji materiil memperoleh momentum untuk dikukuhkan keberadaannya melalui amandemen konstitusi. Hak uji materiil untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Mahkamah Agung diberi wewenang untuk mengadili hak uji materiil suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Siboy et al., 2022: 382).

Pengabaian terhadap suatu putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan keberatan hak uji materiil oleh pemerintah dalam praktik kenegaraan sejak runtuhnya orde baru lebih dari 20 tahun yang lalu akan menjadi suatu preseden yang buruk bagi praktik demokrasi dalam era reformasi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kebijakan negara sebagaimana tertuang dalam alinea ke-1 Penjelasan Umum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan sistem penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip *rule of law* yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara.

Penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh semata-mata hanya berdasarkan kekuasaan yang melekat pada penyelenggara pemerintahan itu sendiri atau dengan kata lain penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh hanya atas dasar kehendak dari pejabat pemerintah yang memiliki wewenang. Artinya, meskipun pejabat yang memiliki wewenang tidak menghendaki suatu tindakan dilakukan, akan tetapi jika hukum memerintahkannya maka menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak ada pilihan lain bagi pejabat itu selain harus melakukan tindakan yang diperintahkan. Makna hukum di sini termasuk salah satunya adalah perintah dari suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan berkekuatan hukum tetap mengandung makna putusan tersebut memiliki kekuatan secara hukum untuk menjadi dasar atau landasan dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Hakim sebagai sosok penegak keadilan terakhir (*the last resort*) seharusnya didudukkan sebagai kekuasaan simbolik (Bourdieu, 2020: 352). Kekuasaan kehakiman yang merdeka terbebas dari segala

bentuk intervensi kekuasaan lainnya sehingga hakim tidak tepat dipersamakan dengan aparatur sipil lainnya. Relasi hakim dengan aparatur sipil lainnya merupakan relasi objektif bukan relasi kelas. Amar putusan yang menyatakan bahwa ketentuan dan besaran gaji pokok hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang dan karenanya ketentuan tersebut kehilangan kekuatan untuk mengikat secara hukum adalah bahasa simbolik yang mendudukkan hakim sebagai aktor utama kekuasaan kehakiman yang harus mendapatkan hak-hak keistimewaan baik dalam eksistensi, tugas dan fungsi serta pemberian gaji. Jabatan hakim merupakan bentuk homologi posisi yang setara dengan kekuasaan lainnya sehingga mengabaikan putusan Mahkamah Agung tentang gaji hakim adalah bentuk kejahatan hukum yang melanggar nilai kultural, intelektual dan legal.

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan Mahkamah Agung (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 sehingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan gaji pokok hakim yang disamakan dengan ketentuan gaji pokok pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang adalah karena dalam beberapa ketentuan beberapa undang-undang tersebut hakim merupakan pejabat negara yang memiliki fungsi adjudikasi sementara pegawai negeri sipil merupakan aparatur negara yang memiliki fungsi pelayanan publik. Perbedaan fungsi tersebut membuat gaji pokok hakim harus disesuaikan dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan hakim sebagai pejabat negara bukan sebagai pegawai negeri sipil.

Setelah ketentuan yang mengatur besaran gaji pokok hakim sama dengan besaran gaji pegawai negeri sipil dinyatakan bertentangan dengan undang-undang oleh Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, pemerintah belum menerbitkan kebijakan baru berkenaan dengan gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Pembayaran gaji hakim masih didasarkan pada ketentuan yang sudah kehilangan daya mengikat secara hukum. Kebijakan pasif dari pemerintah tersebut dari sudut pandang *good governance* berdasarkan pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang dalam kategori tindakan sewenang-wenang, meruntuhkan prinsip *rule of law*. Semua itu menggambarkan bahwa pemerintahan yang dijalankan saat ini pada praktik pembayaran gaji hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung belum sesuai dengan prinsip *good governance*.

V. SARAN

Dalam pembayaran gaji hakim dijalankan sesuai dengan prinsip *good governance* pemerintah harus segera menerbitkan ketentuan yang mengatur secara khusus tentang gaji pokok hakim. Praktik pemerintahan dalam pembayaran gaji hakim saat ini yang didasarkan pada ketentuan yang sudah kehilangan kekuatan mengikat sebagai dasar hukum tidak boleh dibiarkan terus berlangsung dalam

kehidupan negara hukum. Apabila pemerintah tetap mempertahankan sikapnya maka para pemangku kepentingan dalam pemerintahan gaji hakim yaitu para hakim di seluruh Indonesia dengan diadvokasi oleh Komisi Yudisial serta dengan memanfaatkan Ombudsman dapat melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Bourdieu, P. (2020). *Bahasa dan kekuasaan simbolik*. Yogyakarta: IRCisod.
- Hamilton, A., Jay, J., & Madison, J. (1864). The federalist: A commentary on the constitution of the United States. In *The federalist: A commentary on the Constitution of the United States*. Philadelphia: J. B. Lippincott & Co.
- International Comission of Jurists. (1965). The dynamic aspect of the rule of law in the modern age. In *The south-east asian and pacific conference of jurists*. Bangkok.
- John, G., Amos, B., & Plumptre, T. (2003). *Principles for good governance in the 21st century: Policy brief No.15*. Canada: Institute on Governance.
- Koesnoe, M. (1998). *Kedudukan dan tugas hakim menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Surabaya: Ubhara Press.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum: Teori & praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sen, A. (2006). *Kekerasan dan identitas*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Street, A. (2022). Judicial review and the rule of law: Who is in control? In *The constitution society*. London: The Constitution Society.
- Tjandra, W. R. (2018). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- United Nations Development Program [UNDP]. (1997). *Governance for sustainable human development - A UNDP policy document*. New York: United Nations Development Programme.
- World Bank. (1994). Governance: The World Bank's experience. In *World Bank*. Washington DC: A World Bank Publication.
- Yusuf, H. O. (2010). Transitional justice, judicial accountability and the rule of law. In *Transitional justice, judicial accountability and the rule of law*. London: Routledge.

Jurnal

- Amarini, I. (2019). Implementation of judicial activism in judge's decision. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1), 21-38. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.21-38>.
- Burhamudin, & Bustomi, A. (2019). Kemandirian hakim dalam perspektif negarawan. *Solusi*, 17(September), 269-284.
- Constatin, E. (2017). Judicial independence and the rule of law. *Law Review*, III, 18-21.
- Hakim, A. (2016). Dinamika pelaksanaan good governance di Indonesia (Dalam perspektif yuridis dan implementasi). *Civil Service Journal*, 10(1), 15-33.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi good governance di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1-11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.
- Irfani, N. (2020). Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior: Pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.
- Izzati, N. F. (2020). Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik di Indonesia. *Sasi*, 26(2), 176-187. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i2.11428>.
- Karpen, U. (2010). Good governance. *European Journal of Law Reform*, 16(1-2), 16-31.
- Maladi, Y. (2010). Benturan asas nemo judex idoneus in propria causa dan asas ius curia novit (Telaah yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ PUU-IV/2006). *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 1-17.
- Pietersz, J. J. (2017). Prinsip good governance dalam penyalahgunaan wewenang. *Sasi*, 23(2), 167-188. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>.
- Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2017). Model fungsi pengawasan oleh pengadilan tata usaha. *Mimbar Hukum*, 29(2), 263-275.
- Rasul, S. (2009). Penerapan good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Mimbar Hukum*, 21(3), 538-553. <https://doi.org/10.22146/jmh.16276>.
- Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan kewenangan administrasi dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 257-273. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.257-274>.
- Rokilah, R. (2020). Dinamika negara hukum Indonesia: Antara rechtsstaat dan rule of law. *Nurani Hukum*, 2(1), 12-22. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.
- Sahlan, M. (2016). Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi sebagai kompetensi absolut peradilan administrasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 271-293. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art6>.
- Shetreet, S. (2000). The challenge of judicial independence in the twenty-first century. *Asia Pacific Law Review*, 8(2), 153-168. <https://doi.org/10.1023/a:1009093328502>.

- _____. (2009). The normative cycle of shaping judicial independence in domestic and international law: The mutual impact of national and international jurisprudence and contemporary practical and conceptual challenges. *Chicago Journal of International Law*, 10(1), 275-332.
- Sholikin, M. N. (2014). Perbaikan prosedur pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 3(2), 149-162.
- Siboy, A., Al-Fatih, S., Nur, A. I., & Hidayah, N. P. (2022). Judicial review in Indonesia: A simplification model. *Lex Scientia Law Review*, 6(2), 359-390. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.54848>.
- Simanjuntak, E. (2013). Kewenangan hak uji materil pada Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 337-356.
- Solechan. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3), 541-557. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i3.5499>.
- Wibowo, A. (2020). Penentuan kriteria unsur penyalahgunaan wewenang dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi putusan pengadilan). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 120-148.

Sumber lainnya

- Abdullah, U. (2007). *Gugatan perwakilan kelompok dan hak gugat organisasi dalam kaitannya dengan kompetensi peradilan tata usaha negara*. Diakses dari [https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Gugatan Perwakilan Kelompok Dan Hak Gugat Organisasi Dalam Kaitannya Dengan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.pdf](https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Gugatan%20Perwakilan%20Kelompok%20Dan%20Hak%20Gugat%20Organisasi%20Dalam%20Kaitannya%20Dengan%20Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara.pdf).
- Asshiddiqie, J. (2023). *Pokok pikiran tentang penyempurnaan sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim Indonesia*. Diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/65/POKOK_PIKIRAN_TENTANG_PENYEMPURNAAN_SISTEM.pdf.
- KBBI Daring. (2016a). *Berbuat*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berbuat>.
- _____. (2016b). *Bertindak*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bertindak>.
- _____. (2016c). *Kewenangan*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>.
- _____. (2016d). *Wenang*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wenang>.
- _____. (2016e). *Wewenang*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang>.
- Sudrajat, W. (2019). *Mengantisipasi gaji ilegal hakim*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengantisipasi-gaji-ilegal-hakim-lt5c9b1baac9a93/>.

UPAYA PEMBELAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM

Kajian Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

SELF-DEFENSE IN THE PERSPECTIVE OF EQUALITY BEFORE THE LAW

An Analysis of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

Supriyadi A. Arief & Mohamad Hidayat Muhtar

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email: arfa@ung.id (*Correspondence*) | hidayatmuhtar21@ung.ac.id

Geofani Milthree Saragih

Program Magister Hukum Universitas Sumatera Utara

Email: geofani.milthree2206@student.unri.ac.id

Naskah diterima: 16 Februari 2021; revisi: 18 Mei 2023; disetujui: 7 Juli 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i1.475

ABSTRAK

Perbedaan perlakuan di depan hukum masih terjadi, misalnya pada dua kasus pembelaan diri yang dialami oleh MIB dan ZA. Satu kasus dihentikan oleh kepolisian, sedangkan pada kasus lainnya tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, persoalan tindakan pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum, serta proses penyelesaiannya melalui keadilan restoratif menjadi bermasalah. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undang dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan proses hukum dalam kasus pembelaan diri yang dialami oleh MIB dan ZA tidak mencerminkan adanya persamaan di hadapan hukum. Intervensi terhadap salah satu kasus, yakni kasus MIB dan adanya klasifikasi tertentu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyebabkan upaya keadilan restoratif tidak dapat dijalankan pada proses penyidikan dan penuntutan di kasus ZA. Hal ini juga ditambah dengan penafsiran hakim yang keliru terhadap unsur pembelaan diri ZA, yang tidak mempertimbangkan ancaman pelecehan dan pemerkosaan terhadap kekasih ZA. Upaya mengakomodir keadilan restoratif melalui Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pengadilan dalam proses peradilan.

Tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang seharusnya dapat menerapkan konsepsi keadilan restoratif. Namun, hal tersebut masih belum dapat diterapkan sepenuhnya dan secara komprehensif.

Kata kunci: pembelaan diri; *noodweer*; keadilan restoratif.

ABSTRACT

Disparity before the law often occurred, for example, between the two cases of self-defense of MIB and ZA. The police stopped one case and left the other out of legal consideration. The issue of self-defense from the perspective of equality before the law and the settlement process through restorative justice in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn were problematic. This issue was analysed through a normative study using a statutory and case approach. The result of the analysis revealed that the disparity in the legal process in self-defense cases experienced by MIB and ZA did not reflect equality before the law. The intervention in one of the cases, that of MIB, and certain classifications set out in Circular Letter of the National Police Chief Number SE/8/VII/2018 and Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020, made restorative justice unable to proceed in the investigation and prosecution of the ZA case. This was also exacerbated by the judge's misinterpretation of the aspect of ZA's self-defense, failing to consider the threat of sexual harassment and rape of ZA's girlfriend. The court's attempt to accommodate restorative justice through Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn was the final resort the court could take in the judicial process. The self-defense by an individual should apply the conception of restorative justice. But it is still lukewarm and not comprehensively practiced.

Keywords: self defense; forced defense; restorative justice.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gagasan persamaan di depan hukum menyatakan bahwa hukum harus berlaku sama untuk semua warga negara: sederhananya, tidak ada seorang pun di atas hukum. Ide ini yang juga merupakan salah satu arti dari istilah “*rule of law*” yang merupakan landasan dari banyak konstitusi saat ini dan secara luas dipandang sebagai prinsip sentral dari sistem hukum yang adil (Acemoglu & Wolitzky, 2021: 1430). Hayek (dalam Sant, 2019: 657) melihatnya sebagai elemen paling kritis dari masyarakat, dengan menyatakan bahwa prinsip persamaan di depan hukum merupakan substansi utama dalam mencapai keadilan. Atas hal ini, hak persamaan di depan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dijamin dalam berbagai konstitusi, termasuk di Indonesia. Secara konstitusional, hak persamaan di depan hukum dijamin secara tegas dalam UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (1) menyebutkan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Berkaitan dengan itu persamaan di depan hukum erat kaitannya dengan BAB XA UUD NRI 1945 yang mengakomodir persoalan tentang hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan adanya tanggung jawab negara dalam melindungi setiap warga negaranya, sekaligus menunjukkan konstitusi Indonesia telah mengakomodir hal-hal pokok yang seharusnya diatur dalam konstitusi. Konsepsi ini sejalan dengan pendapat Soemantri (2006: 60) yang menyatakan bahwa pada umumnya undang-undang

dasar atau konstitusi berisi tiga hal pokok, yakni: *pertama*, adanya jaminan hak asasi manusia dan warga negara. *Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. *Ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Tidak dipisahkannya hak antara masing-masing orang dalam menjalani hidup dan kehidupannya tersebut menunjukkan bahwa konstitusi menganut prinsip persamaan di hadapan hukum. Akan tetapi, pada praktiknya hak setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan tenteram tersebut tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya. Tidak jarang seseorang justru mendapatkan ancaman kekerasan atau bahkan mengalami tindakan kekerasan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Adanya tindakan kekerasan ini dapat mengakibatkan seseorang mengalami kesakitan bahkan kehilangan nyawanya.

Meningkatnya taraf hidup di suatu daerah atau kota karena adanya perkembangan zaman selain memberikan dampak pada masifnya pembangunan dan ekonomi juga berdampak pada meningkatnya angka kejahatan dan kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat. Salah satu tindakan kejahatan yang merebak akhir-akhir ini di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia adalah maraknya aksi pembegalan. Pembegalan merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan dengan cara merampas secara paksa barang/benda milik orang lain dengan disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan itu sendiri. Layaknya tindak pidana pada umumnya, aksi pembegalan tidak jarang dilakukan dengan melukai sasaran atau korban dengan menggunakan benda tajam. Oleh sebab itu, tindak pidana ini dapat dikategorikan berbahaya serta mengancam harkat dan kehidupan korbannya.

Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang dapat mengakibatkan kerugian mulai dari kerugian materil hingga kehilangan nyawa korbannya, namun tidak semua korban pembegalan menyerahkan barang/benda yang dimilikinya kepada pelaku begal. Tidak jarang, para korban pembegalan justru melakukan perlawanan dalam rangka membela diri dari adanya ancaman atau tindakan kekerasan yang ditujukan kepadanya. Bahkan, upaya membela diri ini justru berakibat buruk bagi para pelaku, misalnya tidak selesainya tindakan kejahatan tersebut, mendapatkan persekusi dari masyarakat, hingga hilangnya nyawa pelaku begal karena adanya upaya membela diri yang dilakukan oleh korban.

Contoh kasus dalam upaya membela diri adalah kasus yang menimpa MIB dan AR. Kasus ini terjadi ketika AS dan IY yang menodongkan celurit untuk menakut-nakuti MIB dan AR agar mau menyerahkan ponsel milik mereka. Di bawah tekanan dan ancaman dari kedua pelaku tersebut, MIB melakukan tindakan membela diri dengan melakukan perlawanan kepada kedua pelaku. Dalam rangka melakukan pembelaan diri tersebut, terjadi perkelahian antara MIB dan kedua pelaku yang berujung pada meninggalnya AS karena terkena sabetan celurit miliknya. Sementara IY mengalami luka parah akibat dari perkelahian tersebut (Putra, 2018).

Kasus yang hampir sama juga menimpa seorang pelajar SMA di Malang. Pelajar bernama ZA yang sedang bersama kekasihnya menjadi korban pembegalan oleh sekelompok orang di perkebunan tebu daerah Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Selain meminta ZA

untuk menyerahkan motornya, para pelaku juga memaksa dengan ancaman agar teman wanita dari ZA melayani nafsu bejat para pelaku yang berjumlah empat orang tersebut. Melihat kondisi tersebut, ZA melakukan perlawanan kepada para begal tersebut. Upaya pembelaan diri tersebut mengakibatkan salah seorang begal bernama M meninggal dunia karena mengalami luka tusukan yang dilakukan oleh ZA (Hartik, 2020).

Terdapat kesamaan antara kedua kasus tersebut, yakni adanya upaya pembelaan diri dari adanya tindakan kejahatan yang dapat mengancam nyawa MIB atau ZA maupun orang di sekitarnya. Akan tetapi, pada praktiknya terdapat dua perbedaan penyelesaian antara kedua kasus tersebut. Untuk kasus pertama yang dialami oleh MIB dan AR, kendati MIB sempat menjadi tersangka dan dijerat dengan dijerat Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang hilangnya nyawa seseorang, namun akhirnya MIB dibebaskan dan justru mendapatkan penghargaan dari Kapolresta Bekasi (Daryono, 2018).

Hal yang berbeda justru dialami oleh ZA. Pelajar yang juga melakukan upaya pembelaan diri tersebut justru diadili di Pengadilan Negeri Kepanjen. Berdasarkan putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Tunggal, terdakwa ZA dinyatakan bersalah sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP, pasal yang sama yang juga dikenakan kepada MIB pada saat proses penyidikan di Kepolisian Polres Metro Bekasi. Selain dinyatakan bersalah, ZA juga dijatuhi hukuman berupa pembinaan dalam lembaga LKSA Darul Aitam selama satu tahun (Widianto, 2020). Jika merujuk pada pertimbangan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, bahwa tidak ada hal yang menghalangi anak dan anak saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan anak dan anak saksi dari korban M dan saksi MM dikarenakan korban M dan saksi MM tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan anak dan anak saksi, bahkan korban M dan saksi MM tidak menyentuh atau menahan secara fisik anak dan anak saksi untuk melarikan diri.

Berdasarkan penjelasan di atas perbedaan putusan ini terletak pada begal yang membawa senjata tajam (kasus MIB) dan tidak membawa senjata tajam (kasus ZA). Hakim berpendapat bahwa tidak ada situasi darurat yang dialami ZA disebabkan pelaku tidak membawa senjata tajam, akan tetapi yang menjadi salah satu perhatian bukan hanya ancaman kehilangan harta berupa motor ZA dalam memenuhi unsur kedaruratan membela diri tetapi ancaman kehormatan pada kekasih ZA yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini pun menjadi keliru jika dikaitkan dengan pendapat Schopp yang mengatakan bahwa:

“Penggunaan kekuatan defensif terhadap penyerang (pelaku kejahatan) harus diizinkan, bahkan jika kerugian penyerang itu melebihi kerugian dan ancaman yang akan dialami korban seandainya dia menahan diri dari menggunakan kekuatan untuk membela diri” (Elliott, 2015: 338).

Apabila merujuk dua kasus upaya pembelaan diri di atas, terdapat perbedaan yang signifikan dalam proses penyelesaian antara keduanya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan perlakuan di hadapan hukum antara keduanya. Walaupun dengan dasar alasan yang sama, yakni melakukan upaya pembelaan diri, namun pengecualian terhadap adanya tindakan pembelaan diri tidak diterapkan secara bersama dalam kedua kasus tersebut.

Tindakan pembelaan diri memang diakomodir dalam sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara jelas hal tersebut dapat terlihat jelas dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), serta Pasal 49 ayat (2). Akan tetapi, apabila dari kedua kasus yang dialami oleh MIB dan ZA, terdapat perbedaan di hadapan hukum antara keduanya. Padahal semestinya yang lebih mendapatkan perhatian lebih adalah ZA sebab yang bersangkutan masih berstatus pelajar SMA dan baru berusia 17 tahun. Namun, ZA yang justru mendapatkan sanksi hingga dijatuhi putusan pengadilan yang tentunya akan memengaruhi psikis dan tumbuh kembangnya di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan hukum yang diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam kajian ini yakni bagaimana tindakan pembelaan diri dari perspektif persamaan di hadapan hukum dan *restorative justice* dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis tindakan pembelaan diri yang terjadi dalam dua kasus di atas melalui perspektif persamaan di hadapan hukum serta untuk mengkaji apakah tindakan pembelaan diri dapat diselesaikan melalui konsep *restorative justice*. Sementara itu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam melihat tindakan pembelaan diri sebagai sebuah tindakan yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Persamaan di Hadapan Hukum

Negara hukum seperti yang diidentifikasi oleh Dicey adalah prinsip kesetaraan: bahwa setiap orang harus sama di depan hukum dan berlaku sama untuk semua orang. Ashworth, bagaimanapun, berargumen dengan sangat persuasif bahwa hukum perlu berlaku sama bagi setiap orang dan bahwa perbedaan perlakuan di depan hukum akan merusak prinsip ini (Dorfman & Harel, 2016: 400).

Prinsip persamaan di hadapan hukum juga dikenal dengan istilah asas *equality before the law*. Secara etimologis, istilah *equality (before the law)* berasal dari bahasa Yunani (*isotes*) atau bahasa Romawi (*aequitas, aequalitas*). Kata *equality* tersebut berkaitan dengan kata “*equal*” dan “*equally*.” Oleh karena itu, pembahasan prinsip persamaan (*equality*) akan dikaitkan dengan pengertian “*equal*” dan “*equally*” tersebut (Affandi, 2017: 24).

Menurut Manan (2009: 19), asas persamaan di depan hukum adalah hal yang sama harus diberlakukan hukum yang sama. Perbedaan dimungkinkan, sepanjang perbedaan untuk memberi manfaat dan perlindungan terhadap mereka yang dibedakan, bukan untuk memencilkan atau mengucilkan mereka yang dibedakan. Diskriminasi semacam ini biasanya juga disebut sebagai diskriminasi positif.

Persamaan di hadapan hukum sebagai sebuah norma konstitusional diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sementara Pasal 28D ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

2. *Restorative Justice*

Marshal (dalam Braithwaite, 2002: 11) berpandangan bahwa *restorative justice is a process where by all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*. Kemudian Yarn (1999: 381) berpandangan bahwa *restorative justice is criminal justice concept that views crime as a violation of people, not as a violation of the state, and creates an obligation to the victim and to the community to make things right. It focuses on the crimes harm rather than on the broken rule and emphasizes redress for the victim and community for the effects of the wrong doing over punishment imposed by the state. Resorative justice model may provide for appropriate dialogue, direct or indirect, between the victim and offender in the form of victim-offender mediation*.

Salah satu pembaharuan hukum pidana saat kontemporer ini adalah adanya *restorative justice* atau dalam praktiknya di Indonesia dikenal dengan keadilan restoratif. Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai suatu pergeseran yang paling mutakhir dan memiliki pengaruh penting dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. Apabila dikaji secara historis, sebenarnya *restorative justice* ini sudah muncul pada tahun 1970 di Amerika Utara dan Eropa di mana kemunculan tersebut ditandai dengan kehadiran *victim offender reconciliation program* di Ontario di mana kemudian juga *discovery* di Indiana dan Inggris (Muladi, 2012: 1). Bahkan jauh sebelum itu, 21 abad yang lalu sejak Isa Al-Masih menyebarkan Kitab Perjanjian Baru (Injil) dan 14 abad lalu dengan kehadiran Islam, telah diperkenalkan prinsip *restorative justice* yang dalam Kristen dikenal dengan “Cinta Kasih” dan dalam Islam “*Qisos*” yang kemudian diganti dengan “*Diyat*” yang berarti mengampuni atau memaafkan.

Penerapan *restorative justice* juga menjadi perhatian dunia internasional, hal ini dapat dilihat dari pandangan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *basic principles* yang telah digariskan, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai bahwa pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang rasional (Effendy, 2014: 130). Pandangan ini didukung dengan pendapat dari Hoefnagels (1969: 72) yang mengatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).

Keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaknai sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Tujuan utama dari pendekatan keadilan restoratif menurut Aviandari & Septianita dalam Arifai (2020: 387) adalah tercapainya pemulihan kembali, baik korban, pelaku maupun tatanan sosial yang sempat terganggu karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, karena itu penyelesaian kasus difokuskan pada bagaimana memulihkan penderitaan, kerusakan atau kerugian yang timbul, bukan membalas atau menggantikan penderitaan, kerusakan atau kerugian dari korban dengan penderitaan (penderitaan) pelaku. Kemudian menurut Sharpe (dalam Zehr, 2002: 21) yang menjadi tujuan dari *restorative justice* adalah sebagai berikut:

- a. *Restorative justice programs aim to:*
 1. *Put key decisions into the hands of those most affected by crime;*
 2. *Make justice more healing and, ideally, more transformative;*
 3. *Reduce the likelihood of future offences.*
- b. *Achieving these goals requires that:*
 1. *Victims are involved in the process and come out of it satisfied;*
 2. *Offenders understand how their actions have affected other people and take responsibility for those actions;*
 3. *Outcomes help to repair the harms done and address the reasons for the offense (specific plans are tailored to the victim's and the offender's needs);*
 4. *Victims and offender both gain a sense of 'closure' and both are reintegrated into the community.*

Apabila dikaji secara filosofis, penerapan dari *restorative justice* telah sesuai dengan amanat Pancasila, yaitu: "Permasyarakatan yang adil dan beradab" dengan tujuan akhir yaitu mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Fernando, 2020: 255-256). Hal ini diperkuat dengan konsep *restorative justice* yang dipaparkan oleh Siegel (2009: 23) bahwa sistem peradilan pidana pada dasarnya harus mendukung terwujudnya masyarakat yang damai dan adil, karena pada dasarnya sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan menghukum. Dalam penerapannya, *restorative justice* pada dasarnya ingin mewujudkan adanya partisipasi secara langsung antara pelaku, korban dan masyarakat demi terwujudnya penyelesaian suatu permasalahan tindak pidana ringan yang sedang dihadapi (Muhaimin, 2019: 205).

3. Pembelaan Diri dalam Keadaan Terpaksa

Hiariej (2015: 272) mengemukakan bahwa pembelaan terpaksa adalah alasan pembenar yang menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan. *Necessitas excusat aut extenuat delictum in capitalibus, quod non operator idem in civilibus*. Artinya, pembelaan terpaksa membebaskan

seseorang dari hukuman namun tidak demikian dalam perkara perdata. Oleh sebab itu, tindakan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa selalu berkaitan dengan hukum pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka esensi dari pembelaan terpaksa adalah pelaku melakukan tindakan untuk menghindari kejahatan yang lebih besar atau menghindari bahaya yang mengancam.

Upaya pembelaan terpaksa dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Adapun Pasal 49 ayat (1) tersebut berbunyi: “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Pembelaan terpaksa dalam KUHP Indonesia ini berbeda WvS Belanda, karena KUHP Indonesia mengikuti WvS untuk golongan Eropa dulu (1898). Ia memperluas pengertian serangan bukan hanya sekejap itu seperti dalam WvS Belanda tetapi diperluas dengan *ancaman serangan* yang sangat dekat pada saat itu (Hamzah, 2004: 158). Alasannya, karena situasi dan kondisi Indonesia berbeda dengan Belanda pada saat itu. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur inti dari pembelaan terpaksa menurut Hamzah (2004) adalah:

- 1) Pembelaan itu bersifat terpaksa;
- 2) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
- 3) Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
- 4) Serangan itu melawan hukum.

II. METODE

Penelitian ini akan menganalisis kedua rumusan masalah secara normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, karena data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, atau yang lazimnya disebut data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2014: 12). Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi buku-buku hingga dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun pendekatan tersebut adalah: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Pembelaan Diri Dari Perspektif Persamaan di Hadapan Hukum

Sebelum jauh membahas mengenai pembelaan diri, perlu untuk mengkaji secara ringkas mengenai asal mula pandangan terhadap pembelaan diri dalam penegakan hukum pidana. Zaman dulu, pembelaan diri merupakan hak yang diambil dengan sendirinya dari hukum alam, bukan bagian dari hukum positif. Pada abad pertengahan, pembelaan diri hanya digunakan sebagai dasar pembebasan

dalam suatu hukuman, bukan merupakan suatu keadaan yang bertujuan untuk menghindari suatu hukuman (Wijaya & Mardiansyah, 2022: 324). Pada abad ke-18, pembelaan diri diperbolehkan bagi orang yang ingin membela diri dalam keadaan darurat. Bentuk pembelaan diri darurat tersebut terjadi karena masyarakat tidak diberikan perlindungan oleh negara. Sedangkan pada abad ke-19, pembelaan diri merupakan keadaan darurat yang terjadi diakibatkan adanya bahaya yang telah menyudutkan korban sehingga membuat dirinya terdorong untuk melindungi dirinya atau diakibatkan adanya guncangan jiwa karena sedang mengalami serangan dan ancaman, keadaan demikian tidak dapat dipidana (Fauzia, 2020: 571).

Perihal tindakan pembelaan diri yang diatur dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), serta Pasal 49 ayat (2) KUHP terdapat perbedaan istilah antara ketiga rumusan pasal tersebut. Pasal 48 lebih dikenal dengan istilah daya paksa atau *overmacht*, Pasal 49 ayat (1) disebut sebagai pembelaan diri atau *noodweer*, sementara Pasal 49 ayat (2) dikenal dengan pembelaan diri yang melampaui batas atau disebut sebagai *noodweer eksces*.

Ketiga rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa upaya pembelaan diri memang telah diakomodir dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Menurut Moeljatno (2015: 157-159) terdapat beberapa persoalan berkaitan dengan upaya pembelaan diri dengan terpaksa, yaitu: *pertama*, perbuatan yang dimaksud harus berupa pembelaan. Artinya, lebih dulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa dalam melakukan perbuatannya. *Kedua*, mengenai kepentingan macam apa saja yang harus diserang sehingga dibolehkan pembelaan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada tiga hal yang masing-masing baik kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain, yakni: diri atau badan orang, kehormatan dan kesusilaan, serta harta benda orang. *Ketiga*, serangannya harus bersifat melawan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, tindakan pembelaan terpaksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) tersebut dapat terpenuhi apabila memenuhi persyaratan tertentu. Adapun persyaratan dalam pembelaan terpaksa adalah: *pertama*, ada serangan seketika; *kedua*, serangan tersebut bersifat melawan hukum; *ketiga*, pembelaan merupakan keharusan; *keempat*, cara pembelaan adalah patut (Hiariej, 2015: 272). Dengan demikian, tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang haruslah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Merujuk pada kasus MIB dan AR, pada prinsipnya telah memenuhi syarat pembelaan diri yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Penegasan ini sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh MIB dan AR yang melakukan pembelaan sebagai suatu keharusan dalam melindungi kepentingan diri atau badannya dari serangan pelaku begal, di mana serangan tersebut disertai dengan ancaman dan menodongkan senjata tajam untuk mengancam dan menakut-nakuti MIB dan AR. Tindakan mengancam dan menakut-nakuti dengan senjata tajam inilah yang kemudian dapat diklasifikasi sebagai maksud dari serangan yang sifatnya melawan hukum.

Mendasarkan pada kriteria tentang tindakan pembelaan diri, hal yang sama juga seharusnya diterapkan dalam perkara yang melibatkan ZA. Kendati demikian, unsur pembelaan diri dalam keadaan terpaksa tidak dijadikan sebagai pertimbangan yang dapat melepaskan ZA dari tuntutan hukumnya.

Mencermati pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, adanya peluang dari ZA dan teman wanitanya untuk melarikan diri serta ketiadaan ancaman yang dapat membahayakan karena pelaku begal bernama M tidak membawa senjata tajam menjadi alasan utama bagi hakim dalam menolak menerapkan pasal pembelaan diri tersebut. Padahal, pada bagian pertimbangan yang mengualifikasikan tindakan ZA sebagai tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3), kedua alasan tersebut dapat diperdebatkan kembali.

Adanya peluang untuk melarikan diri nyatanya bukan menjadi pilihan yang tepat, karena lokasi tersebut merupakan tempat yang sepi dan sudah pernah terjadi upaya pemalakan serta pembegalan sebagaimana yang disampaikan oleh EP selaku saksi yang meringankan bagi ZA. Jadi, lingkungan tersebut paling tidak telah diketahui seluk-beluknya oleh para pelaku kejahatan, termasuk M. Selain itu, ketiadaan ancaman yang tidak disertai dengan tindakan membawa senjata tajam adalah hal yang tidak sejalan dengan pertimbangan sebelumnya dari hakim yang menyebutkan bahwa M secara bersama-sama dengan temannya bernama MM mengancam akan memperkosa teman perempuan dari ZA.

Perbedaan yang tergambarkan dari dua kasus pembelaan diri tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses penegakan hukum yang berpotensi melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum. Ketimpangan itu semakin jelas adanya ketika dalam kasus MIB dan AR, terdapat intervensi hukum yang dilakukan oleh presiden yang langsung menghubungi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tindakan presiden ini didasarkan oleh masukan dari tokoh-tokoh hukum yang menilai terjadi kekeliruan dalam proses hukum dalam kasus tersebut (Sunarko, 2020). Muara dari tindakan tersebut adalah dibebaskannya MIB dan AR dari seluruh proses hukum yang sedang berlangsung di kepolisian, hingga diberikan penghargaan dan dijadikan sebagai warga kehormatan Polres Bekasi Kota (Nathaniel, 2018).

Sekilas terlihat bahwa terjadi disparitas dalam dua kasus tersebut. Hakikatnya hukum dibuat oleh negara untuk memperlakukan setiap warga negara sama dengan warga negara yang lainnya. Apabila hal yang terjadi justru sebaliknya, maka yang akan terjadi adalah adanya diskriminasi. Jika perlakuan diskriminasi ini masih terjadi maka dapat dikatakan bahwa negara belum menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum terhadap seluruh warga negaranya. Oleh sebab itu, penting untuk menerapkan prinsip ini dalam suatu negara.

Kesamaan maksud dan tindakan yang dilakukan oleh ZA serta MIB dan AR seharusnya menjadi ruang dalam penegakan hukum untuk menerapkan hal yang sama pula pada kedua kasus tersebut. Walaupun kasus ZA baru diketahui oleh publik setelah dalam proses peradilan yang pada hakikatnya tidak dapat dilakukan intervensi hukum apapun, namun seharusnya aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian dan kejaksaan melakukan proses penegakan hukum yang sama tanpa memperhatikan intervensi dari pihak lain. Terlebih lagi, kasus ZA terjadi belakangan dibandingkan dengan kasus yang dialami oleh MIB dan AR. Dari hal tersebut, seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penanganan suatu kasus pembelaan diri.

Dalam hal ini, persamaan di hadapan hukum dikonstruksikan sebagai suatu pemikiran bahwa setiap orang (tanpa terkecuali) di negara demokrasi memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, di mana mengandung arti bahwa: *pertama*, setiap orang (tanpa terkecuali berarti tiada seorangpun memiliki keistimewaan atau *previlege* ketika berhadapan dengan hukum. *Kedua*, kedudukan yang sama berarti menegaskan status setiap orang di depan hukum (Wantu, 2011: 19). Dengan demikian, persamaan di hadapan hukum harus menempatkan hukum menurut kedudukannya serta mencerminkan perlakuan yang sama serta adil dalam proses penegakannya.

B. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn dalam Perspektif Persamaan di depan Hukum dan *Restorative Justice*

1. Keadilan Restoratif dalam Proses Penyidikan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Dalam proses penyidikan dan penuntutan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Ketentuan Poin 3 huruf a dan b Surat Edaran Kapolri tersebut mengatur tentang syarat materiil penerapan keadilan restoratif yaitu:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik social;
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- 4) Prinsip pembatas pada pelaku yakni tingkat kesalahan pelaku tidak relatif berat (kesalahan bukan dalam bentuk kesengajaan) dan bukan residivis, dan pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum.

Selain syarat materiil, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tersebut juga mengatur syarat formil penerapan keadilan dalam penerapan keadilan restoratif yaitu:

- 1) Surat permohonan perdamaian antara kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
- 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;

- 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Melihat Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 di atas, untuk syarat materil khusus dalam penyidikan dan penuntut umum ada dua syarat utama proses harus melalui keadilan restoratif yaitu:

- 1) Tingkat Kesalahan Pelaku Tidak Relatif Berat

Unsur ini penting untuk dilihat oleh penyidik karena dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tersebut tafsiran “tingkat kesalahan pelaku tidak relatif berat” adalah “kesalahan bukan dalam bentuk kesengajaan.” Tafsiran ini menjadi problematis bagi penyidik dalam menentukan kesalahan berat atau tidaknya tindakan pelaku. Artinya, jika tafsiran kesalahan pelaku tidak relatif berat dan hanya diukur kesalahan dalam bentuk kesengajaan bukan dari ancaman hukuman berarti dalam proses penyidikan, keadilan restoratif hanya berdasarkan “sengaja atau tidak sengaja.”

- 2) Bukan sebagai Residivis

Secara sederhana residivis adalah seseorang yang pernah atau telah melakukan suatu tindak pidana. Berarti dalam proses penyidikan, penerapan keadilan restoratif hanya ditegaskan pelaku yang bukan residivis. Oleh karena itu menjadi problem apabila pelaku sebagai residivis dan memenuhi unsur ketidaksengajaan apakah penyidik dapat menerapkan keadilan restoratif. Selain itu, dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tersebut tergambar bahwa terdapat kesepakatan antara pihak korban dan pelaku dalam proses keadilan restoratif. Akan tetapi kendati syarat materil dan formil telah terpenuhi, poin penting yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 ini adalah tindak pidana yang dilakukan tidak menyebabkan korban jiwa. Dengan hal tersebut, maka seluruh proses keadilan restoratif hanya dapat didasarkan pada tindak pidana yang tidak menimbulkan korban jiwa.

Merujuk pada dua kasus yang telah diuraikan di atas, tergambar jelas bahwa terdapat kesamaan dalam tindakan yang dilakukan, yakni adanya tindakan membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pasal ini termasuk ke dalam alasan penghapusan pidana, yang dibagi menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Kedua alasan penghapusan pidana ini diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, serta Pasal 51 KUHP.

Tindakan yang dilakukan oleh MIB dan AR serta pelajar bernama ZA jika dilihat dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, maka telah memenuhi unsur untuk diproses secara keadilan restoratif, unsur-unsur yang termasuk yaitu: tindak pidana dilakukan dengan ketidaksengajaan (membela diri), tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak adanya penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial dan bukan residivis, akan tetapi dua kasus ini sama-sama tidak memenuhi syarat formil yaitu “tidak menimbulkan korban jiwa.” Untuk kasus MIB dan AR dapat dipahami bahwa mereka

tidak dapat diproses melalui konsep keadilan restoratif karena kendati ditetapkan sebagai tersangka namun kemudian dibebaskan kembali karena adanya intervensi terhadap proses hukum, juga karena mereka segera melaporkan tindakan pembegalan dan pembelaan diri yang dialami. Hal yang berbeda, terjadi pada kasus ZA di mana pihak kepolisian menetapkan ZA sebagai tersangka dengan alasan tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 49 KUHP, menimbulkan korban jiwa, serta tidak terdapat segera melaporkan peristiwa hukum yang dialami.

2. Keadilan Restoratif dalam Proses Penuntutan Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkembangan keadilan restoratif bukan hanya dalam proses penyidikan di kepolisian, namun juga telah masuk dalam ranah penuntutan dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yaitu: penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan: keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jika melihat Pasal 2 secara eksplisit keadilan restoratif yang dilakukan Kejaksaan Agung bukan hanya bersandar pada kepentingan hukum tetapi juga memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat.

Pernyataan di atas dapat dipahami dengan melihat Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menyebutkan:

- 1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b) penghindaran stigma negatif;
 - c) penghindaran pembalasan;
 - d) respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b) latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c) tingkat ketercelaan;
 - d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e) *cost and benefit* penanganan perkara;
 - f) pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Hal menarik dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 ialah Pasal 5 yang menyatakan bahwa perkara dapat dihentikan demi hukum jika memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun; dan
- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,-.
- 2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- 3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- 4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- 6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara: (1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban; (2) mengganti kerugian korban; (3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau (4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b) telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
 - c) masyarakat merespon positif.
- 7) Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- 8) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c) tindak pidana narkoba;
 - d) tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Jika dikaitkan dengan kasus ZA dalam hal penuntutan dilihat dari Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, ZA harusnya diproses melalui keadilan restoratif dengan beberapa sebab sebagai berikut:

- 1) Kepentingan Korban dan Kepentingan Hukum Lain yang Dilindungi
Kepentingan korban yang dimaksud adalah fakta ZA masih seorang pelajar dan sementara mengikuti proses pendidikan selain itu ZA dalam hukum.
- 2) Penghindaran Stigma Negatif
Stigma negatif tentu akan dialami seorang pelaku tindak pidana yang melalui proses hukum, terlebih lagi pelaku masih dikategorikan sebagai anak seperti yang dialami oleh ZA. Secara tidak langsung ZA akan dianggap sebagai seorang pelaku kriminal. Oleh sebab itu, pemberian *restorative justice* seharusnya dapat diberikan kepada ZA dengan

maksud menghindarkan stigma negatif terhadap ZA.

3) Penghindaran Pembalasan

Penghindaran pembalasan dapat dipahami sebagai pemenjaraan. Jika melihat fakta di lapangan bahwa ZA masih seorang pelajar telah menjadi kewajiban negara untuk melindunginya dengan tidak melakukan pemenjaraan.

4) Respon dan Keharmonisan Masyarakat

Kasus yang dialami ZA sebenarnya mendapatkan respon yang luas, di mana masyarakat banyak yang memberikan dukungan terhadap ZA karena membela diri saat diancam oleh begal.

5) Keadilan, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum

Fakta adanya ZA membela teman wanitanya yang diancam akan diperkosa (tindakan asusila) telah cukup membuat ZA memenuhi alasan untuk syarat ini karena bagaimanapun perempuan yang sedang/telah mengalami ancaman/tindakan pelecehan seksual harus dilindungi. Untuk keadilan dan ketertiban umum harus dilihat dari sebab dan akibat karena membela diri telah cukup untuk memenuhi dua unsur ini

Jika dikaitkan dengan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, ZA masih memiliki celah hukum untuk dilakukan penuntutan karena tidak dapat memenuhi keseluruhan unsur yang diuraikan sebagai berikut:

1) Tersangka Baru Pertama Kali Melakukan Tindak Pidana

ZA sebagai seorang pelajar bukanlah residivis akan tetapi baru pertama kali melakukan tindak pidana untuk membela diri.

2) Tindak Pidana Hanya Diancam dengan Pidana Denda atau Diancam dengan Pidana Penjara Tidak Lebih Dari Lima Tahun; dan Kerugian Tidak Lebih Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

ZA didakwa dengan Pasal 351 KUHP dengan maksimal hukuman tujuh tahun karena menyebabkan kematian. Selain itu tindakan ZA yang menyebabkan kematian tidak memenuhi kriteria Pasal 5 ayat (3), oleh sebab itu ZA memenuhi kriteria ini.

3) Dalam Hal Tindak Pidana Dilakukan Karena Kelalaian, Ketentuan Pada Ayat (1) Huruf B dan Huruf C Dapat Dikecualikan

Jika ukurannya kelalaian karena menyebabkan orang meninggal atau menggunakan benda/senjata tajam yang menyebabkan kematian, ZA telah memenuhi syarat ini.

4) Telah Ada Pemulihan Kembali Pada Keadaan Semula yang Dilakukan Oleh Tersangka dan Perdamaian Antara Kedua Belah Pihak

Ketentuan ini hanya berlaku untuk seorang tersangka yang melakukan tindak pidana yang merugikan secara materi karena terdapat ketentuan ganti rugi dan pemulihan kembali

karena ZA melakukan tindak pidana yang menyebabkan kematian, ZA tidak dapat memenuhi kriteria ini.

5) Masyarakat Merespon Positif

Dalil yang menyatakan masyarakat merespon positif tidak dijelaskan lebih lanjut apakah merespon positif tindakan tersangka atau merespon positif proses hukum. Jika disandarkan pada tindakan tersangka terlihat jelas tindakan ZA yang melakukan tindakan pembelaan diri mendapatkan respon masyarakat yang luas dan menjadi perhatian nasional.

3. ***Restorative Justice* dan Persamaan di Depan Hukum dalam Proses Pembelaan Diri yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn**

Setiap tindakan yang dilakukan berkaitan erat dengan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sanksi pidana, tanpa terkecuali tindakan tersebut dilakukan oleh seorang anak. Namun, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana (Hutahaean, 2013: 65) yang akan diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

Merujuk pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang telah diuraikan di atas, posisi ZA memang menjadi problematis, sebab di satu sisi kasus ZA memenuhi berbagai unsur yang ditetapkan, namun di sisi yang lain terdapat hal yang membatasi ZA untuk diterapkan *restorative justice*, yakni hilangnya nyawa seseorang. Meskipun tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tersebut dilakukan dengan maksud untuk membela diri.

Kasus dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, di mana seorang anak ditemukan bertanggung jawab atas kematian seorang pencuri yang mencoba mencuri benda, telah diputuskan. Pengadilan telah mendokumentasikan urutan kejadian dan memberikan garis waktu kronologis, yang menyatakan bahwa korban, seorang anak muda, sedang dalam perjalanan pulang dengan sepeda motor bersama seorang teman perempuan. Dua remaja laki-laki (pelaku) memblokir jalan anak di tengah jalan dan melakukan pembegalan serta ancaman terhadap teman perempuan ZA.

Berdasarkan keterangan putusan tersebut yang menyatakan korban menyebutkan dalam keadaan tersebut sempat terdapat tindakan ancaman pengambilan kendaraan bermotor serta ancaman akan ditidurinya teman dari si anak. Anak lalu memiliki prakarsa dengan mengambilnya pisau yang berada pada bagasi sepeda motor dan anak memasukkannya ke pemuda menjadi korban.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn pada putusannya diketahui ZA beserta kuasa hukumnya mengajukan "*pledoi*" atau pembelaan yang berisi permohonan terhadap majelis hakim untuk dinyatakan perilaku perbuatan ZA tidak termasuk perbuatan pidana dan dinyatakan lepasnya seorang anak dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), dan berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh ZA tersebut adalah *noodweer* pembelaan terpaksa, pengaturannya

terdapat dalam Pasal 49 KUHP, tetapi hakim berpandangan lain dengan mempertimbangkan hukum yaitu:

Menimbang, persyaratan melakukan pembelaan darurat atau terpaksa menurut R. Soesilo dalam tulisan bukunya berjudul KUHP serta melengkapi Komentar Pasal demi (Pasal 64-65), yaitu: Pembelaan harus dilaksanakan dengan paksaan atas nama pembelaan diri di mana tidak ada pilihan lain selain menggunakan tindakan defensif. Pertahanan dan pelanggaran keduanya harus kuat. Hal ini menjadi dasar atas pembelaan diri dengan seluruh hal yang dibutuhkan termasuk menghilangkan nyawa pelaku kejahatan. Oleh karenanya, *pertama* harus ada serangan yang melanggar hukum yang memiliki unsur melanggar hak dan mengancam secara tiba-tiba atau bersamaan, dan kemudian, *kedua*, pembelaan dilakukan untuk kepentingan yang telah dijelaskan dan dirujuk dalam KUHP, yaitu: harta, kehormatan, dan tubuh diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, R. Soesilo memberikan contoh pembelaan darurat terpaksa dalam Pasal 49 KUHP, yaitu pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang tertangkap tiba-tiba mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang mengambilnya mempunyai barang berupa pisau dan lain-lain.

Menimbang, bahwa jangka waktu pertemuan antara anak dan anak saksi dengan korban M serta saksi MM sekitar tiga jam dan selama itu anak serta anak saksi memiliki kesempatan untuk kabur walaupun harus meninggalkan motor anak yang dipegang oleh korban M dan saksi MM.

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal menghambat anak dan anak saksi melarikan diri karena tidak ada ancaman serangan yang berbahaya untuk anak dan anak saksi oleh korban M dan saksi MM karena korban M serta saksi MM tidak mempunyai atau membawa senjata yang membahayakan anak dan anak saksi, korban M dan saksi MM bahkan tidak memegang menyentuh atau menekan secara fisik anak dan anak saksi untuk kabur melarikan diri.

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa perbuatan anak tersebut bukanlah suatu pembelaan yang paksa (*noodweer*).

Menimbang, keinginan yang dimintakan korban bernama M serta saksi bernama MM untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh korban M serta saksi MM terhadap anak saksi tidak didasari disertai dengan aksi tindakan, tetapi permintaan tersebut secara berulang dirundingkan oleh korban M serta saksi MM terhadap anak, maka korban M dan saksi MM dalam jangka waktu tiga jam, sedikitpun tidak melecehkan, menyentuh atau menyiksa serta melecehkan anak saksi secara fisik.

Menimbang bahwa anak dalam melakukan perbuatannya dianggap tidak dalam keadaan kegoncangan jiwa atau *shock* berat karena anak dengan tenang mengambil pisau di jok sepeda motornya dan disembunyikannya di balik tubuhnya dan secara sabar menunggu waktu untuk melakukan melaksanakan tindakannya, selain itu tidak ada penjelasan melalui ahli yang menyatakan sebaliknya mengenai perasaan tergoncang dialami oleh anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang sudah disebutkan sebelumnya, hakim berpandangan bahwa tindakan anak tidak termasuk *noodweer exces* atau pembelaan terpaksa melampaui batas.

Putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, tidak dilihatnya oleh hakim bahwa anak dalam melakukan tindakannya tidak terpenuhi unsur dan syarat pada Pasal 49 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang pembelaan terpaksa melampaui batas atau *noodweer exces* karena

dalam pertimbangannya pada tindakan ZA, keadaan jiwanya tidak dalam kegoncangan jiwa atau perasaan yang mengalami guncangan hebat karena sikap ZA mengambil pisau dengan tenang dari bagasi/jok kendaraan bermotornya lalu disembunyikan pada punggungnya atau di balik badan dan dalam melakukan tindakannya, ia dengan sabar menunggu/menantikan waktu yang pas dan tepat. Tidak ada pernyataan ahli yang menjelaskan sebaliknya tentang ZA yang mengalami perasaan kegoncangan jiwa.

Sanksi pidana dalam pengertiannya memiliki dua makna, sanksi serta pidana. Pada definisi sanksi merupakan tuntutan pidana serta berfungsi agar perilaku kebiasaan yang berulang-ulang tercantum dalam peraturan serta dilaksanakannya peraturan positif secara progresif dan berdampak pada peraturan berdasarkan kebiasaan yang dilanggar, sedangkan pidana atau hukuman pidana bisa juga didefinisikan sebagai akibat atau dampak dari adanya suatu kegiatan yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau kelompok sosial (Hamsa, Sugiarta, & Karma, 2021: 474).

Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) merupakan pertahanan diri yang dianggap sebagai pertahanan paksa (*noodweer*) ketika digunakan sebagai respons terhadap serangan ilegal yang menyebabkan tekanan emosional yang parah. Pelampauan dari batas-batas tindakan pembelaan yang secukupnya atau seperlunya harus dikarenakan adanya suatu kegoncangan jiwa atau *soul shaking* yang sangat hebat yang disebabkan oleh adanya *vrees* atau perasaan takut, ketidaktahuan tentang tindakan apa saja yang seharusnya diperbuat atau *radeloos haid*, kemarahan atau *torn*, dan *medelijden* atau perasaan kasihan. Tetapi gejolak hati atau kegoncangan jiwa yang hebat tidak sendirinya meniadakan unsur kesalahan *mens rea* atau *schuld* pada diri pelakunya seperti contoh pada Pasal 308 dan 341 KUHP.

Batas-batas keperluan pembelaan dikatakan telah dilampaui apabila dalam pelaksanaannya menggunakan cara yang melewati batas atau saat melakukan pembelaan dilakukan secara berlebihan seperti membunuh si penyerang, padahal dengan memukulnya membuat si penyerang tidak berdaya. Tindakan melakukan pembelaan diri dari si penyerang sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP membuat pelaku pembelaan tidak dapat dihukum karena pembelaan terpaksa tersebut merupakan akibat langsung dari gejolak hati atau kegoncangan jiwa yang hebat dan ditimbulkan oleh suatu serangan yang melawan hukum.

Pembelaan terpaksa melampaui batas atau *noodweer exces* tetap memiliki sifat melanggar hukum, akan tetapi pelaku *noodweer* atau orang yang melakukan pembelaan terpaksa itu tidak dapat dihukum karena tidak adanya unsur *schuld* atau kesalahan seperti dijelaskan pada asas *nulla poena sine culpa* atau *geen straf zonder schuld*.

Hal ini juga berlaku terhadap putusan terhadap ZA adanya pertimbangan hakim yang mengatakan ZA tidak terbukti mengalami tekanan atau keadaan darurat saat diserang merupakan metafora hakim yang gagal untuk mempertimbangkan goncangan jiwa saat teman perempuan ZA (kekasihnya) diancam dengan pelecehan dan pemerkosaan yang sudah dapat memenuhi unsur pembelaan karena secara psikologis itu akan berdampak signifikan terhadap kejiwaan ZA. Oleh karenanya penjatuhan

sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim tersebut harus dipahami sebagai upaya dari pengadilan memulihkan kembali hak dari ZA sebagai seorang anak, walaupun ZA diposisikan sebagai seorang pelaku tindak pidana. Pilihan semacam ini mencerminkan adanya penerapan keadilan restoratif dalam putusan tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Van Nees & Strong dalam Arifai (2020: 384) bahwa nilai yang ingin dicapai oleh keadilan restoratif melalui penyelenggaraan peradilan pidana adalah penyelesaian konflik, pengembalian nama baik, serta persoalan keamanan yang berkaitan dengan unsur ketertiban dan perdamaian.

Menurut Hutahaean (2013: 77-78) pemberian sanksi terhadap anak seharusnya tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi pidana dan tindakan, maupun pemberian berupa tindakan saja. Namun demikian, perlu diingat bahwa fungsi restoratif dari tujuan penanganan anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak adalah hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama.

Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan.

Akomodasi keadilan restoratif yang tergambarkan melalui Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh hakim dalam proses peradilan, dalam hal ini pada proses yang terjadi di pengadilan. Hal ini disebabkan pada proses penyidikan hingga penuntutan, upaya menerapkan prinsip keadilan restoratif tidak dilaksanakan.

Upaya-upaya penegakan hukum dalam proses acara pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim, pada hakikatnya secara materiil sudah mengandung pidana (*punishment*) dan pemidanaan (*sentencing*). Proses peradilan formal yang dimulai dari tindakan penangkapan, penahanan, dan kemudian berakhir pada penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak dapat berimplikasi buruk pada masa depan anak (Ohoiwutun & Samsudi, 2017: 47). Oleh sebab itu, penjatuhan sanksi yang dilakukan hakim melalui Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn adalah untuk meminimalisir implikasi buruk yang dapat dialami oleh ZA sebagai seorang anak pada pasca ZA melewati proses peradilan atas tindakannya.

Prinsip *restorative justice* yang tergambarkan dari putusan yang dijatuhkan terhadap ZA pada dasarnya adalah hal yang harus diapresiasi keberadaannya. Akan tetapi, prinsip tersebut dapat lebih dimaksimalkan apabila dalam putusnya, hakim mempertimbangkan hal-hal lain, selain pertimbangan posisi ZA sebagai seorang anak yang masih harus memerlukan bimbingan dan diharapkan mempunyai masa depan yang lebih baik. Hal-hal lain yang dimaksudkan di antaranya adalah: *pertama*, tidak dipertimbangkannya tindakan yang dilakukan oleh ZA sebagai sebuah bentuk pembelaan diri yang diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Mencermati fakta persidangan yang dituangkan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, keterangan saksi, baik teman perempuan ZA, teman pelaku begal M bernama MM, hingga penyidik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh ZA atas dasar ancaman yang dilakukan oleh M, sehingga ZA melakukan upaya pembelaan diri. Hal yang dapat diperdebatkan adalah ketika keterangan saksi dan ahli di hadapan persidangan tersebut tidak menjadi pertimbangan untuk diterapkannya unsur pembelaan diri bagi ZA, dan hakim lebih menggunakan interpretasinya dalam merujuk situasi dan kondisi yang dialami oleh ZA pada kondisi tersebut. Sehingga, hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh ZA dan mengharuskan ZA mempertanggungjawabkan perbuatannya sekaligus menjalani sanksi pidana yang dijatuhkan. Hal ini juga dapat dilihat dengan tidak dipertimbangkannya ancaman pelecahan dan pemerkosaan terhadap kekasih ZA oleh pelaku.

Kedua, ketidaksesuaian dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Untuk tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa juga tidak sesuai atau tidak linear dengan dakwaan yang diajukan oleh pihak jaksa sendiri. Yang paling mencolok adalah tuntutan berupa pembinaan selama setahun. Di mana jaksa tidak pernah menyinggung tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Padahal tentang tindakan pembinaan diatur oleh undang-undang tersebut. Oleh karena itu, ada ketidakkonsistenan rumusan norma dalam pasal yang disusun dan dibuat oleh jaksa. Hakim memang mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan namun secara yuridis, hakim dibatasi untuk menjatuhkan putusan sesuai tuntutan jaksa. Dan tuntutan jaksa itu tidak konsisten dengan penerapan norma pidananya sehingga tentunya hasil putusannya pun akan tidak konsisten (Putri & Ravena, 2020: 612).

Merujuk pada kedua hal tersebut apabila dipertimbangkan secara lebih komprehensif, kesalahan penafsiran dalam pertimbangan situasi pembelaan ZA maka bentuk *restoratif justice* dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn akan lebih terlihat secara jelas. Hal yang tidak dapat dihindari adalah adanya kemungkinan putusan bebas terhadap ZA dari segala tuntutan hukumnya. Nyatanya, melalui putusan tersebut upaya *restorative justice* masih setengah hati, di satu sisi mempertimbangkan posisi ZA sebagai seorang anak, namun di sisi yang berbeda tidak mempertimbangkan kondisi dan peristiwa hukum yang dialami oleh ZA.

Menurut Rusdiana (2019: 376) dalam pertimbangan pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan anak, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dikarenakan masa depan anaklah yang paling terpengaruh oleh dampak adanya suatu pengambilan kebijakan pemerintah, termasuk pula pada putusan pemidanaan yang dikenakan oleh hakim terhadap anak yang nantinya akan memengaruhi kondisi anak setelah dikenakannya pemidanaan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Perbedaan dalam proses hukum yang dialami oleh MIB dan ZA walaupun keduanya sama-sama melakukan tindakan pembelaan diri dari ancaman atau tindakan yang membahayakan diri pada kenyataannya tidak mencerminkan adanya pelaksanaan persamaan di hadapan hukum sebagai sebuah prinsip hukum yang diakui keberadaannya di Indonesia. Terlebih lagi, ketimpangan tersebut juga diiringi dengan adanya intervensi terhadap proses hukum yang dilakukan pada kasus MIB. Hal ini juga diakibatkan penafsiran hakim yang keliru yang hanya menganggap ZA sebagai satu-satunya pihak yang terancam walaupun di lokasi pelaku turut mengancam kekasih ZA untuk dilecehkan dan diperkosa. Pada tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang seharusnya dapat diterapkan konsepsi *restorative justice*. Akan tetapi, adanya klasifikasi tertentu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kaplri Nomor SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyebabkan upaya *restorative justice* tidak dapat dijalankan pada proses penyidikan dan penuntutan. Upaya mengakomodir *restorative justice* melalui Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pengadilan dalam proses peradilan, di mana dalam proses penyidikan hingga penuntutan, upaya menerapkan prinsip keadilan restoratif tidak dilaksanakan. Akan tetapi, upaya tersebut masih bersifat setengah hati dan tidak secara komprehensif.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Affandi, H. (2017). *Persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan*. Bandung: Mujahid Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice*. New York: Oxford University Press.
- Effendy, M. (2014). *Teori hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*. Jakarta: Referensi.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-prinsip hukum pidana. Edisi revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hoefnagels, G. P. (1969). *The other side of criminology*. Deventer: Kluwer.
- Manan, B. (2009). *Hukum kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Siegel, L. J. (2009). *Essential of criminal justice*. Belmont, CA, USA: Wadsworth Cengage Learning.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif suatu tujuan singkat*. Cetakan ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soemantri, S. (2006). *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Wantu, F. M. (2011). *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Yarn, D. H. (1999). *Dictionary of conflict resolution (Compiled and edited)*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Zehr, H. (2002). *Restorative justice, changing lenses*.

Jurnal

- Acemoglu, A., & Wolitzky, A. (2021). A theory of equality before the law. *The Economic Journal*, 131(636), 1429-1465. DOI: <https://doi.org/10.1093/ej/ueaa116>.
- Arifai. (2020, Desember). Menalar keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkoba. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 373-390. DOI: 10.29123/jy.v13i3.356.
- Dorfman, A., & Harel, A. (2016). Against privatisation as such. *Oxford Journal of Legal Studies*, 36(2), 400-427. DOI: <https://doi.org/10.1093/ojls/gqv029>.
- Elliott, C. (2015). Interpreting the contours of self-defence within the boundaries of the rule of law, the common law and human rights. *Journal of Criminal Law*, 79(5), 330-343. DOI: <https://doi.org/10.1177/00220183156035>.
- Fauzia, F. (2020). Pembelaan diri dalam perkara pidana ditinjau berdasarkan Pasal 49 KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 569-584.
- Fernando, Z. J. (2020). Pentingnya restorative justice dalam konsep ius constituendum. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 5(2), 253-270. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>.
- Hamsa, P. K. S. P., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kematian (studi) kasus Pengadilan Negeri Kendal. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 472-477. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3983.472-477>.
- Hutahaean, B. (2013, April). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v6i1.119>.
- Muhaimin. (2019, Juni). Restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(2), 185-206. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>.
- Ohoiwutun, T. A. T., & Samsudi. (2017, April). Penerapan prinsip “Kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus tindak pidana narkoba. *Jurnal Yudisial*, 10(1), 39-57. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.41>.
- Putri, C. R. P., & Ravena, D. (2020, Agustus). Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam kasus pembunuhan pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) dikaitkan dengan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain. *Prosiding Ilmu Hukum*, 6(2), 609-614. DOI: <http://dx.doi.org/10.29313/v6i2.23325>.
- Rusdiana, E. (2019, Desember). Pengenaan pidana denda yang dapat dikonversi dengan pidana kurungan. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 363-380. DOI: 10.29123/jy.v12i3.364.

- Sant, E. (2019). Democratic education: A theoretical review (2006-2017). *Review of Educational Research*, 89(5), 655-696. DOI: <https://doi.org/10.3102/0034654319862493>.
- Wijaya, D. D. R., & Mardiansyah, H. Z. (2022, Desember). Tindak pidana pembunuhan karena membela diri perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. *Rechtenstudent Journal*, 3(3), 320-330. DOI: <http://dx.doi.org/10.35719/rch.v3i3.178>.

Sumber Lainnya

- Daryono. (2018, Mei 31). *Viral! Sempat jadi tersangka, Irfan Bahri yang lawan begal di Bekasi akhirnya terima penghargaan*. Diakses dari <https://solo.tribunnews.com/2018/05/31/viral-sempat-jadi-tersangka-irfan-bahri-yang-lawan-begal-di-bekasi-akhirnya-terima-penghargaan>.
- Hartik, A. (2020, Januari 17). *Fakta lengkap pelajar bunuh begal, karena membela diri hingga terancam hukuman seumur hidup*. Diakses dari <https://malang.kompas.com/read/2020/01/17/15010041/fakta-lengkap-pelajar-bunuh-begal-karena-membela-diri-hingga-terancam?page=all>.
- Muladi. (2012, April 25). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana. *Makalah*. Jakarta: Seminar IKAHL.
- Nathaniel, F. (2018). *Pembunuh begal Bekasi dapat gelar kehormatan*. Diakses dari <https://tirto.id/pembunuh-begal-bekasi-dapat-gelar-warga-kehormatan-cLtp>.
- Putra, N. P. (2018, Mei 31). *Kisah santri Madura hajar begal bercelurit di Bekasi hingga tewas*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3544584/kisah-santri-madura-hajar-begal-bercelurit-di-bekasi-hingga-tewas>.
- Sunarko. (2020). *Argumentasi Mahfud MD di kasus ZA dan anak madura yang sempat viral jadi tersangka pembunuhan begal*. Diakses dari <https://bali.tribunnews.com/2020/01/23/argumentasi-mahfud-md-di-kasus-za-dan-anak-madura-yang-sempat-jadi-tersangka-pembunuh-begal?page=all>.
- Widianto, E. (2020, Januari 23). *Pelajar yang bunuh begal divonis satu tahun 'pembinaan' di pesantren: 'Saya ingin melanjutkan kuliah'*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51219017>.

MENGADILI PERKARA *NE BIS IN IDEM*

Kajian Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018

JUDGING THE CASE OF *NE BIS IN IDEM*

An Analysis of Decision Number 957 K/PID.SUS/2018

Aldi Rizki Khoiruddin & Muhammad Rustamaji

Universitas Sebelas Maret

Email: aldi.alkhoir@gmail.com | muhammad_rustamaji@staff.uns.ac.id

Faisal

Universitas Bangka Belitung

Email: progresif_lsdp@yahoo.com (*Correspondence*)

Naskah diterima: 11 Desember 2022; revisi: 14 Mei 2023; disetujui: 14 Juli 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i1.570

ABSTRAK

Asas *ne bis in idem* membuat pengadilan dilarang dua kali menjatuhkan putusan terhadap perkara yang sama. Hal ini agar putusan yang dijatuhkan tidak melanggar hak asasi manusia. Putusan Kasasi Nomor 957 K/PID.SUS/2018 adalah salah satu putusan terhadap perkara yang mengandung *ne bis in idem*, setelah ditemukannya dokumen BA-17 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Manado sebagai berita acara eksekusi putusan pada pengadilan tingkat pertama. Secara teoritis, perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dilarang diadili kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas, apakah Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018 merupakan putusan atas upaya hukum kasasi pada perkara *ne bis in idem*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dan terapan dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Hasil temuan dari penelitian ini adalah adanya kekhilafan hakim dalam mengadili perkara *ne bis in idem* pada tingkat banding dan kasasi. Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh secercah keadilan terhadap putusan hakim tersebut.

Kata kunci: *ne bis in idem*; novum; kekhilafan hakim.

ABSTRACT

The ne bis in idem principle prohibits the court from ruling on the same case the second time so that the court

decision imposed will not violate human rights. Cassation Decision Number 957 K/PID.SUS/2018 is one of the case decisions of ne bis in idem, following the discovery of the BA-17 document issued by the Manado State Attorney's Office as an official report of the enforcement of the decision at the first instance court. Theoretically, legally binding cases are prohibited from re-trial. This analysis aims to review if Decision Number 957 K/PID.SUS/2018 was considered a court decision on a cassation in the case of ne bis in idem. This analysis is a prescriptive and applied normative legal research employing a case study approach. The research found that the judge committed an error in ruling on the case of ne bis in idem at the appeal and cassation levels. An extraordinary request for case review is a legal remedy that can be resorted to get a glimpse of justice on the judge's decision.

Keywords: ne bis in idem; novum; judge's error.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mencermati pemikiran Rahardjo dalam bukunya “Ilmu Hukum” yang menegaskan bahwa penerapan asas-asas hukum merupakan faktor terpenting dalam penegakan hukum. Pada hal kukuhnya suatu norma hukum, asas hukum yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak (Rahardjo, 2021: 47). Ketika asas hukum diabaikan, maka sesungguhnya bangunan penegakan norma hukum demi mencapai keadilan telah roboh. Oleh karenanya, berlakunya asas hukum terhadap suatu peristiwa hukum mesti diperhatikan agar tercipta penegakan hukum yang berkeadilan.

Asas *ne bis in idem* adalah salah satu asas hukum yang dianut oleh pengadilan Indonesia dalam menjalankan persidangan. Asas *ne bis in idem* memiliki arti bahwa pengadilan dilarang mengadili sekali lagi perkara dengan pelaku dan perbuatan yang sama. Asas ini berkaitan erat dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, ditekankan bahwa kecuali keputusan hakim yang lebih tinggi membatalkan keputusan hakim, maka keputusan hakim terhadap suatu perkara harus dianggap benar. Hal demikian diasumsikan berdasarkan proses pembuktian hakim yang telah dilakukan dalam persidangan, sehingga putusan hakim sesuai dengan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum (Butarbutar, 2018: 24).

Asas *ne bis in idem* perlu diterapkan secara tegas dalam setiap persidangan yang berlaku, tentu dengan memperhatikan syarat berlakunya *ne bis in idem*. Pada tataran perkara pidana syarat tersebut berupa *res judicata*. *Res judicata* memiliki arti bahwa suatu perbuatan pidana yang telah melalui proses pembuktian mengenai kesalahan terdakwa telah diputuskan oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dieksekusi (Hiariej, 2014: 359). Pengabaian asas *ne bis in idem* pada proses penegakan hukum, justru bertentangan dengan fungsi asas hukum sebagai “ratio legis” dari peraturan perundang-undangan dan akan menyebabkan bergesernya penegakan hukum tersebut dari adanya tujuan hukum (Atmadja, 2018: 149). Sebagaimana Radbruch tegaskan, bahwa tiga misi penegakan hukum yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

Secara nyata, jika perkara *ne bis in idem* diadili akan mengakibatkan abu-abunya kepastian hukum bagi objek yang diadili. Ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), objek hukum mendapatkan kepastian hukum terhadap posisi atau kondisinya. Sehingga muncullah keadilan

dan kemanfaatan hukum sebagaimana telah diputus oleh hakim berdasarkan proses pembuktian yang menimbulkan keyakinan bagi hakim. Mengadili *ne bis in idem* justru dapat melanggar hak asasi manusia, hal ini merujuk pada Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” (Jusuf, 2016: 99).

Putusan tingkat banding dengan Nomor 5/PID/2018/PT.Mnd, dapat dicermati bahwa majelis hakim pengadilan tinggi memeriksa perkara berdasarkan memori banding yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 2 Januari 2018, dan diterima di kepaniteraan pengadilan negeri pada tanggal 5 Januari 2018. Sebelumnya, jaksa penuntut umum telah mengajukan permohonan banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal 19 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa berdasarkan pemberitahuan adanya banding pada tanggal 28 Desember 2017. Alasan yang termuat dalam memori banding penuntut umum pada pokoknya adalah bahwa putusan majelis hakim pada pengadilan negeri sangat mencederai adanya komitmen pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Pada kulminasi demikian, hakim pengadilan tinggi kemudian memberikan putusan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama. Hakim tingkat pertama mengadili terdakwa yakni WN dan TH dengan menyatakan bahwa terdakwa I WN dan terdakwa II TH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri.” Sehingga hakim memberikan hukuman rehabilitasi masing-masing terdakwa selama enam bulan. Sedangkan hakim pengadilan tinggi mengadili dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama delapan tahun, dan denda masing-masing sebesar satu miliar rupiah.

Putusan tingkat kasasi dengan Nomor 957 K/PID.SUS/2018, hakim agung sebagai *judex jurist* menilai hukum yang diterapkan oleh hakim pengadilan tinggi tidak sesuai. Hakim pengadilan tinggi mendasari putusannya berdasarkan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan, hakim agung menilai bahwa terdakwa semestinya dihukum sesuai dengan fakta persidangan yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sehingga pada putusan kasasi terdakwa diadili oleh Mahkamah Agung dengan pidana satu tahun penjara serta rehabilitasi selama enam bulan.

Mencermati dua putusan pada tingkat banding maupun kasasi, hakim secara gamblang mengadili berdasarkan pertimbangan putusan hakim tingkat sebelumnya. Namun, ada hal yang di kemudian hari ditemukan sebagai bukti baru (*novum*) yang apabila diketahui hakim sejak tingkat banding, akan memengaruhi putusan yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa. Bukti terbaru tersebut adalah ditemukannya dokumen BA ke-17 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Manado pada 15 Desember 2017 yang merupakan dokumen berita acara pelaksanaan putusan pengadilan atas putusan hakim pengadilan negeri selaku *judex facti* (Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd). Dengan demikian Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd sudah berkekuatan hukum tetap, sekaligus mengubah

status terdakwa menjadi terpidana pada kasus a quo. Status Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd yang telah menjadi *inkracht van gewijsde* tersebut seharusnya diperhatikan oleh jaksa penuntut umum, karena pihak kejaksaanlah yang kemudian menerbitkan BA ke-17 tersebut sebelum penuntut umum mengajukan akta permintaan banding pada tanggal 19 Desember 2017.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat isu hukum menarik yang penting untuk diulas. Sehingga diketahui apakah Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018 merupakan putusan atas upaya hukum kasasi pada perkara *ne bis in idem*. Kemudian, dapat diketahui juga upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan *ne bis in idem* tersebut.

B. Rumusan Masalah

Mencermati Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018 yang akan dikaji melalui tulisan ini, setidaknya ada dua rumusan masalah yang akan dikaji secara komprehensif. Dua permasalahan tersebut adalah apakah Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018 merupakan putusan atas upaya hukum kasasi pada perkara *ne bis in idem*? Jika perkara *ne bis in idem* diadili, upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap putusan *ne bis in idem* tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berkenaan dengan adanya rumusan masalah yang telah dinyatakan di atas, maka penulisan hukum ini memiliki tujuan hukum. Tujuan hukum tersebut berupa tujuan objektif dan tujuan subjektif. Guna mengkaji dan mengetahui apakah Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018 merupakan putusan atas upaya hukum kasasi pada perkara *ne bis in idem*. Kemudian untuk mengkaji dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan *ne bis in idem* adalah tujuan objektif dari penulisan hukum ini. Kemudian tujuan subjektif dari penulisan hukum ini adalah ingin menambah dan memperluas wawasan pada kajian ilmu dan teori-teori hukum pada bidang ilmu hukum acara pidana.

Diharapkan tulisan ini memiliki kegunaan baik secara teoretis maupun secara praktik. Secara teoretis tulisan ini diharapkan memberikan pengembangan hukum terkait dengan dijatuhinya putusan terhadap perkara *ne bis in idem*. Dalam segi praktik, tulisan ini dapat meningkatkan kesadaran pembaca akan pentingnya penegakan hukum dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, sistem hukum yang berkeadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat, merupakan harapan dari peneliti setelah pembaca membaca tulisan ini. Penelitian ini juga dimaksudkan akan menawarkan solusi untuk problematika hukum yang terdapat dalam keputusan perkara yang mengandung *ne bis in idem*.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kajian Teoretis Asas *Ne Bis In Idem*

Secara eksplisit asas *ne bis in idem* memang tidak disebutkan langsung pada peraturan perundang-undangan. Asas *ne bis in idem* disimpulkan berdasarkan keterangan pada Pasal 76 ayat (1) dan (2)

KUHP pada perkara pidana dan pada Pasal 1917 KUHPerdata untuk perkara perdata. Berdasarkan keterangan pada Pasal 76 KUHP, Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal” dapat disimpulkan bahwa dalam perkara pidana, asas *ne bis in idem* berarti orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim (Kotu, 2016: 105). Sedangkan menurut Hiariej (2016: 422), asas *ne bis in idem* mengandung dua adagium, yakni *nemo debet bis vexari* yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama dan *nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censi*. Artinya hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan.

Selanjutnya ada juga keterangan bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama, apabila untuk perkara itu telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 133 Bab IV tentang Pelepasan Kewenangan pada Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2022 yang juga memuat keterangan terkait asas *ne bis in idem*.

Asas *ne bis in idem* berlaku dengan didasari pada hal dihasilkannya putusan oleh hakim berupa vonis yang tetap terhadap peristiwa yang dilakukan oleh seseorang, di mana putusan tersebut memuat (Kotu, 2016: 104): (a) pemberian hukuman (*veroordening*). Pada konteks ini, hakim memberikan putusan kepada terdakwa yang terbukti bersalah telah melaksanakan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya; atau (b) putusan lepas (*onstlag van rechtsvervolging*). Pada konteks ini hakim menjatuhkan putusan, bahwa berdasarkan pembuktian peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa, peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau berdasarkan penerapan teori pertanggungjawaban pidana, terdakwa tidak dapat dikenai pertanggungjawaban tersebut; atau (c) putusan bebas (*vrzjspraak*). Pada konteks ini, tidak cukupnya bukti untuk menguatkan pembuktian bahwa terdakwa bersalah atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya, sehingga hakim dapat membebaskan terdakwa. Hal tersebut karena pembuktian ialah proses kunci yang digunakan hakim untuk memastikan apakah terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan (Rozi, 2018: 20).

Mencermati adanya asas *ne bis in idem* pada dasarnya berangkat dari suatu dasar pemikiran. Setidaknya ada dua dasar pemikiran lahirnya asas *ne bis in idem* (Ariman & Raghib, 2016: 311). *Pertama*, *ne bis in idem* ada karena perlunya menjunjung tinggi keluhuran negara serta kehormatan pengadilan. Pada kulminasi demikian, kehormatan hakim dijunjung tinggi. Putusan oleh hakim yang telah ada sebelumnya menjadi tidak bernilai karena suatu perkara yang sudah mendapatkan putusan hukuman pidana, bebas, atau lepas kemudian dituntut lagi. Hal ini justru akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai alat perlengkapan negara. *Kedua*, *ne bis in idem* ada bertujuan mencapai kepastian hukum. Keputusan yang berulang kali berubah dan perkara yang tidak kunjung selesai dapat melanggar hak asasi manusia, terdakwa tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Ada dua sifat yang melekat yakni sifat pribadi (*persoonlijk*) dan sifat peristiwa (*zakelijk*) pada asas *ne bis in idem* (Hamzah, 2017: 294). Bersifat pribadi memiliki arti bahwa yang dituntut

adalah orangnya yang sama. Orang tersebut telah diperiksa dan diadili di tingkat pengadilan yang sama. Sedangkan *felt* (peristiwa) memiliki arti perbuatan, atau diartikan sebagai *lichemelijk daad*, *lichemelijk handeling* atau perbuatan jasmani berdasarkan pandangan materialistis. Perbuatan orang dalam hal ini sebelumnya telah diperiksa kemudian melewati proses pembuktian dalam persidangan hingga mendapat putusan hakim yang berkekuatan tetap.

Pemberlakuan asas *ne bis in idem* tentu memiliki suatu tujuan tertentu. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan aturan tentang hak memperoleh keadilan, secara tegas dalam Pasal 18 menyatakan bahwa “Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.” Adapun tujuan dari asas *ne bis in idem* menurut Penjelasan Pasal 76 ayat (1) KUHP oleh Soesilo adalah: (1) Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya; (2) Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati. Janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus (Jusuf, 2016: 97).

Dapat ditarik benang merah bahwa penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa. Selain itu, terdakwa juga mendapatkan perlindungan hukum atas pemeriksaan kedua kalinya pada satu perbuatan pidana yang sebelumnya telah pernah diputus oleh hakim. Asas *ne bis in idem* juga bertujuan menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dengan tidak mengulangi pemeriksaan perkara yang telah diputus sebelumnya.

Dapat disimpulkan dari berbagai ulasan di atas, bahwa asas *ne bis in idem* mengatur seseorang tidak dapat diadili lebih dari sekali untuk tindakan yang sama yang telah diputus oleh pengadilan. Menerapkan teori ini memberikan perlindungan hukum kepada terdakwa dengan membangun kepastian hukum. Urgensi didapatkannya kepastian hukum pada diri terdakwa ini terkait dengan penerapan asas *ne bis in idem* yang mendapat perhatian cukup besar. Secara khusus, cakupan perlindungan yang diberikan telah meluas di luar diri terdakwa tidak hanya selama proses persidangan saja, namun juga dibutuhkan bagi terdakwa ketika diadili dua kali untuk kejadian yang sama, karena munculnya penyalahgunaan kekuasaan pengadilan, terhadap terdakwa (Terisno & Angela, 2016: 26).

2. Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa

Bagi terdakwa yang sedang mencari dan memastikan keadilan bagi dirinya, bisa saja tidak puas dan menolak putusan pengadilan. Hal tersebut dapat dilakukan terdakwa setidaknya melalui mekanisme upaya hukum. Pada sistem peradilan pidana, upaya hukum dikenal dengan dua macam praktik, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum yang dapat ditempuh baik oleh terdakwa maupun penuntut umum ini, sifatnya adalah hak. Artinya, adanya upaya hukum tergantung pihak terdakwa ataupun penuntut umum dalam hal putusan pengadilan menolak atau tidak, sehingga upaya hukum dapat digunakan ataupun tidak.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur dua jenis upaya hukum dalam sistem peradilan pidana. *Pertama*, upaya hukum biasa yakni berupa banding hingga kasasi, hal tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam Bab XVII Pasal 233 KUHAP hingga Pasal 258 KUHAP. Sedangkan, upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 KUHAP hingga Pasal 262 KUHAP, kemudian peninjauan kembali diatur dalam KUHAP pada Pasal 263 hingga Pasal 269. Upaya-upaya hukum inilah yang menjadi hak terdakwa maupun penuntut umum guna mencapai tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berkaitan dengan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa pada perkara pidana, dapat ditelusuri sejarah lahirnya upaya hukum tersebut. Pada tahun 1977 terjadi sebuah proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*), pada kulminasi ini negara melakukan *miscarriage of justice* (keliru menerapkan hukum) yakni dengan mempidana orang yang tidak bersalah. Kasus tersebut dikenal dengan kasus Sengkon dan Karta. Berlatar belakang kasus ini, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Kasus ini pula yang kemudian mendasari dimunculkannya Bab XVIII Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum peninjauan kembali (Chakim, 2015: 333).

Mencermati definisi peninjauan kembali, sejatinya tidak ada pengertian khusus yang dijelaskan melalui peraturan perundang-undangan. Namun, para ahli dan peneliti mencoba mendefinisikan peninjauan kembali agar mudah dipahami oleh para pembelajar hukum. Lalamentik melalui penelitiannya, menyimpulkan bahwa peninjauan kembali merupakan:

- 1) Suatu upaya hukum yang sangat diperlukan oleh terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap sebagai akibat kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusannya;
- 2) Upaya hukum luar biasa yang diberikan undang-undang kepada terpidana atau ahli warisnya yang menjadi korban ketidakadilan dari pelaksanaan hukuman pidana itu sendiri, dengan sendirinya pengajuan peninjauan kembali ini tidak dapat diberikan kepada negara yang direpresentasikan oleh jaksa (Lalamentik, 2018: 13).

Harsanto memaknai peninjauan kembali berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagai upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) yang diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akibat adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam memidana terdakwa, adanya putusan yang saling bertentangan dan adanya keadaan baru (*novum*) (Harsanto et al., 2017: 4).

Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut, senyatanya dapat diresapi pula alasan peninjauan kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa. Putusan berkekuatan tetap merupakan unsur dari adanya peninjauan kembali, sehingga peninjauan kembali dikategorikan upaya hukum luar biasa dikarenakan upaya hukum ini membuka kembali pemeriksaan terhadap putusan yang mesti dihormati dan dipatuhi karena telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini juga yang membedakan, bahwa dalam upaya hukum luar biasa tidak menunda adanya eksekusi putusan hakim (Basri, 2021: 108).

Berbeda dengan upaya hukum biasa yang prosesnya sekaligus menunda eksekusi keputusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Bab 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada Pasal 66 ayat (2) bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, pada ayat setelahnya dijelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Pengajuan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, melainkan ada syarat-syarat yang mesti terpenuhi agar suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat diperiksa dan dinilai kembali oleh *judex juris*. Syarat pengajuan peninjauan kembali tersebut di antaranya yakni:

- 1) Ditemukannya bukti atau keadaan baru yang sangat berpengaruh pada putusan jika sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung.
- 2) Keadaan sebagai dasar serta alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti bertentangan satu dengan yang lain.
- 3) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengandung suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Berkaitan dengan “ditemukannya bukti atau keadaan baru” dijelaskan melalui penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu,” antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.

II. METODE

Metode penelitian merupakan hal yang sangat krusial dalam melaksanakan penelitian terhadap putusan hakim. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Pada penelitian hukum normatif, diperlukan adanya suatu aturan hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebenarnya tidak perlu menggunakan istilah “penelitian hukum normatif” karena istilah *legal research* atau dalam bahasa belanda disebut dengan *rechts onderzoek* selalu normatif (Marzuki, 2021: 55-56). Penelitian ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang berlaku di masyarakat mengenai asas, kaidah, dan norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Berkenaan juga dengan definisi penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021: 35).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus. Metode studi kasus (*case study*) digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan juga digunakan untuk mencermati perkara yang berkaitan dengan permasalahan hukum di masyarakat (Marzuki, 2021: 134). Sifat penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif. Berpangkal pada sifat ilmu hukum tersebut, maka penelitian hukum ini bersifat

preskriptif dan terapan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ilmu hukum bukan termasuk ilmu deskriptif melainkan ilmu yang bersifat preskriptif (Marzuki, 2021: 59).

Penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normatif, digunakan dua jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas yakni terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2021: 181). Pada penelitian ini didapatkan bahan hukum berupa salinan putusan-putusan pengadilan yang diakses melalui website direktori putusan Mahkamah Agung. Serta juga bahan hukum lain berupa dokumen BA-17 yang didapatkan dari Kejaksaan Negeri Manado.

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penulisan hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, arsip hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Marzuki, 2021: 21).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Perkara *Ne Bis In Idem* Pada Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018

Mencermati putusan hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor 5/PID/2018/PT.Mnd, terdapat kejanggalan hukum yang menyebabkan putusan yang dihasilkan memuat kekhilafan hakim yang nyata sehingga patut mendapatkan pelurusan. Kejanggalan yang tidak menepati ketentuan Hukum Acara Pidana yaitu adanya upaya hukum banding dari penuntut umum atas putusan hakim yang sudah dilaksanakan eksekusinya sehingga putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan yang memuat kejanggalan hukum pada tahapan banding ini, akan berimplikasi juga terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 957 K/PID.SUS/2018.

Dapat dicermati bahwa Kejaksaan Negeri Manado telah mengeluarkan dokumen BA-17 pada tanggal 15 Desember 2017 yang merupakan dokumen Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Manado selaku *judex facti* (Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd). Dengan demikian Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd sudah berkekuatan hukum tetap, sekaligus mengubah status terdakwa menjadi terpidana pada kasus a quo. Berkaitan dengan status putusan yang berkekuatan hukum tetap, ada dua kondisi yang menyebabkannya. *Pertama*, ketika upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi telah habis digunakan. *Kedua*, ketika upaya hukum biasa tidak digunakan. Dalam hal ini, sikap Kejaksaan Negeri Manado yang telah mengeluarkan dokumen BA-17 pada tanggal 15 Desember 2017, mengartikan bahwa penuntut umum tidak menggunakan

upaya hukum biasa setelah sebelumnya penasihat hukum terdakwa juga melakukan hal yang sama, sehingga kemudian segera untuk dieksekusi.

Dapat ditelaah lebih lanjut bahwa terbitnya BA-17 pada tanggal 15 Desember 2017 tentu saja berkesesuaian dengan Surat Edaran Nomor SE-009/A/JA/08/2015 tentang Penyesuaian Kode Formulir Berita Acara Administrasi Perkara Tindak Pidana. Surat Edaran Kejaksaan Agung demikian dimaksudkan untuk mencegah terjadinya multi tafsir, sehingga diperlukan penyesuaian kode formulir sebagai dasar acuan bagi pelaksanaan administrasi perkara tindak pidana, baik bidang tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus di lingkungan kejaksaan. Namun demikian, terbitnya BA-17 yang menjadikan kasus pada perkara ini berkekuatan hukum tetap, justru ditafsir lain oleh penuntut umum dengan mengajukan permohonan banding pada 19 Desember 2017. Atas kondisi demikian, hakim pada Pengadilan Tinggi Manado sudah seharusnya tidak menerima memori banding penuntut umum atas putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan upaya hukum banding demikian sudah tertutup dengan adanya eksekusi terhadap diri terdakwa melalui BA-17 bertanggal 15 Desember 2017 dimaksud.

Oleh karenanya, ketika Hakim Pengadilan Tinggi Manado tetap menyidangkan dan memutus perkara a quo, maka telah terjadi *ne bis in idem*. Secara umum, pengertian *ne bis in idem* menurut Ilmu Hukum Pidana dan yurisprudensi adalah asas hukum yang membuat pelaku yang sama dilarang diadili lebih dari sekali setelah adanya putusan hakim yang menghukum atau membebaskannya pada satu perbuatan. Asas *ne bis in idem* ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Berdasarkan hukum pidana nasional di Indonesia, asas *ne bis in idem* ini dapat ditemukan dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: “kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi.” Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) KUHP tersebut, dapat disarikan bahwa seseorang tidak boleh dituntut lebih dari sekali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*). Asas *ne bis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspreek*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*).

Lebih lanjut dapat dicermati bahwa secara tegas Mahkamah Agung telah mengeluarkan pengaturan penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem* melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002. Berdasarkan surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung yang ketika itu dijabat oleh Bagir Manan, mengimbau kepada para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik, demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda-beda. Berkaitan dengan aspek kepastian hukum, menjadi hal yang esensial untuk dipahami ketika konteks memperoleh kepastian hukum dalam penerapan undang-undang adalah misi penegakan hukum di samping memperoleh keadilan. Hukum tidak selalu berarti bahwa hukum tunggal berlaku untuk seluruh wilayah suatu bangsa. Aspek kepastian hukum terutama dititikberatkan pada bagaimana hukum diterapkan pada setiap orang yang mencari keadilan untuk suatu kejadian tertentu dan bagaimana putusan hakim dapat dilaksanakan.

Arti sebenarnya dari *ne bis in idem* adalah “jangan atau tidak dua kali sama” jika ditinjau dari segi bahasa. Kemudian juga sering digunakan frase “*nemo debet bis vexari*,” yang dalam literatur Anglo-Saxon diterjemahkan menjadi “*no one could be put twice in jeopardy for the same offence*” dan berarti “tidak seorang pun atas tindakannya dapat diganggu/dibahayakan untuk kedua kalinya.” Adapun prinsip dasar asas ini sesuai dengan landasan filosofisnya, atau dikenal sebagai gagasan fundamental prinsip *ne bis in idem* adalah:

- 1) Guna menjaga martabat pengadilan dengan tidak mengurangi kewibawaan negara; dan
- 2) Memberikan rasa kepastian kepada terdakwa yang telah menerima putusan hakim.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, rumusan ayat (1) Pasal 76 KUHP semakin memperjelas pengakuan asas *ne bis in idem*. Sehingga berlakunya *ne bis in idem* bergantung pada hal-hal berikut:

- 1) Suatu putusan mempunyai akibat hukum yang tetap;
- 2) Orang yang menerima hukuman adalah subjek hukum yang sama;
- 3) Perbuatan yang dituntut kedua kali, sama dengan yang pertama. Kemudian, dilengkapi oleh pendapat lain mengenai syarat asas *ne bis in idem*, yaitu:
 - a) Orang yang menerima hukuman adalah subjek hukum yang sama;
 - b) Perbuatan yang dituntut kedua kali, sama dengan yang pertama; dan
 - c) Terhadap orang dan perbuatan itu sudah dijatuhi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau putusannya sudah *inkracht van gewijsde* (Rustamaji & Faisal, 2020: 97).

Mencermati syarat-syarat tersebut, dikaitkan dengan konteks peristiwa hukum yang diulas dalam kasus a quo, ketiga syarat mengenai *ne bis in idem* demikian secara keseluruhan terpenuhi. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Manado adalah *ne bis in idem*. *Pertama*, dengan dikeluarkannya berita acara pelaksanaan putusan pengadilan melalui BA-17 bertanggal 15 Desember 2017, maka telah terpenuhinya unsur adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dokumen BA-17 menandakan terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba telah dieksekusi untuk direhabilitasi sebagaimana tertera pada Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd.

Selanjutnya terpenuhinya syarat *kedua*, yakni orang yang dijatuhi putusan adalah subjek hukum yang sama. Pada kasus ini yaitu para terdakwa pada Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd adalah W dan T. Keduanya sebagai terdakwa seharusnya sudah berubah statusnya menjadi terpidana berdasarkan rilisnya dokumen tersebut. Namun, keduanya mesti dihadapkan dengan kondisi yang abu-abu ketika penuntut umum mengajukan banding setelah adanya dokumen BA-17 tersebut. Padahal dasar pemikiran asas *ne bis in idem* dalam persidangan pidana ialah sebagai perlindungan dari putusan ulang perkara pidana yang sama terhadap terdakwa, serta untuk menghentikan pemerintah dari berulang kali meninjau kasus yang telah diputus sehingga mengarah ke keputusan jamak yang berbeda (Pasaribu, 2021: 210).

Ketiga, perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu. Pada kasus ini hakim telah memberikan putusan pidana berupa rehabilitasi terhadap perbuatan W dan T yang dinyatakan hakim dalam amar putusannya, yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri sebagaimana

tertera pada Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd. Namun, perbuatan yang telah *inkracht* ini justru dituntut dua kali, dan diadili oleh hakim pada tingkat banding dengan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana bermufakat jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram melalui Putusan Nomor 5/PID/2018/ PT.MND. Bahkan atas perbuatannya kedua pelaku diperberat hukumannya dengan hukuman 8 tahun penjara.

B. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kepada Mahkamah Agung atas Perkara *Ne Bis In Idem*

Memahami praktik terpidana yang berhak mendapat pembelaan dalam proses peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Perlulah upaya hukum untuk membela hak terpidana sebagai hak esensial yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Upaya hukum menjadi sangat penting untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil yang, baik bagi terdakwa maupun jaksa sebagai penuntut umum dari pengadilan yang lebih tinggi (Mumbunan, 2018: 40).

Suyanto menyatakan upaya hukum menjadi bagian dari mata rantai proses suatu perkara pidana yang lebih merupakan proses argumentasi melalui dokumentasi dari pada perdebatan. Sebab dalam upaya hukum pada dasarnya para pihak tidak hadir (Suyanto, 2018: 141-142). Selaras dengan pendapat tersebut, upaya hukum menjadi suatu proses yang terpadu dan tidak terpisahkan dari pemeriksaan suatu perkara pidana, maka upaya hukum tersebut mendapat tempat khusus di dalamnya (Fauzi, 2014: 34). Adanya hal ini juga dilatarbelakangi oleh jangka waktu dalam pencarian keadilan yang tidak terbatas, sehingga tidak hanya upaya hukum biasa saja, melainkan juga adanya upaya hukum di luar keadaan biasa atau luar biasa yang salah satunya pada hal pidana adalah peninjauan kembali (Swantoro et al., 2017: 190).

Peninjauan kembali menjadi opsi yang harus ditempuh guna menemukan keadilan pada kasus *a quo*, terdapat beberapa argumentasi hukum yang sangat kuat sebagai dasar pengajuan upaya hukum luar biasa demikian. Sebagaimana sudah selayaknya dipahami, bahwa peninjauan kembali, atau *herziening* dalam bahasa Belanda, adalah upaya hukum luar biasa yang digunakan dalam hukum pidana untuk menggugat putusan yang telah mengikat para pihak secara permanen (*inkracht van gewijsde*). Hal ini sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang intinya mengatur bahwa peninjauan kembali dapat diajukan sebagai lawan dari penetapan pengadilan yang telah diberikan kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini peninjauan kembali dapat diajukan dan diproses lebih dari satu kali permohonan kepada Mahkamah Agung dan terhadap kasus atau perkara yang sama baik dalam perkara hukum perdata maupun perkara hukum pidana berdasarkan *judicial review* serta uji materiil pada Pasal 268 KUHAP melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PPU-XI/2013 (Peremana et al., 2020: 100). Jika pengadilan memutuskan bahwa tergugat bebas (*vrijspraak*), atau dibebaskan dari semua perkara, maka peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung tidak dapat diajukan (*onslag*

rechts vervolging). Dasar argumentasinya bertitik berat pada fakta bahwa upaya hukum yang luar biasa yakni peninjauan kembali hanya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak terpidana atas putusan yang tidak semestinya jatuh kepada terpidana.

Adapun Mahkamah Agung tidak dapat menerima pengajuan peninjauan kembali apabila hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bebas (*vrijspraak*) ataupun lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechts vervolging*). Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali melindungi hak-hak terpidana dan menjamin pembebasannya dari hukuman yang sesat. Oleh karena itu, pengajuan peninjauan kembali harus memenuhi syarat, yakni adanya bukti atau kondisi baru (*novum*).

Fakta atau bukti baru yang menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali harus bersifat atau berkualitas “menimbulkan kecurigaan yang kuat,” yang diartikan sebagai berikut:

- 1) Apabila keadaan baru diketahui atau ditemukan dan dinyatakan pada saat persidangan masih berlangsung, hal tersebut dapat menjadi faktor dan alasan pemberian putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- 2) Apabila keadaan baru ini timbul dan diketahui pada saat sidang masih berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor penentu bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;
- 3) Dapat digunakan sebagai dasar argumentasi dan komponen untuk menentukan pilihan dengan menerapkan pengaturan pidana yang lebih ringan.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHP, bahwa alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali dapat berupa:

- 1) Putusan memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;
- 2) Dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang ternyata satu sama lain saling bertentangan;
- 3) Apabila terdapat keadaan baru, yang apabila diketahui pada saat sidang berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan membebaskan terdakwa atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum;
- 4) Apabila dalam putusan suatu perbuatan dinyatakan terbukti, akan tetapi pernyataan itu tidak diikuti dengan pemidanaan.

Syarat yang tertera di atas diberlakukan untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum karena peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan (Antakusuma, 2019: 148). Berdasarkan uraian teoretik mengenai upaya hukum peninjauan kembali tersebut yang selanjutnya dikaitkan dengan perjalanan kasus *a quo*, maka dapat dicermati bahwa telah terjadi kekhilafan hakim yang nyata di setiap tahap persidangan, baik dari persidangan di tingkat pertama bahkan hingga di tingkat kasasi. Sehingga berdasarkan kekhilafan hakim yang terdiri dari:

- 1) Kekhilafan hakim dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Manado yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP;
- 2) Dilanjutkan dengan *inkracht*-nya kasus dimaksud dengan dikeluarkannya BA-17 oleh Kejaksaan Negeri Manado pada 15 Desember 2017 yang menandai telah dilaksanakannya putusan hakim di tingkat pertama;
- 3) Adanya upaya banding tanpa alas hukum pasca dieksekusinya putusan hakim di tingkat pertama dengan jalan menegasikan eksistensi BA-17 tertanggal 15 Desember 2017 dengan pengajuan permohonan banding tertanggal 19 Desember 2017;
- 4) Kekhilafan hakim dalam putusan hakim di tingkat banding yang tidak memedulikan *inkracht*-nya kasus a quo (dengan terbitnya BA-17 atas nama terdakwa, 15 Desember 2017) dan tidak meluruskan kesalahan fatal putusan hakim pada tingkat pertama (tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP) yang diancam dengan batal demi hukum;
- 5) Kekhilafan hakim dalam putusan hakim pada tingkat kasasi yang justru mengadili sendiri kasus a quo tanpa mengoreksi kekhilafan hakim pada tingkat banding yang memutus suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (dengan terbitnya BA-17 atas nama terdakwa, 15 Desember 2017), yang berarti terdapat kekhilafan hakim dalam penerapan hukum maupun kekhilafan hakim dalam melaksanakan proses beracara pidana.

Mencermati beragam bentuk kekhilafan hakim yang telah dikemukakan tersebut, maka terdapat alasan hukum yang sangat kuat untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berwujud peninjauan kembali. Langkah peninjauan kembali demikian sudah seharusnya dipandang sebagai suatu langkah pemenuhan hak warga negara maupun perlindungan hak asasi terpidana sesuai hukum yang berlaku guna menemukan keadilan yang belum diperoleh pada proses hukum sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Mencermati keseluruhan bahan hukum yang telah ditelaah, dapat disimpulkan bahwa terdapat alasan hukum yang sangat kuat untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berwujud peninjauan kembali guna diperolehnya keadilan bagi pencari keadilan pada kasus a quo. Peninjauan kembali harus dilakukan karena dengan *inkracht*-nya kasus dimaksud ditandai dengan keluarnya dokumen BA-17 oleh Kejaksaan Negeri Manado pada 15 Desember 2017 yang berarti telah dilaksanakannya putusan hakim di tingkat pertama. Hal demikian menandakan pengadilan banding maupun kasasi telah mengadili perkara *ne bis in idem*. Kemudian adanya upaya banding pasca dieksekusinya putusan hakim di tingkat pertama dengan jalan menegasikan eksistensi dokumen BA-17 tertanggal 15 Desember 2017 dengan pengajuan permohonan banding tertanggal 19 Desember 2017.

Kekhilafan hakim dalam putusan hakim di tingkat banding yang tidak memedulikan *inkracht*-nya kasus a quo (dengan terbitnya BA-17 atas nama terdakwa, 15 Desember 2017) dan tidak meluruskan kesalahan fatal putusan hakim pada tingkat pertama (tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1)

huruf h KUHP) yang diancam dengan batal demi hukum. Kekhilafan hakim dalam putusan hakim pada tingkat kasasi yang justru mengadili sendiri kasus a quo tanpa mengoreksi kekhilafan hakim pada tingkat banding yang memutus suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (dengan terbitnya BA-17 atas nama terdakwa, 15 Desember 2017), yang berarti terdapat kekhilafan hakim dalam penerapan hukum maupun kekhilafan hakim dalam melaksanakan proses beracara pidana.

V. SARAN

Berkaitan masih terjadinya kekhilafan hakim dalam mengadili perkara yang seharusnya mematuhi keberlakuan asas *ne bis in idem* pada proses persidangan perkara pidana. Pengajuan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali dapat menjadi solusi untuk ditempuh oleh terpidana sebagai sarana mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Sebagaimana terjadi pada Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018, yang mana ternyata sejak putusan pengadilan tingkat pertama telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya bukti dokumen BA-17 sebagai bukti acara eksekusi putusan yang dirilis oleh Kejaksaan. Idealnya, dalam satu instansi yang sama antara jaksa penuntut umum dan jaksa eksekutor saling berkoordinasi agar suatu putusan yang telah *inkracht van gewijsde* tidak diajukan kembali ke tingkatan pengadilan selanjutnya.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Ariman, R., & Raghib, F. (2016). *Hukum pidana*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, A. (2017). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- _____. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rustamaji, M., & Faisal. (2020). *Hukum pidana umum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Suyanto. (2018). *Hukum acara pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Jurnal

- Antakusuma, K. V. (2019). Pertimbangan Mahkamah Agung memutus penuntutan tidak dapat diterima (*Ne bis in idem*) dalam perkara pembunuhan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 Pk/Pid/2015). *Verstek*, 7(1), 145-153.

- Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145-155.
- Basri, H. (2021). Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121. DOI: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>.
- Butarbutar, E. N. (2018). Asas *ne bis in idem* dalam gugatan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 23-39. DOI:10.29123/jy.v11i1.167.
- Chakim, M. L. (2015). Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 328-352. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1227>.
- Fauzi, A. (2014). Analisis yuridis terhadap upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) oleh jaksa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 138-160.
- Harsanto, A., Jubair, & Sulbadana. (2017). Upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Katalogis*, 5(3), 1-11.
- Jusuf, A. D. (2016). Gugurnya hak menuntut hukum dikarenakan penerapan asas *ne bis in idem* (Kajian Pasal 76 KUHP). *Lex Privatum*, 4(7), 94-101.
- Kotu, M. A. (2016). Penerapan asas *ne bis in idem* dalam putusan perkara pidana. *Lex et Societatis*, 4(2), 103-110.
- Lalamentik, E. E. (2018). Peninjauan kembali oleh jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Lex Administratum*, 6(3), 13-19.
- Mumbunan, R. R. (2018). Upaya hukum biasa dan luar biasa terhadap putusan hakim dalam perkara pidana. *Lex Crimen*, 7(10), 40-47.
- Pasaribu, F. (2021). Asas *ne bis in idem* dalam putusan praperadilan dan pelaksanaan pengajuan praperadilan lebih dari satu kali bagi tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia. *Banua Law Review*, 3(2), 201-213.
- Peremana, I. M. W. A., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tinjauan yuridis pengajuan permohonan peninjauan kembali pada perkara pidana dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 99-105. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2347.99-105>.
- Rozi, F. (2018). Sistem pembuktian dalam proses persidangan pada perkara tindak pidana. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(2), 19-33.
- Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwanasyah, I. (2017). Permohonan upaya hukum peninjauan kembali kedua kali berbasis keadilan dan kepastian hukum menuju pembaharuan hukum acara perdata. *Mimbar Hukum*, 29(2), 189-204. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.22103>.
- Terisno, E. A. P., & Angela, Y. (2019). Penjatuhan dua putusan perkara pidana dalam suatu objek perkara yang sama (Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid.Sus/2016). *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*, 1(1), 22-32. DOI: <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.145>.

**URGENSI PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

Kajian Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk

**THE URGENCY OF IMPLEMENTING CRIMINAL SUPERVISION IN LAW
NUMBER 1 OF 2023 ON THE CRIMINAL CODE**

An Analysis of Decision Number 121/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Fazal Akmal Musyarri & Gina Sabrina

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
Email: fazalakmalmusyarri.bu@gmail.com | ginasabrina@pbhi.or.id (*Correspondence*)

Naskah diterima: 6 Februari 2023; revisi: 19 Juni 2023; disetujui: 17 Juli 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i1.586

ABSTRAK

Dalam menangani suatu perkara, hakim dituntut untuk menyajikan rasa keadilan yang sebesar-besarnya kepada para pihak. Termasuk dalam konteks peradilan pidana, baik kepada terdakwa maupun kepada korban tindak pidana. Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan keleluasaan kepada hakim, termasuk dimungkinkannya untuk diberikan pidana pengawasan (sebelumnya disebut pidana bersyarat) kepada terdakwa atau yang sering disebut dengan masa percobaan. Konsepnya adalah dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh hakim, terpidana harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun masih banyak perkara yang majelis hakim tidak mempertimbangkan dan menjatuhkan pidana pengawasan. Termasuk dalam Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk, di mana terdakwa hanya divonis pidana kurungan selama enam bulan. Tulisan ini mengkaji mengenai konsep dan pengaturan pidana pengawasan di Indonesia, beserta kajiannya dalam putusan tersebut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian dalam putusan yang dikaji, terdakwa dalam perkara pidana tersebut dijatuhi hukuman hanya enam bulan, yang seyogianya telah masuk dalam kriteria pidana pengawasan. Selain itu, perbuatan terdakwa sendiri belum memunculkan kerugian yang nyata. Sayangnya dalam perkara ini, majelis hakim tidak mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana pengawasan terhadap terdakwa, maka diperlukan suatu penerapan pidana pengawasan yang seringkali tidak digunakan dalam bentuk peraturan hukum.

Kata kunci: pidana pengawasan; pidana bersyarat; masa percobaan.

ABSTRACT

In handling a case, judges must provide a sense of justice to the parties, including in the context of criminal justice, both to the defendants and the victims. Through the Criminal Code (KUHP), Indonesia provides flexibility to judges, including the possibility to impose criminal supervision (previously called conditional sentence) to the defendant or what is often referred to as probation. The concept is that within a specific time determined by the judge, the convict must meet the general and special requirements specified by the court. However, there are still many cases where the panel of judges did not consider and impose criminal supervision, including in the Decision Number 121/Pid. Sus/2022/PN.Yyk, where the defendant was only sentenced to six months imprisonment. Therefore, in this paper, the author intends to examine the concept and regulation of criminal supervision in Indonesia and its study in the decision using the normative juridical research method. The research results in this study showed that the defendant in the criminal case was sentenced to only six months which should have been included in the criteria for criminal supervision. Moreover, the defendant's actions have not caused any actual harm. But unfortunately, in this case, the panel of judges did not consider the imposition of criminal supervision against the defendant. Therefore, it is necessary to apply criminal supervision, which is often not used in law regulations.

Keywords: criminal supervision; conditional sentence; probation.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana dalam perkembangannya selalu dan akan terus berupaya mewujudkan pembaharuan hukum dalam artian pada koridor hukum pidana materiil atau hukum pidana secara substantif, begitu juga dalam koridor hukum pidana formil atau dari segi hukum acara pidana beserta hukum pelaksanaannya atau yang disebut dengan *strafvollstreckungsgesetz* (Muladi, 1992: 14). Seluruh ketersinambungan tersebut tak lain dan tak bukan dalam rangka mewujudkan kerangka hukum nasional yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional yang berdasarkan pada ideologi Pancasila serta konstitusi dasar yaitu UUD NRI 1945.

Adapun di dalam tubuh hukum pidana sendiri, pembangunan bidang hukumnya tidak hanya sebatas pembangunan struktural saja dalam konteks lembaga atau institusi hukum yang bersifat dinamis dalam suatu mekanisme hukum pidana, namun juga perlu mengakomodasi pembangunan substansial dalam arti lain produk sebagai hasil suatu sistem hukum. Menurut Muladi, produk-produk hukum tersebut diejawantahkan melalui ketentuan-ketentuan hukum pidana secara kultural yang dalam arti lain berbentuk sikap dan nilai yang memberikan dampak terhadap keberlakuan suatu sistem hukum yang berjalan (Muladi, 2008).

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana selalu berkaitan dengan problematika utama yang berkelindan pada tiga masalah pokok yang menjadi fokus utama hukum pidana yaitu mengenai perbuatan yang dilarang, individu yang melakukan perbuatan yang dilarang, serta pidana itu sendiri. Berkaitan dengan problematika terakhir yaitu masalah pidana, belakangan terdapat hal yang perlu menjadi *concern* untuk diperhatikan dan perlu dicari jalan keluarnya. Problematika tersebut yaitu berkaitan dengan ketidakpuasan masyarakat atas penyelenggaraan pidana dalam konteks perampasan

kemerdekaan. Dalam berbagai penelitian, penyelenggaraannya dapat memberikan kerugian terhadap individu yang terkena nestapa maupun kepada masyarakat pada umumnya. Di Indonesia, problematika semacam ini selalu diberikan upaya untuk dilakukannya pembaharuan kebijakan hukum pidana, terutama yang bertalian dengan problematika penyelenggaraan pidana perampasan kemerdekaan yang notabene merupakan pemidanaan dengan sifat non-institusional yang bertransformasi sebagai pidana bersyarat atau *voorwaardelijke veroordeling*.

Menurut Muladi, luaran dari lembaga pidana bersyarat ialah untuk menghindari dan memberikan pelemahan-pelemahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari pidana perampasan kemerdekaan. Hal tersebut mengingat dampak negatif tersebut acapkali memberi hambatan atas upaya pemasyarakatan kembali terpidana ke masyarakat. Dengan demikian, manfaat dari eksistensi pidana bersyarat ini adalah menghindari dampak negatif yang dapat merusak kehidupan masyarakat dengan mengurung atau membatasi kemerdekaan para terpidana tersebut di lembaga pemasyarakatan (Muladi, 2008).

Secara general, pidana bersyarat dapat didefinisikan sebagai sistem penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim, akan tetapi eksekusinya digantungkan pada syarat tertentu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan hakim tersebut tidak perlu lagi dijalankan jika terpidana berhasil menaati atau tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan kepadanya. Eksistensi dari pidana bersyarat ini tentu memiliki suatu tujuan tersendiri. Lembaga pidana bersyarat memiliki maksud untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri utamanya agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Handoyo, 2018). Sehingga, urgensi lembaga pidana bersyarat timbul dari pemikiran atau argumentasi bahwa tak semua orang yang terbukti melakukan kejahatan (terpidana) harus dipenjara. Namun terhadap pelanggaran yang dilakukan untuk yang pertama kalinya tersebut, dalam rangka mencegah dampak buruk lingkungan masyarakat, narapidana tersebut diberikan kesempatan memperbaiki diri di masyarakat atau di luar lingkungan penjara (Muladi, 2008: 66).

Berdasarkan pemikiran tersebut, lembaga pidana bersyarat dapat disebut sebagai pemberian hukum (pidana) terhadap kebebasan seorang terpidana yang mana hakim dapat melakukan penetapan syarat umum, yakni selama masa percobaan yang ditentukan, si terpidana tak akan berbuat pidana, serta dapat disertai dengan syarat khusus yang ditujukan terhadap tingkah laku si terpidana. Adapun pidana bersyarat ini dapat diselenggarakan apabila hakim menjatuhkan pidana maksimal satu tahun. Adapun istilah hukuman percobaan yang seringkali digunakan pada dasarnya tidak ditemukan dalam KUHP. KUHP lebih mengatur istilah tersebut dengan nama pidana bersyarat dengan definisi yang serupa. Pidana bersyarat merupakan proses penjatuhan pidana bagi terpidana namun tidak perlu dijalankan kecuali apabila suatu hari dalam rentang waktu yang telah ditetapkan, terpidana melakukan perbuatan pidana atau melanggar syarat-syarat yang diperjanjikan olehnya daripada hakim. Dengan kata lain, putusan pemidanaan sebenarnya tetap ada namun pelaksanaannya saja yang tidak diselenggarakan.

Mengenai pemidanaannya sendiri haruslah tetap diberi dengan tepat sesuai keadaan pribadi terpidana. Dalam konteks ini, pidana bersyarat digunakan sebagai alternatif dalam penjatuhan sanksi

pidana kepada narapidana. Adapun penjatuhan sanksi di sini tidak hanya sekadar untuk melindungi masyarakat, namun juga harus mampu membina narapidana. Hakim dituntut untuk memberikan putusan yang tepat supaya rasa keadilan bagi para pihak terpenuhi, khususnya kepada si terpidana. Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal personal seperti kepribadian terdakwa, unsur perbuatan pidana, hingga tingkah laku terdakwa selama mengikuti persidangan, apakah kooperatif atau tidak misalnya. Hal ini penting agar ketika terpidana menjalani masa percobaan benar-benar melakukan perbaikan diri agar kembali di tengah masyarakat dengan berkelakuan baik sekaligus tidak melanggar syarat yang telah ditetapkan hakim.

Supaya terpidana berhasil memenuhi persyaratan itu, terdapat petugas yang berwenang untuk mengawasi perilaku terpidana. Jika dalam masa pengawasan itu terpidana melakukan perbuatan pidana maupun melakukan pelanggaran terhadap persyaratan yang ditetapkan, terpidana tersebut diajukan kembali ke persidangan untuk dieksekusi hukuman pidananya. Akan tetapi mengenai terminologi atau penamaan atau istilah pidana bersyarat ini juga dikatakan kurang sesuai. Hal tersebut karena penamaannya terkesan yang digantungkan pada syarat tersebut adalah pemidanaan atau eksekusinya. Padahal, yang digantungkan pada persyaratan sejatinya adalah eksekusi atau pelaksanaan dari sanksi pidana yang telah termaktub dalam putusan hakim. Pidana bersyarat sesungguhnya adalah bentuk dari penerapan sanksi pidana yang berada di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Penjatuhan pidana bersyarat ini oleh hakim dalam praktiknya pada umumnya menasar pada terpidana penganiayaan yang ketentuannya dapat ditemukan pada Pasal 351 KUHP, terkecuali bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim ketika menjatuhkan pidana bersyarat kepada terpidana kasus penganiayaan ialah argumentasi yuridis yang merujuk pada Pasal 184 KUHP yang memberikan penilaian berupa alasan pembeda, pemaaf dan penghapus penuntutan dalam penjatuhan pidana bersyarat.

Hakim juga dapat memandang dari kondisi, keadaan atau alasan tertentu secara kausistis selain sikap, perilaku dan perbuatan yang dinilai dari terpidana dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dalam internal struktural Mahkamah Agung, terdapat landasan hukum yang merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam SEMA tersebut disebutkan pidana bersyarat dalam masa percobaan harus diikuti dengan persyaratan khusus, yang mana masa pidana dengan syarat khusus haruslah lebih lama dibandingkan masa pidana dengan syarat umum, akan tetapi tidak boleh melampaui tiga tahun.

Kemudian dalam perkembangannya di tahun 2023 ini, muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonial Belanda. Adapun konsep yang diusung dalam KUHP baru ini bukan bernama pidana bersyarat melainkan pidana pengawasan. Tulisan ini bermaksud mengkaji Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk yang mana dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa pidana membawa senjata tajam tanpa izin dan tanpa kepentingan. Majelis hakim menjatuhkan pidana

pengawasan kepada terdakwa dengan lama masa kurungan yaitu enam bulan, akan tetapi majelis hakim tidak mempertimbangkan untuk memberikan masa percobaan pada terdakwa.

Hal ini tentunya menjadi potensi masalah karena banyak perkara-perkara termasuk perkara ini yang mana majelis hakim tidak mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan terhadap terdakwa. Padahal, pidana pengawasan sendiri digunakan untuk menghindari dan memberikan pelemahan-pelemahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari pidana perampasan kemerdekaan. Hal tersebut mengingat dampak negatif tersebut acapkali memberi hambatan atas upaya pemasyarakatan kembali terpidana ke masyarakat. Sehingga di sini diperlukan urgensi penerapan pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara-perkara pidana yang ditangani oleh pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana konsep dan pengaturan pidana pengawasan di Indonesia? Serta bagaimana kajian pidana pengawasan terhadap Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengetahui konsep dan pengaturan pidana pengawasan di Indonesia dan untuk mengkaji konsep pidana pengawasan terhadap Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan oleh para ahli sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dikenal sebagai pidana bersyarat. Pidana bersyarat merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu baik umum maupun khusus, dengan tambahan bahwasanya pengadilan memiliki kewenangan untuk merubah syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya (Muladi, 1992: 195-196). Menurut Saleh, yang ditentukan bukan berdasarkan pada pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi pidana yang ditetapkan kepada terdakwa. Jika dalam hal hakim merasa bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terlalu berat, maka dalam kondisi tersebut tidak mungkin dijatuhkan pidana bersyarat (Saleh, 1983: 34).

Adapun maksud dari lembaga ini ialah guna memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam rentang waktu tertentu dalam masa percobaan yang telah dijatuhkan tersebut, ia dapat memperbaiki atau introspeksi diri serta tidak melanggar perjanjian atau syarat yang telah disepakati dan berbuat pidana kembali, sehingga hukuman yang dijatuhkan pada putusan tidak perlu dijalani. Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam hal terpidana dijatuhi sanksi dengan pidana

penjara selama maksimal satu tahun atau pidana kurungan yang bukan pengganti pidana denda.

Adapun tujuan dari pidana bersyarat dalam penyelenggaraannya haruslah diorientasikan pada faedah berikut ini:

- a) Harus dapat menaikkan kebebasan individual di satu sisi, dan juga di sisi lain juga harus menekankan pada tertib hukum dan memberi proteksi kepada masyarakat dari pelanggaran hukum lanjutan.
- b) Meningkatkan persepsi masyarakat dalam konteks filsafat rehabilitasi dengan cara menjaga kesinambungan antara terpidana dengan masyarakat secara normal.
- c) Menghindari akibat negatif dari pidana yang bersifat merampas kebebasan atau kemerdekaan yang justru menjadi hambatan dalam upaya memasyarakatkan kembali terpidana.
- d) Meminimalisasi biaya yang muncul dari penyelenggaraan pidana pada umumnya, yang secara tidak langsung sebenarnya ditanggung oleh masyarakat sendiri sebagai bentuk koreksi yang berdaya guna.
- e) Membatasi kerugian atau kelemahan dari penyelenggaraan pidana yang bersifat membatasi keleluasaan, terkhusus bagi pihak lain seperti keluarga terpidana yang hidupnya bergantung pada si pelaku pembuat pidana.
- f) Memenuhi tujuan pidana yang mengarahkan pada integrasi dalam fungsinya sebagai sarana mencegah tindak pidana yang akan terjadi (baik secara umum maupun khusus), melindungi masyarakat, memelihara solidaritas di kalangan masyarakat, dan pengimbalan (Muladi, 1992: 197).

Adapun keuntungan dari diselenggarakannya pidana bersyarat adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi kesempatan kepada narapidana untuk melanjutkan kehidupannya sebagai manusia dengan berlandaskan dan menyesuaikan diri pada nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat sehari-hari.
- 2) Memberi kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki dirinya di tengah masyarakat.
- 3) Meminimalisasi terjadinya stigma.
- 4) Memberi kesempatan bagi narapidana untuk bekerja demi mengambil untung kepada dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakat.
- 5) Alternatif dengan penyelenggaraan berbiaya ringan dibandingkan dengan perampasan kemerdekaan.
- 6) Karena bersifat non-institusional, maka merupakan bentuk pemanfaatan fasilitas sosial kemasyarakatan dalam mengadakan rehabilitasi terhadap narapidana.
- 7) Terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat dapat melengkapi pemidanaan yang bersifat integratif sebagai pencegahan baik secara umum maupun khusus terhadap perlindungan masyarakat, sebagai bentuk memelihara solidaritas sosial, serta pengimbalan (Abidin, 2014: 44-46).

Berdasarkan pada asas individualisasi dalam pemidanaan, maka bisa jadi dapat dilakukan penghentian pelaksanaan pidana bersyarat bahkan sebelum rentang waktu yang ditentukan berakhir, sebagai bentuk penilaian bahwa terpidana mampu memperbaiki dirinya sehingga tidak perlu lagi diawasi dan dikenakan syarat-syarat lain. Pidana bersyarat berhenti secara otomatis apabila telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dengan dibuktikan surat keterangan dari pengadilan atau lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pidana bersyarat yang harus diberikan kepada narapidana eks terpidana bersyarat. Selain karena daluwarsa tenggang waktu pidana bersyarat, hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat juga dapat menghentikan setiap saat, yang mana dalam keputusan tersebut perlu didasarkan pada realita bahwa terpidana telah menyesuaikan

diri dengan baik kepada masyarakat sehingga tidak perlu lagi diadakan pengawasan dan penetapan syarat-syarat lain (Muladi, 1992: 207).

Kebalikannya, apabila ternyata dalam masa percobaan tersebut terpidana justru melakukan pelanggaran terhadap syarat yang telah ditentukan maupun melakukan perbuatan pidana, maka pengadilan memiliki wewenang untuk membatalkan pidana bersyarat tersebut. Artinya, akan dijatuhkan sanksi pidana yang sebelumnya telah ditetapkan dalam putusan pengadilan sebelumnya. Namun demikian, dimungkinkan juga terdapat alternatif yang ditetapkan oleh hakim untuk tetap melanjutkan pidana bersyarat sehingga pembatalan tersebut pada umumnya tidak terjadi dengan otomatis.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu peneliti menelaah bahan hukum sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang mengonseptkan hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conseptual approach*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Pengaturan Pidana Pengawasan di Indonesia

Putusan hakim memperlihatkan citra dari hakim dan pengadilan di hadapan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan apabila hakim gagal dalam membuat putusan yang mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat, akan memunculkan sentimen negatif dari masyarakat. Walaupun dalam penjatuhan putusan tersebut, hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan telah memiliki keyakinan yang maksimal atas kasus yang ditanganinya. Hakim seringkali luput terhadap suatu hal bahwa dalam memeriksa perkara, dinilai perkara tersebut memiliki persamaan dengan perkara-perkara lain pada umumnya. Padahal dalam peranan hakim pada suatu perkara pidana, bukan hanya memutuskan begitu saja perkara yang diajukan, namun juga berkaitan dengan sistem pembuktian negatif yang juga menyandarkan pada hak atau peristiwa atau kesalahan yang telah terbukti, alih-alih hanya melihat pada alat bukti yang dipersyaratkan dalam hukum, perlu juga dalam memutuskan perkara melihat pada keyakinannya sendiri yang dilandasi pada integritas moral yang baik (Rifai, 2010: 92).

Dalam suatu proses untuk menuju pemidanaan, kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan merupakan salah satu unsur kesalahan yang perlu dibuktikan eksistensinya. Melakukan pembuktian terhadap unsur tersebut sangatlah susah karena memerlukan waktu yang lama. Adapun unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena biasanya, setiap orang normal pada umumnya, secara batiniah mampu bertanggung jawab, kecuali jika terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa kejiwaan terdakwa mungkin tidak normal. Di dalam kondisi yang demikian, hakim dapat meminta pemeriksaan khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa walaupun tidak diminta oleh terdakwa. Apabila hasilnya masih meragukan bagi hakim yang menangani perkara, maka

kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti yang menyebabkan kesalahan menjadi tidak ada dan tidak dapat dijatuhkannya sanksi pidana (Rifai, 2010: 49).

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana sehingga di luar pertimbangan normatif-yuridis, hakim juga perlu mencari nilai-nilai lain yang mampu melengkapi pertimbangannya seperti filosofis dan sosiologis. Diharapkan nantinya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat menghindari putusan hakim yang batal demi hukum karena kurangnya muatan substansi pertimbangan di dalam putusan tersebut. Seorang hakim dalam membuat putusan atas suatu kasus perlu berlandaskan pada fakta-fakta yang didapat dari proses persidangan. Hakim juga perlu untuk memiliki suatu pertimbangan terlebih dahulu yang bersumber dari dakwaan atau tuntutan jaksa penuntut umum sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Apabila terdapat persamaan pandangan antara jaksa dan hakim, maka putusan pengadilan pun mencerminkan apa saja yang dituntut dalam suatu tuntutan. Apabila pandangan tersebut berbeda, hakim dapat saja menjatuhkan hukuman yang lebih ringan maupun lebih berat dari pada tuntutan jaksa. Dalam pengacuannya, hakim dapat merujuk pada bukti-bukti yang diajukan maupun penilaian mandiri hakim terhadap terdakwa. Di sinilah kemudian lembaga pidana bersyarat memainkan peranannya sebagai hilir dari tahapan tersebut. Dalam praktik di peradilan pidana, seringkali ditemukan hakim pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat atau dapat disebut sebagai pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana (Legita & Rahmawati, 2018).

Dalam menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa dalam perkara pidana, hakim pada umumnya akan merujuk pada Pasal 10 KUHP, yang mana di dalam pasal tersebut termaktub salah satu sanksinya adalah sanksi pidana penjara yang notabene merupakan sanksi yang berupa pembelengguan, perampasan atau pembatasan kemerdekaan narapidana. Sanksi pidana penjara dianggap efektif untuk dapat membuat pelaku pidana menjadi jera sehingga pidana penjara acapkali dijatuhkan oleh hakim dalam suatu pidana. Penyelenggaraan pidana penjara ini memiliki dampak negatif yang tidak sederhana kepada semua pihak, baik terpidana sebagai individu maupun kepada masyarakat secara sosial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian juga mengakomodasi alternatif berupa pidana bersyarat dalam Pasal 14 huruf a hingga Pasal 14 huruf f KUHP sebagai pilihan lain dari pidana penjara. Pidana bersyarat pada dasarnya adalah referensi alternatif daripada pidana perampasan kemerdekaan, di mana alih-alih bersifat institusional, pidana bersyarat lebih kepada sifatnya yang non-institusional.

Pidana bersyarat ini dapat dijatuhkan kepada terpidana yang mendapat vonis penjara maksimal satu tahun dan ditunjang oleh keyakinan hakim bahwa terdakwa dalam pengawasan yang cukup dapat memperbaiki dirinya dan membuktikan dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Putusan pidana bersyarat memiliki tujuan untuk meminimalisasi pengaruh buruk kepada terpidana dari dampak negatif penjatuhan pidana pemsasyarakatan yang membelenggu atau merampas kemerdekaan narapidana. Pidana bersyarat yang ditetapkan oleh hakim di sisi lain juga dapat membantu mengurangi problematika daya tampung lembaga pemsasyarakatan di Indonesia yang dinilai mengalami *overload* karena jumlah terpidana yang dijatuhi sanksi pidana perampasan kemerdekaan selalu meningkat secara eksponensial. Pidana bersyarat itu sendiri perlu diposisikan sebagai alternatif dari sanksi pidana yang saat ini dianggap kurang efektif (Tallesang et al., 2014).

Pidana bersyarat dalam arti lain disebut juga sebagai pidana perjanjian atau diistilahkan juga dengan pidana *jenggelen*. Maksudnya adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, akan tetapi tidak perlu dijalani terkecuali sebelum habisnya masa percobaan tersebut di suatu hari nanti ke depannya, orang tersebut melakukan perbuatan pidana dan/atau melanggar perjanjian yang dipersyaratkan oleh hakim kepadanya. Putusan pidananya tetaplah ada akan tetapi pelaksanaannya ditangguhkan (Soesilo, 1984: 40).

Adapun secara normatif, pengaturan mengenai pidana bersyarat ini dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang notabene merupakan warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda saat menjajah nusantara, yang dibuat pada tahun 1915 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch-Indie* yang tertuang pada stb. 1915 nr. 732 dan mulai diberlakukan pada saat tiga tahun pasca diundangkannya WvS tersebut, kira-kira pada tanggal 1 Januari 1918. Adapun mengenai lembaga bersyarat ini baru ditambahkan belakangan setelah WvS tersebut diundangkan, yang berlaku sekitar pada tanggal 1 Januari 1927 melalui stb. 1926 nr. 251 jo. nr. 486 (Doodoh, 2013: 98). Mengenai lembaga pidana bersyarat ini terdapat dalam Pasal 14 huruf a hingga 14 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam perkembangannya di tahun 2023, pada akhirnya diundangkan KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda. Dalam KUHP baru ini, nomenklatur konsep yang digunakan bukanlah “pidana bersyarat” melainkan “pidana pengawasan.” Adapun mengenai ketentuan pidana pengawasan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut (Putra & Marwanto, 2017: 6):

Pasal 75

Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 54, dan Pasal 70.

Pasal 76

- (1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari tiga tahun.
- (2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi.
- (3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:
 - a) terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
 - b) terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi tindak pidana itu.
- (5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.

- (6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 77

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Alih-alih menjadi alternatif, dalam KUHP baru ini konsep pidana pengawasan justru dijadikan sanksi pidana pokok, akan tetapi statusnya menjadi alternatif dari pidana berbentuk penjara dengan ancaman paling lama selama lima tahun penjara. Kemudian merujuk pada penjelasan KUHP baru, dikemukakan bahwa: “Dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan” dengan bagian Penjelasan dari pasal itu yang mengatur bahwa: “Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan” (Ulfah, 2019: 267).

B. Kajian Pidana Pengawasan pada Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk

Dalam perkara ini diuraikan bahwa pada awalnya, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama SH dan saksi DS sedang mengobrol di parkir pasar buah dan sayuran Giwangan Yogyakarta. Sekitar pukul 01.45 wib, mereka minum-minuman beralkohol atau sedang mabuk. Tidak lama kemudian, datang petugas Kepolisian Polsek Umbulharjo yang sedang berpatroli lalu melakukan penggeledahan pada diri terdakwa. Pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah senjata tajam jenis pedang botom dengan panjang kurang lebih 50 cm yang diselipkan di pinggang terdakwa. Terdakwa sayangnya tidak membawa surat izin yang sah dari pihak yang berwenang atas senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari dari terdakwa.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Barang siapa. Unsur “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Adapun unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan. Bahwa di dalam persidangan, penuntut umum telah

menghadapkan MRS alias WS yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- b) Tanpa hak membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk. Unsur ini bersifat alternatif dan apabila telah terbukti salah satu maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Adapun yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan izin, apabila tidak dilengkapi dengan izin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum. Berdasarkan keterangan para saksi dan berdasarkan fakta hukum di atas, majelis hakim berpendapat senjata badik yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa merupakan senjata penikam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, kemudian perbuatan terdakwa memiliki dan membawa pedang botom merupakan jenis senjata tajam yang tidak ada izin dari pihak yang berwenang dapat dikatakan melawan hukum. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis hakim kemudian menambahkan bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri;
- Dalam sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah

melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya.

Sebelum menjatuhkan putusan, sesuai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa membawa pedang botom dapat membahayakan orang lain dan meresahkan. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya dan terdakwa belum pernah dipidana. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya. Majelis hakim menyatakan terdakwa MRS alias WS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dan menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama enam bulan.

Berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam yang cukup rancu mengingat profesi dari terdakwa sendiri adalah pedagang buah, adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang membatasi kepemilikan senjata tajam bagi masyarakat sipil yang tidak memerlukan senjata tajam untuk kebutuhan sehari-hari (Gunawan, 2021: 3). Pengaturan tersebut muncul karena disinyalir senjata tajam tidak hanya untuk dipakai sebagai pelindung diri tapi pada akhirnya digunakan untuk kepentingan lain seperti untuk membunuh orang dan sebagai gaya-gayaan. Hal ini dikecualikan bagi senjata tajam yang merupakan istilah yang lebih umum dikenal dan digunakan sehari-hari. (Langi, 2016: 129) Senjata tajam di Indonesia merupakan suatu hal yang dipandang umum oleh masyarakat, namun membawa senjata tajam tidaklah selalu merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya (Hardianti, 2021: 45).

Dalam Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk ini, majelis hakim telah menangani dengan objektif dan proporsional. Akan tetapi analis memiliki anotasi mengingat dalam perkara ini hakim menjatuhkan sanksi pidana satu tahun penjara, seyogianya hakim juga mempertimbangkan untuk memberikan pidana bersyarat atau masa percobaan kepada terdakwa karena mengingat terdapat keadaan yang meringankan terdakwa yang dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk terdakwa agar tidak perlu menjalani masa hukumannya. Berkaitan dengan kondisi pidana pengawasan atau masa percobaan tersebut juga dapat diterapkan dalam perkara pencurian (Dwiatmodjo, 2012: 115).

Secara general, pidana bersyarat atau yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana konsepnya disebut sebagai pidana pengawasan ini didefinisikan sebagai sistem penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim, akan tetapi eksekusinya digantungkan pada syarat tertentu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan hakim tersebut tidak perlu lagi dijalankan jika terpidana berhasil menaati atau tidak melanggar syarat-

syarat yang ditetapkan kepadanya. Eksistensi dari pidana pengawasan ini tentu memiliki suatu tujuan tersendiri. Lembaga pidana pengawasan memiliki maksud untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri utamanya agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Handoyo, 2018: 26). Urgensi lembaga pidana pengawasan timbul dari pemikiran atau argumentasi bahwa tak semua orang yang terbukti melakukan kejahatan (terpidana) harus dipenjara. Atas pelanggaran yang dilakukan untuk yang pertama kalinya tersebut, dalam rangka mencegah dampak buruk lingkungan masyarakat, narapidana tersebut diberikan kesempatan memperbaiki diri di masyarakat atau di luar lingkungan penjara (Muladi, 1992: 66).

Berdasarkan pemikiran tersebut, lembaga pidana pengawasan dapat disebut sebagai pemberian hukum (pidana) terhadap kebebasan seorang terpidana yang mana hakim dapat melakukan penetapan syarat umum, yakni selama masa percobaan yang ditentukan, si terpidana tak akan berbuat pidana, serta dapat disertai dengan syarat khusus yang ditujukan terhadap tingkah laku si terpidana. Adapun pidana pengawasan ini dapat diselenggarakan apabila hakim menjatuhkan pidana maksimal lima tahun.

Pidana pengawasan merupakan proses penjatuhan pidana bagi terpidana namun tidak perlu dijalankan kecuali apabila suatu hari dalam rentang waktu yang telah ditetapkan, terpidana melakukan perbuatan pidana atau melanggar syarat-syarat yang diperjanjikan olehnya daripada hakim. Dengan kata lain, putusan pemidanaan sebenarnya tetap ada namun pelaksanaannya saja yang tidak diselenggarakan. Mengenai pemidanaannya sendiri haruslah tetap diberi dengan tepat sesuai keadaan pribadi terpidana. Dalam konteks ini, pidana pengawasan digunakan sebagai alternatif dalam penjatuhan sanksi pidana kepada narapidana.

Penjatuhan sanksi di sini tidak hanya sekadar untuk melindungi masyarakat, namun juga harus mampu membina narapidana. Hakim dituntut untuk memberikan putusan yang tepat supaya rasa keadilan bagi para pihak terpenuhi, khususnya kepada si terpidana. Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal personal seperti kepribadian terdakwa, unsur perbuatan pidana, hingga tingkah laku terdakwa selama mengikuti persidangan, apakah kooperatif atau tidak misalnya. Hal ini penting agar ketika terpidana menjalani masa percobaan benar-benar melakukan perbaikan diri agar kembali di tengah masyarakat dengan berkelakuan baik sekaligus tidak melanggar syarat yang telah ditetapkan hakim.

Supaya terpidana berhasil memenuhi persyaratan itu, terdapat petugas yang berwenang untuk mengawasi perilaku terpidana. Jika dalam masa pengawasan itu terpidana melakukan perbuatan pidana maupun melakukan pelanggaran terhadap persyaratan yang ditetapkan, terpidana tersebut diajukan kembali ke persidangan untuk dieksekusi hukuman pidananya. Terkait terminologi atau penamaan atau istilah pidana pengawasan ini juga dikatakan kurang sesuai. Hal tersebut karena penamaannya terkesan yang digantungkan pada syarat tersebut adalah pemidanaan atau eksekusinya. Padahal, yang digantungkan pada persyaratan sejatinya adalah eksekusi atau pelaksanaan dari sanksi pidana yang telah termaktub dalam putusan hakim. Pidana pengawasan sesungguhnya adalah bentuk dari penerapan sanksi pidana yang berada di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Adapun pidana pengawasan menurut pendapat Hamzah & Rahayu ialah penjatuhan pidana kepada si terpidana namun sanksi pidana tersebut tak perlu dijalankan. Kondisi tersebut dikecualikan bilamana suatu hari dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagai masa percobaan si terpidana melakukan perbuatan pidana lagi atau melanggar persyaratan yang ditentukan sebagai perjanjian antara dirinya dengan hakim. Putusan sanksi pidana tetap eksis namun pelaksanaannya saja yang tidak diselenggarakan (Hamzah & Rahayu, 1983: 31).

Hal tersebut mengingat pembedaan perlu dijatuhkan secara tepat dengan mempertimbangkan keadaan personal si terpidana. Di sinilah lembaga pidana pengawasan kemudian muncul sebagai alternatif dalam memberikan pidana terhadap terpidana. Sanksi di sini digunakan tidak hanya dalam rangka melindungi masyarakat, namun juga seyogianya sekaligus membina si terpidana. Hakim tetaplah harus mengambil keputusan tepat dan juga diupayakan memenuhi keadilan bagi terpidana. Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan kepribadian terdakwa, unsur terdakwa serta sopan santun terdakwa di persidangan. Pembedaan bersyarat dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi terpidana selama jangka waktu yang telah ditetapkan, narapidana melakukan perbaikan diri terhadap masyarakat serta tidak sampai melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh hakim kepada dirinya.

Lembaga pidana pengawasan dalam hukum pidana Belanda dan Indonesia sebetulnya merupakan pengaruh dari lembaga serupa yang berkembang di Amerika Serikat, Inggris dan Eropa Barat (Muladi, 1992: 33). Lembaga semacam itu muncul untuk yang pertama kalinya di negara Amerika Serikat dengan sebutan *probation* pada sekitar tahun 1887. Peranan dengan adanya lembaga *probation* tersebut adalah dimungkinkannya untuk melakukan penundaan pelaksanaan pidana dengan penempatan terdakwa dalam *probation* yang diawasi oleh *probation officer* (Muladi, 1992: 33).

Perkembangan lembaga *probation* terbilang signifikan dan cepat hingga belakangan memasuki negara-negara seperti Belgia, Inggris dan Perancis. Akan tetapi di negara Perancis dan Belgia, peranan *probation* kemudian berubah bukan sebagai lembaga seperti pidana pengawasan, namun lebih seperti lembaga untuk menunda pelaksanaan pidana. Sehingga implikasinya, tidak lagi diperlukan aparat pengawas yang disebut *probation officer* itu (Muladi, 1992: 65). Berbeda dengan konsep di Amerika Serikat dan Inggris yang mana oleh hakim ditetapkan waktu mengeksekusi terdakwa dalam *probation* namun belum ditetapkan pidananya, akan tetapi tetap ditentukan syarat-syarat tertentu selama masa *probation*.

Petugas yang disebut *probation officer* itu tadi memiliki kewenangan agar terdakwa menepati syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Jika dalam masa *probation* ternyata mengulangi tindak pidana atau berbuat kriminal maupun melakukan pelanggaran syarat, maka terdakwa tersebut akan dibawa kembali ke persidangan untuk dijatuh pidana. Akan tetapi mengenai peristilahannya tersebut juga terdapat argumen bahwa tidak tepat karena terkesan seolah pidananya digantungkan pada syarat itu, yang sesungguhnya yang digantungkan hanyalah pelaksanaan pidananya. Adapun pidana pengawasan sendiri pada dasarnya adalah jenis penerapan sanksi secara eksternal di luar mekanisme lembaga pemasyarakatan bersama sanksi pidana lain seperti pengentasan anak dengan cara pemasyarakatan atau diserahkan ke negara melalui putusan hakim orang tua/wali bagi anak

yang berhadapan dengan hukum, proses integrasi atau asimilasi, pelepasan bersyarat dan bimbingan lanjutan.

Pidana pengawasan dalam arti lain disebut juga sebagai pidana perjanjian. Maksudnya adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, akan tetapi tidak perlu dijalani terkecuali sebelum habisnya masa percobaan tersebut di suatu hari nanti ke depannya, orang tersebut melakukan perbuatan pidana dan/atau melanggar perjanjian yang dipersyaratkan oleh hakim kepadanya. Sehingga dengan arti lain, putusan pidananya tetaplah ada akan tetapi pelaksanaannya ditangguhkan (Soesilo, 1984: 40).

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Muladi dalam bukunya berjudul “Lembaga Pidana Bersyarat” di mana pidana pengawasan merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu baik umum maupun khusus, dengan tambahan bahwasanya pengadilan memiliki kewenangan untuk merubah syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya (Muladi, 1992: 195-196). Kesimpulan yang diberikan oleh Saleh dari undang-undang, bahwasanya yang ditentukan bukan berdasarkan pada pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi pidana yang ditetapkan kepada terdakwa. Jika dalam hal hakim merasa bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terlalu berat, maka dalam kondisi tersebut tidak mungkin dijatuhkan pidana pengawasan (Saleh, 1983: 34).

Adapun maksud dari lembaga ini ialah guna memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam rentang waktu tertentu dalam masa percobaan yang telah dijatuhkan tersebut, ia dapat memperbaiki atau introspeksi diri serta tidak melanggar perjanjian atau syarat yang telah disepakati dan berbuat pidana kembali, sehingga hukuman yang dijatuhkan pada putusan tidak perlu dijalani. Hakim dalam menjatuhkan pidana pengawasan dalam hal terpidana disanksi dengan pidana penjara selama maksimal satu tahun atau pidana kurungan yang bukan pengganti pidana denda.

Menurut Muladi, terdapat beberapa kondisi di mana hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan masa percobaan kepada terdakwa di antaranya yaitu:

- a) Kealpaan atau ketidaksengajaan.
- b) Terpidana masih berstatus mahasiswa atau pelajar.
- c) Hakim kurang yakin kemampuan orang tua dalam mendidik anak yang berhadapan dengan hukum.
- d) Terpidana telah lanjut usia.
- e) Terdakwa dalam kesaksiannya tidak memiliki ekspektasi bahwa perbuatan pidananya menimbulkan kerugian yang besar.
- f) Tindak pidana terjadi akibat dihasut oleh orang lain secara intens.
- g) Terdapat alasan yang cenderung dapat diposisikan sebagai dasar untuk memaafkan perbuatannya dan memiliki kekuatan pertimbangan.

- h) Terpidana sebelumnya selalu taat pada hukum dan belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan kejahatan (catatannya bersih).
- i) Masih terlalu muda dan produktif (rentang umur 12-18 tahun).
- j) Delik yang dilakukan tak memunculkan kerugian yang besar.
- k) Dorongan dari korban untuk melakukan tindak pidana.
- l) Telah atau akan dibayarnya ganti kerugian oleh narapidana kepada korban atas penderitaan yang dirasakan dari perbuatan terpidana.
- m) Penilaian atas perilaku dan kepribadian terdakwa memperlihatkan keyakinan bahwa ia tak akan melakukan perbuatan pidana lain.
- n) Pidana yang bersifat membelenggu kemerdekaan dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi terpidana maupun keluarganya ataupun orang-orang yang berkaitan dan bergantung pada narapidana.
- o) Ada perkiraan bahwa terdakwa secara efektif dapat menerima pembinaan yang bersifat non-institusional.
- p) Terjadi di dalam lingkup keluarga.
- q) Sudah terdapat perdamaian antara para pihak dan/atau pihak korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat terdakwa dalam Putusan Nomor 121/Pid. Sus/2022/PN.Yyk tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara enam bulan oleh hakim, maka seyogianya setidaknya majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa dapat diberikan pidana pengawasan tersebut. Terlebih jika menilik dari poin-poin yang meringankan yaitu yang pertama terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Hal ini menurut Muladi sebagai salah satu poin yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana pengawasan atau tidak (Muladi, 1992: 245-246). Selain itu juga mengingat alasan yang meringankan kedua yaitu terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya. Mengenai penjatuhan pidana pengawasan memang merupakan hak prerogatif majelis hakim, akan tetapi ada baiknya dalam putusan tersebut juga memuat pertimbangan yang akomodatif akan kemungkinan penjatuhan pidana pengawasan bagi terdakwa.

IV. KESIMPULAN

Dalam penyelenggaraan hukum acara pidana di Indonesia, secara normatif hakim memiliki kebebasan dalam menangani perkara yang diberikan kepada mereka dengan catatan mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Dalam hal tindak pidana tertentu yang dinilai ringan

dan dengan mempertimbangkan kondisi individual terdakwa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membolehkan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau yang sering disebut dengan masa percobaan. Dalam lembaga pidana bersyarat ini, terpidana diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki perilakunya di masyarakat secara non-institusional dengan catatan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum di sini adalah dalam masa yang telah ditentukan, terpidana tidak diperbolehkan untuk melakukan tindak pidana lagi. Sedangkan syarat khusus ditentukan oleh hakim secara kondisional berdasarkan pertimbangan individual terdakwa seperti mengganti kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana yang dilakukannya atau berkelakuan baik. Dalam penyelenggaraan pidana bersyarat ini terdapat pengawasan untuk memastikan bahwa terpidana selama masa percobaan telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah diperjanjikan antara hakim dengan terpidana. Adapun mengenai pidana bersyarat ini di Indonesia saat ini diatur dalam KUHP baru yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang menggantikan KUHP peninggalan Belanda dengan nama konsep “pidana pengawasan.”

Dalam Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk, mengingat terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara enam bulan oleh hakim, maka seyogianya setidaknya-tidaknya majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa dapat diberikan pidana pengawasan tersebut. Terlebih jika menilik dari poin-poin yang meringankan bagi majelis hakim yaitu yang pertama terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Hal ini sebagai salah satu poin yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana pengawasan atau tidak. Selain itu juga mengingat alasan yang meringankan kedua yaitu terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya. Mengenai penjatuhan pidana pengawasan memang merupakan hak prerogatif majelis hakim, akan tetapi ada baiknya dalam putusan tersebut juga memuat pertimbangan yang akomodatif akan kemungkinan penjatuhan pidana pengawasan bagi terdakwa.

V. SARAN

Mahkamah Agung perlu mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau Peraturan Mahkamah Agung yang secara teknis mengatur dan menganjurkan penerapan pidana pengawasan yang konsepnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

DAFTAR ACUAN

Buku

Hamzah, A., & Rahayu, S. (1983). *Suatu tinjauan ringkas sistem pidana di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Muladi. (1992). *Lembaga pidana bersyarat*. Bandung: Alumni.

_____. (2008). *Lembaga pidana bersyarat*. Bandung: Alumni.

Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Saleh, R. (1983). *Stelsel pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

Soesilo, R. (1984). *Pokok-pokok hukum pidana*. Bogor: Penerbit Politea.

Jurnal

Doodoh, E. T. P. (2013, April-Juni). Kajian terhadap penjatuhan pidana bersyarat dan pengawasan menurut kitab undang-undang hukum pidana. *Lex et Societatis*, 1(2), 97-105.

Dwiatmodjo, H. (2012, April). Penjatuhan pidana bersyarat dalam kasus pencurian kakao (Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT). *Jurnal Yudisial*, 5(1), 99-116.

Handoyo, S. D. P. (2018, Januari-Juni). Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Pakuan Law Review*, 4(1), 24-48. DOI: 10.33751/palar.v4i1.782.

Langi, J. M. (2016). Tindak pidana oleh anak membawa senjata tajam sebagaimana dalam Undang-Undang No.12/DRT/1951. *Lex Crimen*, 5(5).

Putra, I. M. A. P., & Marwanto. (2017, Oktober). Pidana pengawasan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Kertha Wicara*, 6(4), 1-6.

Rahmawati, L., & Mety. (2018). Analisis putusan pidana bersyarat dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 2298/PID.SUS/2012/PN.TNG). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1-25. DOI: <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2183>.

Sumber lainnya

Abidin, M. Z. (2014). Pidana bersyarat dalam kajian hukum positif dan hukum Islam. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Gunawan. (2021). Tinjauan yuridis sanksi tindak pidana kepemilikan senjata tajam menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam. *Skripsi*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan.

Hardianti. (2021). Analisis yuridis terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa hak oleh anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks). *Skripsi*. Makassar: Universitas Bosowa.

Tallesang, S. et al. (2014). Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang). *Skripsi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ulfah, M. (2019). Sanksi pidana pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019 sub tema tulisan: Sistem perumusan sanksi pidana dalam RKUHP. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Analisis terhadap Sejumlah Kebijakan Kriminal Kontroversial dalam RKUHP."*

PEMBATALAN PERJANJIAN KARENA KETIADAAN BAHASA INDONESIA

Kajian Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst

ANNULMENT OF AGREEMENT DUE TO THE ABSENCE OF INDONESIAN LANGUAGE

An Analysis of Decision Number 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst

Frangki Boas Rajagukguk

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: frangki.boas@ui.ac.id / boasradjagukguk@gmail.com

Naskah diterima: 19 Januari 2022; revisi: 6 September 2023; disetujui: 6 September 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i1.515

ABSTRAK

Artikel ini akan membahas permasalahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia menjadi dasar pembatalan perjanjian-perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, karena dianggap melanggar *causa* halal sebagai syarat sah perjanjian. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst, hakim merujuk pada pengertian kata “wajib” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan keterangan ahli untuk menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum. Melalui metode studi kasus, artikel ini akan menunjukkan bahwa perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia tidak serta merta dinyatakan batal demi hukum. *Causa* perjanjian pada dasarnya adalah isi perjanjian itu sendiri. Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan tersebut juga tidak mengatur sanksi bahwa perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum. Selain itu, terdapat aspek-aspek yang harus dipertimbangkan untuk menentukan bagaimana jangkauan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 terhadap keabsahan perjanjian. Dengan demikian keputusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst untuk membatalkan perjanjian jual beli saham dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya dalam perkara tersebut adalah tidak tepat. Hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tidak mengatur sanksi bahwa dalam hal suatu perjanjian tidak dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Kata kunci: bahasa perjanjian; *causa* halal; *reservatio mentalis*.

ABSTRACT

This article will discuss the issue of Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language, State Emblem, and National Anthem and Presidential Regulation Number 63 of 2019 concerning the Use of the Indonesian Language as the basis for the annulment of the agreement that is not made in Indonesian language because they considered to violate the lawful causa as a valid condition of the agreement. In the legal consideration of the Decision Number 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst, the judge referred to the definition of the word "mandatory" in the Indonesian Language Dictionary and expert testimony to state that based on Law Number 24 of 2009 and Presidential Regulation Number 63 of 2019 agreements that do not use the Indonesian language are null and void. Through the case study method, this article will show that agreements not using the Indonesian language are not necessarily declared null and void. The causa of the agreement is the content of the agreement itself. Furthermore, these laws and regulations also do not provide for the sanction that agreements not made in the Indonesian language become null and void. In addition, some aspects must be considered to determine how Law Number 24 of 2009 and Presidential Regulation Number 63 of 2019 reach the agreement's validity. Therefore, the decision of the panel of judges in the Decision Number 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst to cancel the stock sale and purchase agreement and other related agreements was inappropriate because Law Number 24 of 2009 and Presidential Regulation Number 63 of 2019 do not regulate sanctions if an agreement not made using the Indonesian language, the agreement becomes null and void.

Keywords: treaty language; lawful causa; reservatio mentalis.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 9 Juli 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 antara lain mengatur bahwa nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan perseorangan warga negara Indonesia dan/atau lembaga swasta Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019. Dalam peraturan ini, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia (Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019).

Seiring berjalannya waktu, ternyata ketentuan terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tersebut telah mengakibatkan adanya permasalahan hukum terkait pembatalan perjanjian yang disebabkan karena tidak dibuatnya suatu perjanjian dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut telah memunculkan polemik yang cukup menarik perhatian dalam koridor hukum khususnya terkait keabsahan suatu perjanjian atau kontrak.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 telah dijadikan dasar pembatalan suatu perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia, yang bahkan nyata-nyata perjanjian tersebut dibuat

sebelum adanya peraturan ini, bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Hal mana tertuang dalam Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Adapun kronologis dalam perkara tersebut pada awalnya adalah terkait kepemilikan saham penggugat I, penggugat II, dan penggugat III pada turut tergugat II, turut tergugat III. Di mana turut tergugat II adalah pemegang Kuasa Pertambangan yang diterbitkan Bupati Musi Rawas Nomor 545/17/DPE/2005 tertanggal 27 Agustus 2005 dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 26/KPTS/ DISTAMBEN/2010 tertanggal 19 April 2010. Sedangkan turut tergugat III adalah pemegang Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Musi Rawas Nomor 545/19/DPE/2005 tanggal 27 Agustus 2005, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 27/KPTS/ DISTAMBEN/2010 tertanggal 19 April 2010, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 39/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 20 April 2010.

Peristiwa hukum dalam perkara ini diawali pada akhir tahun 2007, di mana tergugat I yang diwakili oleh tergugat II selaku *Vice President of Business Development* menghubungi penggugat I untuk melakukan kerja sama guna memanfaatkan kuasa pertambangan yang dimiliki oleh turut tergugat II dan turut tergugat III. Tergugat II menyampaikan *portfolio* tergugat I dalam memanfaatkan dan mengelola batu bara di India, yaitu salah satunya adalah dengan membangun, mengawasi, dan mengoperasikan sebuah pembangkit listrik (*power plant*) dengan menggunakan tenaga dari batu bara impor di Krishnapatnam, India, dengan total nilai proyek sebesar USD 2,700,000,000 (dua miliar tujuh ratus juta dollar Amerika Serikat).

Berdasarkan proyek tersebut, tergugat I berencana untuk mengajak penggugat I untuk melakukan kerja sama dengan memanfaatkan kuasa pertambangan yang dimiliki oleh penggugat I (melalui turut tergugat II dan turut tergugat III), sehingga dapat menjadi pemasok kebutuhan batu bara bagi proyek di Krishnapatnam tersebut. Adapun kerja sama tersebut akan dilakukan setelah tergugat I membeli saham milik penggugat I, penggugat II, dan penggugat III, pada turut tergugat II, dan turut tergugat III. Tergugat I juga menyatakan bahwa penggugat I, penggugat II, dan penggugat III akan mendapatkan pembayaran atas harga jual beli saham-saham tersebut.

Berdasarkan “promosi” yang disampaikan oleh tergugat I disertai keyakinan penggugat I, penggugat II, dan penggugat III bahwa tergugat I memiliki kredibilitas di bidang usaha *reliance power* dan janji-janji ekonomis lainnya yang akan menguntungkan para penggugat, akhirnya para penggugat menyetujui untuk menjual saham-saham mereka kepada tergugat I. Selanjutnya, tergugat I membuat skema pembelian saham berdasarkan beberapa perjanjian. Perjanjian pertama antara tergugat I, penggugat I, turut tergugat II dan turut tergugat III adalah *Investment Agreement* (Perjanjian Investasi) tanggal 14 Maret 2008.

Selanjutnya, pada tahun 2010 tergugat I membuat *Sales and Purchase Agreement* (Perjanjian Jual Beli Saham) tanggal 5 Juni 2010 antara tergugat I dan penggugat I. Kemudian setelah saham penggugat I, penggugat II, dan penggugat III, pada turut tergugat II dan turut tergugat III, beralih kepada tergugat I. Tergugat I kembali meminta para penggugat untuk menandatangani perjanjian-

perjanjian turunan, yaitu: (i) *Royalty Agreement* (Perjanjian Royalti) tanggal 4 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan antara penggugat IV dan turut tergugat II; (ii) *Royalty Agreement* (Perjanjian Royalti) tertanggal 4 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan antara penggugat IV dan turut tergugat III; (iii) *Agreement for Advances* tanggal 4 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan antara penggugat I, penggugat IV dan tergugat III yang dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan janji tergugat I; dan (iv) Akta-akta notaris terkait pemindahan hak atas saham sebagai dasar dan bukti bahwa telah terjadi peralihan hak atas saham mayoritas perseroan turut tergugat II dan turut tergugat III, yang semula dimiliki oleh penggugat I, penggugat II dan penggugat III menjadi milik tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI yang merupakan perusahaan afiliasi dari tergugat I.

Dalam perjalanannya, para penggugat merasa bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan curang dalam transaksi jual beli saham tersebut, dan transaksi tersebut tidak didasarkan dengan iktikad baik. Para penggugat beranggapan bahwa transaksi tersebut hanya berdasarkan pada keinginan para tergugat untuk menguasai saham milik penggugat I, penggugat II, dan penggugat III. Oleh karena itu para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta mengajukan permohonan pembatalan perjanjian-perjanjian terkait transaksi jual beli saham antara para penggugat dan para tergugat.

Salah satu dalil penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa seluruh perjanjian yang berkaitan dengan peralihan hak atas saham milik penggugat I, penggugat II, dan penggugat III adalah perjanjian yang melawan hukum karena hanya dibuat dalam versi bahasa Inggris dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang mewajibkan bahasa Indonesia untuk digunakan dalam setiap perjanjian yang melibatkan perseorangan warga negara Indonesia atau lembaga swasta Indonesia. Oleh karena penggugat merasa bahwa perjanjian-perjanjian yang terkait dengan peralihan hak atas saham ini seluruhnya melibatkan perseorangan warga negara Indonesia, maka sudah sepatutnya perjanjian itu dibuat dalam versi bahasa Indonesia, atau setidaknya-tidaknya dua versi, yaitu versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maka, berdasarkan hal tersebut di atas, para penggugat mendalilkan bahwa para tergugat yang membuat dan/atau mempersiapkan seluruh perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membuat versi bahasa Indonesia dalam perjanjian tersebut dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Dalam perkara tersebut, dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim membatasi diri dalam membuat pertimbangan yaitu hanya untuk memeriksa dan mempertimbangkan mengenai persengketaan yang menjadi kewenangan peradilan umum, dan tidak mengenai isi dari perjanjiannya, atau mengenai persengketaan tentang pelaksanaan perjanjian tersebut. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai bantahan dan/atau argumentasi para pihak terkait dengan perjanjian pura-pura (*proforma*) yang merupakan dalil dari penggugat, bahwa para tergugat telah berbuat curang untuk memperkaya diri sendiri.

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar terkait kebebasan berkontrak, kesakralan perjanjian dan validitas

perjanjian. Namun demikian, diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tidak dapat memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 semata-mata hanya merupakan penegasan terkait persyaratan, di mana nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan perseorangan warga negara Indonesia atau lembaga swasta Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia, dan apabila ada pihak asing yang terlibat, nota kesepahaman atau perjanjian tersebut juga dapat ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dapat serta merta dinyatakan batal demi hukum sebagaimana Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah suatu perjanjian yang tidak dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia dapat serta merta dinyatakan batal demi hukum dan apakah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 dapat diterapkan sebagai dasar hukum untuk membatalkan perjanjian yang tidak dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu secara teoritis dapat menjadi acuan dalam sengketa atau perselisihan hukum terkait pembatalan perjanjian khususnya terkait dengan tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian. Selain itu, dari segi praktik hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yuridis bagi para penegak hukum, khususnya hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang serupa.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perjanjian di Indonesia

Hak dan kewajiban akan timbul dengan adanya suatu kesepakatan antara para pihak yang akhirnya melahirkan suatu perjanjian. Perjanjian atau kontrak lazim ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat karena seperti yang kita ketahui, manusia kembali pada fitrahnya sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan pihak lain dalam kebutuhan hidup, baik dalam hal ekonomi, hukum, politik, dan lain-lain.

Hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah lahir ketika tercapainya konsensus (Subekti, 2014: 3). Perjanjian dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *overeenkomst* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “*contract*” (Fuady, 2002: 2). Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan perbuatan yang mengikatkan satu orang atau lebih dengan satu orang lain atau lebih.

Hal tersebut sejalan dengan pengertian perjanjian dalam Black Law's Dictionary (Garner, 2009: 365), yang menyatakan perjanjian sebagai "*an agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law*" (suatu perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dapat diimplementasikan atau sebaliknya yang diakui berdasarkan hukum). Lebih lanjut, Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2005: 1). Dari definisi-definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam suatu perjanjian setidaknya terdapat dua orang yang saling mengikatkan diri untuk mengimplementasikan suatu hal tertentu. Dengan demikian, maka perjanjian melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang mengadakan perjanjian tersebut. Memang, perjanjian adalah perbuatan hukum yang paling banyak melahirkan perikatan, tetapi ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari persetujuan atau karena undang-undang.

Lebih lanjut, KUHPerdata telah mengatur mengenai aspek yuridis materiil yang menjadi persyaratan sahnyanya suatu perjanjian. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun persyaratan subjektif suatu perjanjian meliputi 'kata sepakat' bagi para pihak yang mengikatkan diri kepada perjanjian dan 'kecakapan atau kapabilitas' para pihak yang membuat perjanjian untuk dapat melakukan tindakan hukum. Sedangkan persyaratan objektif dari perjanjian adalah mengenai 'hal tertentu' atau memperjanjikan sesuatu hal khusus dan 'sebab yang halal.' Selanjutnya, ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata juga mengatur mengenai asas *pacta sunt servanda* yang memiliki makna bahwa dalam hal para pihak telah mengikatkan diri kepada suatu perjanjian, maka ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.

Ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata mengatur bahwa dalam suatu perjanjian, kesepakatan tidak boleh mengandung unsur kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Kesepakatan (persetujuan) merupakan hal yang esensial dalam suatu kontrak. Kesepakatan bersama atau *mutual assent* menjadi persyaratan utama karena tanpa adanya kesepakatan bersama tidak mungkin lahir suatu perjanjian.

Adapun syarat objektif dari suatu perjanjian mengaksentuasikan pada kedudukan barang dan/atau jasa yang dijadikan objek perjanjian sesuai dengan norma dan kaidah ketentuan yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata, objek perjanjian adalah hal yang dapat diperdagangkan dengan bebas. Hal yang dimaksud sebagai objek perjanjian adalah kebendaan (*zaken: goederen & regten*). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1601 KUHPerdata, objek kontrak tidak hanya mengenai benda, tetapi juga jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan di luar KUHPerdata. Syarat selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata adalah syarat sebab yang halal, di mana 'Hal' yang diperjanjikan adalah hal yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan tidak melanggar ketertiban umum. Contoh perjanjian yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan serta melanggar kesusilaan dan ketertiban umum misalnya adalah perjanjian jual beli narkoba, perjanjian pelayanan seksual atau penggunaan jasa *debt collector*.

Pelanggaran terhadap syarat subjektif dari sahnya perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak melalui putusan pengadilan, sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektifnya dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Causa yang Halal dalam Perjanjian

Peraturan perundang-undangan, dalam hal ini KUHPerdara tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan *causa* atau sebab yang halal dalam suatu perjanjian. Selain itu, belum ada doktrin yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan terkait *causa* atau sebab yang halal dalam perjanjian. Ketentuan Pasal 1320 angka (4) KUHPerdara menyatakan “suatu sebab yang halal” sebagai salah satu syarat terjadinya persetujuan yang sah. Mengingat tidak adanya definisi dari “sebab” yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka kita perlu mengaitkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut dengan pasal-pasal berikutnya. Penjabaran lebih lanjut mengenai syarat sebab yang halal dapat ditemukan dalam (Kosasih, 2019: 54):

Pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

Pasal 1336 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah”

Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa “sebab” yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara pada dasarnya adalah sesuatu keadaan yang mendasari dilakukannya suatu perjanjian.

3. Teori-Teori Terkait Hukum Perjanjian

a. Teori Kehendak (*Willstheorie*)

Berdasarkan teori kehendak, salah satu pihak diharuskan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari perjanjiannya kepada pihak lain secara nyata dan tegas (Kosasih, 2019: 46). Apabila terdapat kesamaan kehendak di antara para pihak atau para pihak telah mengilhami dan menerima maksud dan tujuan dari suatu perjanjian, maka telah tercapai kesepakatan dan menandai kelahiran dari suatu perjanjian. Teori kehendak menekankan pada persesuaian kehendak antara dua pihak yang mengadakan perjanjian. Ajaran kehendak merujuk pada kekuatan mengikat secara yuridis, yakni terhadap gejala kekuatan mengikat, pendugaan bahwa ada “kehendak untuk mengikatkan diri” serta kehendak tersebut benar tertuju pada pengikatan diri secara yuridis (Budiono, 2015: 385-386).

b. Teori Pernyataan (*Verklaring Theorie*)

Teori Pernyataan menitikberatkan pada ungkapan yang disampaikan oleh para pihak (Kosasih, 2019: 46). Kesepakatan dianggap telah terjadi apabila para pihak telah menyampaikan maksud dan tujuan dari adanya suatu perjanjian. Kesepakatan dianggap tetap ada setelah pihak yang satu telah mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak lainnya (Budiono, 2001: 76-80). Berdasarkan teori ini, dalam hal para pihak telah menyampaikan ungkapan mengenai maksud dan tujuan dari perjanjian dan masing-masing pihak lainnya telah menyetujui hal tersebut, maka sudah terjadi perjanjian karena pernyataan kehendak yang terdapat di antara para pihak sudah disepakati. Pernyataan merupakan kunci dalam menetapkan apa yang sesungguhnya menjadi kehendak, sehingga munculnya kekuatan mengikat menjustifikasi dirinya sendiri (Budiono, 2015: 407).

c. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan adalah teori yang menekankan pada pernyataan yang disampaikan salah satu pihak yang diutarakan para pihak lainnya (Kosasih, 2019: 46). Teori kepercayaan digunakan untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan, di mana menurut teori ini tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Dalam hal ini, terbentuknya perjanjian tersebut erat kaitannya atas kepercayaan atau harapan yang muncul dari pihak lain sebagai hubungan kausalitas atas pernyataan yang diungkapkan, serta melihat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat (Budiono, 2015: 64).

II. METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian studi kasus (*case study*) yaitu terkait Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan studi literatur di mana data yang diperoleh dalam penulisan artikel ini didapatkan dari data-data sekunder. Hal ini mengingat bahwa dalam konteks penulisan artikel ini, belum terdapat data-data sekunder yang memadai yaitu dalam hal ketiadaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian telah menjadi dasar pembatalan perjanjian khususnya terkait penggunaan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 sebagai dasar pembatalan perjanjian. Metode analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari digunakannya metode penelitian kualitatif dalam artikel ini adalah untuk menemukan pemahaman yang mendalam terhadap suatu situasi sosial yang bersifat kompleks, dalam hal ini terkait pembatalan perjanjian karena ketiadaan bahasa Indonesia dalam perjanjian itu sendiri dan mengembangkannya menjadi suatu hipotesis dan akhirnya menjadi sebuah teori.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst

1. Perdebatan *Causa* Halal dan Formalisme Terkait Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019

Majelis hakim dalam perkara ini telah menjatuhkan suatu putusan dengan mempertimbangkan bahwa tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam perjanjian jual beli saham beserta perjanjian yang mendahului dan menyertai perjanjian tersebut melanggar syarat sah suatu perjanjian yaitu *causa* atau sebab yang halal karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Hal mana sebagaimana tertuang pada halaman 77 Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan demikian tidak digunakannya bahasa Indonesia di dalam perjanjian-perjanjian jual beli saham antara para penggugat dengan para tergugat beserta perjanjian-perjanjian lain yang mengikutinya, menurut majelis adalah merupakan pelanggaran terhadap syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara tentang *causa* yang halal, sehingga berakibat bahwa kesepakatan dan perjanjian yang dibuat menjadi batal demi hukum”

Adapun pertimbangan tersebut diambil oleh majelis hakim dengan merujuk pada definisi kata “wajib” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan keterangan ahli yang diajukan penggugat dalam perkara tersebut. Adapun hal tersebut sebagaimana tertuang pada halaman 76 Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pengertian “wajib” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan)”

Serta halaman 77 Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan para penggugat dalam persidangan, yaitu Dr. Atja Sandjaja, SH., MH., berpendapat bahwa tidak dipenuhinya ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menimbulkan perjanjian cacat formil sehingga menyebabkan perjanjian tidak mempunyai kekuatan dalam pembuktian, termasuk perjanjian arbitrase yang telah disepakati dianggap tidak pernah ada, karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang batal demi hukum”

Merujuk pada pendapat Subekti, yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah “isi” dari perjanjian itu sendiri (Subekti, 2005: 19). Sedangkan “isi” perjanjian ditentukan oleh apa yang para pihak, baik secara tegas maupun diam-diam sepakati serta berkenaan dengan apa yang telah dinyatakan para pihak, ataupun maksud dan tujuan yang menjadi sasaran pencapaian kontrak sebagaimana betul dikehendaki para pihak melalui perbuatan hukum tersebut (Budiono, 2015: 337).

Lebih lanjut, menurut Hamaker, *causa* suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi “tujuan mereka” untuk menutup perjanjian. Hamaker menyatakan bahwa setiap perjanjian mempunyai tujuannya sendiri yang khas dan setiap perjanjian sebenarnya adalah upaya melaksanakan akibat tertentu dari perjanjian yang mereka sepakati bersama. Di dalam akibat mana terletak tujuan bersama atau *causa* perjanjian (Satrio, 2019: 60-61).

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu keadaan yang mendasari dilakukannya suatu perjanjian adalah tujuan para pihak dalam menutup suatu perjanjian. Hal ini sejalan dengan pandangan Prodjodikoro yang mengatakan bahwa *causa* dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan yang menyebabkan adanya persetujuan tersebut (Prodjodikoro, 2017: 37).

Causa yang dilarang dalam suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu: (i) dilarang oleh undang-undang; (ii) bertentangan dengan kesusilaan; dan (iii) bertentangan dengan kepentingan umum. *Causa* perjanjian dikatakan bertentangan dengan undang-undang apabila terdapat suatu larangan dalam undang-undang untuk membuat suatu persetujuan yang bersifat melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut, *causa* perjanjian yang dilarang oleh undang-undang perdata harus selalu disertai sanksi kebatalan (Hartkamp, 2020: 320). Dengan demikian, pembatalan suatu perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang dapat dilakukan apabila berkaitan dengan ketentuan yang bersifat memaksa. Artinya, para pihak tidak boleh mengabaikan larangan dalam undang-undang tersebut karena adanya sanksi yang mengakibatkan pembatalan perjanjian dalam hal dilakukannya larangan dalam undang-undang tersebut.

Adapun larangan *causa* bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan ketertiban umum bersifat tidak mutlak (relatif) dan tidak sama wujudnya di seluruh dunia (Prodjodikoro, 2017: 38). Kesusilaan adalah hal yang abstrak yang dapat berbeda-beda di suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya dan penilaian orang tentang kesusilaan berubah-ubah menurut perkembangan zaman. Adapun yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, seperti keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan lain-lain (Kosasih, 2019: 137). Dengan demikian, suatu perjanjian dapat dinyatakan bertentangan dengan *causa* atau sebab yang halal jika “isi” dari perjanjian itu melanggar ketentuan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian bukan merupakan materi atau isi dari perjanjian itu sendiri.

Menurut Hartkamp, sebagaimana dikutip oleh Budiono (2015: 140), suatu tindakan hukum menimbulkan suatu perjanjian adalah berhubungan dengan syarat substantif utama dari perjanjian, yaitu perjumpaan kehendak dari para pihak yang terkait dengan ciri atau karakteristik umum sebagai berikut:

- Perjanjian bentuknya bebas, namun untuk beberapa perjanjian, suatu bentuk khusus dipersyaratkan oleh perundang-undangan;
- Tindakan hukum harus terbentuk oleh atau melalui kerjasama dari dua atau lebih pihak;
- Pernyataan-pernyataan kehendak yang bersesuaian tersebut tergantung satu dengan yang lainnya;
- Kehendak dari para pihak harus ditujukan untuk memunculkan akibat hukum; dan
- Akibat hukum ini dimunculkan demi kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak bertimbal balik.

Selanjutnya, perjanjian terjadi melalui atau dengan pernyataan kehendak dari orang atau pihak yang bertindak, yang ditujukan pada timbulnya akibat hukum atau karena pihak yang bertindak menunjukkan kepercayaan pada pihak lainnya, di mana kehendaknya itu tertuju pada terjadinya

perjanjian (Budiono, 2015: 142). Syarat dari suatu tindakan hukum adalah kehendak yang tertuju pada suatu akibat hukum tertentu yang disampaikan dalam suatu pernyataan baik secara lisan maupun tertulis (Budiono, 2015: 443). Hal utama yang terkait dalam hukum adalah para pihak telah menyampaikan kehendaknya satu sama lain dengan cara apa pun, baik melalui bahasa atau tanda-tanda, lisan atau tertulis, langsung atau melalui pihak ketiga, dengan bantuan alat mekanis, gerak tubuh, sikap atau tindakan, perkataan "ya", atau pada keadaan tertentu hanya dengan berdiam diri (Hartkamp, 2020: 120).

Namun demikian, terdapat kemungkinan di mana salah satu pihak menghendaki pernyataannya serta memahaminya sebagaimana pihak lawan telah memahaminya, namun tidak menginginkan akibat hukum dari pernyataannya itu. Dalam hal ini, seseorang menyatakan mengikatkan diri pada sesuatu, tetapi ungkapan batinnya tidak menghendaki akibat hukum dari pernyataannya itu, di mana ungkapan batinnya itu disembunyikannya dari pihak lawan atau dikenal dengan "*reservatio mentalis*" (Hartkamp, 2020: 157). *Reservatio mentalis* adalah ungkapan yang disampaikan secara ambigu guna memberikan kesempatan kepadanya untuk menginterpretasikan lagi komitmennya di kemudian hari agar sesuai dengan tujuan pribadinya (Walla dalam Krasnoff et al., 2018: 197). Pihak tersebut pada dasarnya tidak berkehendak untuk mengadakan perjanjian yang dibuatnya, tetapi hal tersebut tidak sesuai dalam hukum. Hal ini mengingat hukum menyatakan bahwa pihak tersebut bertanggung jawab terlepas dari tidak adanya kehendak secara psikologis (Kunz, 1934: 380). Salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat hanya bergantung pada reservasi mental untuk melarikan diri dari tanggung jawab kontraktualnya (Bonthuys, 2017: 271).

Suatu perjanjian terjadi melalui pernyataan yang sesuai dengan kehendak yang sebenarnya dari para pihak dengan pengecualian bahwa dalam peristiwa tertentu, perjanjian juga dapat terjadi meskipun pernyataannya tidak mencerminkan kehendaknya dan juga apabila atas dasar keadaan-keadaan tertentu pihak lawan dapat mempercayai bahwa kehendak dan pernyataan tadi saling mendukung (Hartkamp, 2020: 132). Oleh karena itu, meskipun salah satu pihak melakukan *reservatio mentalis*, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, tidak dapat dilakukan pembatalan perjanjian dengan dalil adanya *reservatio mentalis*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian ada karena adanya tindakan yang dilakukan dengan bantuan bahasa (Budiono, 2015: 144) baik lisan maupun tertulis. Pada prinsipnya, perjanjian terbentuk secara konsensual dan bukan formal (Budiono, 2015: 444).

Terkait Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst, majelis hakim perlu mempertimbangkan adanya relevansi *reservatio mentalis* dalam perkara ini. Hal ini mengingat pada awalnya pihak-pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perjanjian dalam perkara tersebut telah menyatakan kehendaknya untuk menyetujui penawaran yang disampaikan oleh para tergugat. Adapun hal tersebut sebagaimana tertuang pada halaman 8 Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan sebagai berikut:

"Karena mempercayai kredibilitas dari tergugat 1 sebagai bagian dari kelompok usaha *reliance power* yang merupakan pemain besar dalam bidang usaha energi di India, "promosi" yang

begitu menarik dari tergugat 1 (melalui tergugat 2), serta janji-janji keuntungan ekonomis, penggugat 1 (bersama-sama dengan penggugat 2 dan penggugat 3) kemudian menyetujui untuk menjual saham-saham mereka kepada tergugat 1”

Selain itu, para pihak dalam perkara tersebut secara sadar mengetahui dan sepakat bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya dengan menggunakan bahasa asing. Para penggugat menyadari sepenuhnya dan bertindak bahwa dirinya memiliki hubungan kontraktual dengan para tergugat berdasarkan perjanjian. Penggugat 1 juga menyatakan telah menerima keuntungan finansial dengan ditutupnya perjanjian jual beli saham. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada halaman 13 (angka 31) Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan sebagai berikut:

“Mengacu pada Pasal 2.2 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai jual beli saham yang keseluruhannya adalah USD 200,000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang sebelumnya telah diterima oleh penggugat 1, ...”

Lebih lanjut, penggugat 1 menyatakan menyadari bahwa perjanjian jual beli saham hanya sebuah perjanjian pura-pura pada saat diminta menandatangani *agreement for advances* yang notabene dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2010. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada halaman 13 (angka 30) Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan sebagai berikut:

“Dan sebagaimana kami uraikan pada poin 21, penggugat baru menyadari bahwa SPA dimaksud hanyalah sebuah perjanjian pura-pura (*proforma*) pada saat penggugat 1 diminta oleh tergugat 1 (melalui tergugat 2) untuk menandatangani *agreement for advances*.”

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ketika ditandatanganinya *agreement for advances* pada tanggal 4 Oktober 2010, para penggugat sudah menyadari dan menyepakati dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian tersebut, terlepas dari adanya dalil para penggugat yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian pura-pura. Oleh karena itu, majelis hakim seharusnya perlu memeriksa (melalui proses pembuktian) mengapa para penggugat baru mengajukan gugatan terkait permasalahan hukum ini pada tanggal 19 Oktober 2019, sementara penggugat 1 sendiri secara nyata-nyata menyatakan telah menyadari kesepakatan tersebut pada tanggal 4 Oktober 2010. Dalam hal ini, perlu dibuktikan apakah para penggugat sebenarnya memang sepenuhnya menyadari dan menghendaki akibat hukum dari perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dengan para tergugat atau apakah para penggugat sebenarnya dari awal tidak menghendaki akibat hukum yang menimbulkan kerugian baginya, sehingga bermaksud untuk membatalkan perjanjian-perjanjian tersebut, akan tetapi, karena terbentur dengan kondisi *reservatio mentalis*, maka digunakan dalil kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai dasar untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Bahasa dan hukum memiliki keterkaitan, sebab bahasa merupakan media untuk menyusun hukum (Penasthika, 2019: 84), mengingat hukum hanya dapat diungkapkan dalam bahasa (Roebuck, 1992: 57), yaitu baik dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun perjanjian atau kontrak. Saat ini hukum dengan jelas merujuk setidaknya pada tindakan sosial atau ucapan, seperti pemberlakuan undang-undang, perintah pengadilan, putusan, pembebasan, dan pengampunan, begitu juga dengan pernikahan, kontrak, serta bukti material yang dapat ditemukan dalam dokumen dan arsip (Constable, 2015: 361). Pemahaman tentang aturan hukum pada intinya mengacu pada

gagasan bahwa peraturan dan norma dapat dinyatakan dalam bahasa, baik secara tertulis maupun lisan (Tiersma & Solan, 2012: 3). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahasa hanya merupakan media untuk menyampaikan suatu pernyataan dan bukan merupakan substansi dari suatu produk hukum, dalam hal ini termasuk perjanjian.

Sehubungan dengan Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst, *causa* dari perjanjian-perjanjian yang terjadi antara para penggugat dan para tergugat pada pokoknya adalah mengenai jual beli saham milik penggugat I, penggugat II dan penggugat III pada turut tergugat II dan turut tergugat III. Adapun “isi” perjanjian tersebut, yaitu terkait jual beli saham, bukanlah merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli saham beserta perjanjian-perjanjian yang mengawali dan mengikuti perjanjian pokok tersebut pada dasarnya memenuhi prinsip “suatu sebab yang halal” sebagai syarat sahnya perjanjian.

Dengan demikian, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 pada dasarnya adalah terkait formalitas dari suatu perjanjian. Dengan demikian, seharusnya ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan suatu perjanjian. Karena, pada dasarnya suatu perjanjian secara hukum tidak wajib dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, fakta hukum bahwa para pihak dalam perkara ini telah melakukan proses negosiasi dan komunikasi mengenai kesepakatan jual beli saham telah mengikat mereka dalam suatu kesepakatan. Ditambah lagi, kesepakatan tersebut telah berjalan yang dapat dibuktikan dengan dibuatkannya perjanjian turunan dari perjanjian induk untuk mengakomodir kesepakatan para pihak serta para tergugat juga telah melakukan pembayaran di muka (*advance payment*) kepada para penggugat. Dengan demikian, perjanjian-perjanjian antara para penggugat dan para tergugat telah terlaksana.

Perjanjian yang dibuat dalam versi bahasa Inggris dalam perkara ini semata-mata hanya digunakan sebagai “media” bagi para pihak yang sebelumnya telah menyampaikan pernyataan kehendaknya mengenai jual beli saham yang mencerminkan maksud dan tujuan para pihak dalam mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Selanjutnya, seandainya pun perjanjian jual beli saham serta perjanjian yang mengawali dan mengikuti perjanjian pokok tersebut dinyatakan tidak berlaku karena tidak memenuhi formalitas suatu perjanjian.

Di sisi lain dalam membuat suatu perjanjian, dikenal asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang diatur dan dikenal dalam KUHPdata. Pada pokoknya, asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang berkontrak untuk bebas dalam mengadakan suatu perjanjian, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beriktikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Asas tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap pihak dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, termasuk menentukan bahasa yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Ketidakseimbangan dalam perjanjian kerja bukanlah merupakan bentuk pencederaan asas kebebasan berkontrak, melainkan memang merupakan keterbatasan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian (Rohanawati, 2018: 18).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 memang memberikan persyaratan formal bahwa perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, tidak dipenuhinya persyaratan tersebut seharusnya tidak berpengaruh kepada keabsahan dan keberlakuan suatu perjanjian. Hal ini mengingat, perbuatan hukum terkait perjanjian tersebut tetap berlaku dan absah sekalipun syarat mengenai bentuk telah dilanggar (Budiono, 2015: 449). Sekalipun ada cacat dalam pemenuhan syarat bentuk, tetap terbuka kemungkinan bahwa perjanjian yang dibuat dalam kondisi demikian sebagaimana adanya tetap berlaku dan absah (Budiono, 2015: 451).

2. Ambiguitas dan Kontradiksi dalam Ketentuan Terkait Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst, majelis hakim mendalilkan sifat wajib dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Hal mana sebagaimana tertuang pada halaman 76 Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang dipertegas dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, telah jelas ditentukan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang antara lain, melibatkan perseorangan warga negara Indonesia adalah bersifat wajib”

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar terkait kebebasan berkontrak, kesakralan perjanjian dan validitas perjanjian. Namun demikian, diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tidak dapat memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 hanya merupakan suatu penegasan mengenai persyaratan di mana nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan perseorangan warga negara Indonesia atau lembaga swasta Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia dan apabila ada pihak asing yang terlibat, nota kesepahaman atau perjanjian tersebut juga dapat ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Terdapat hal menarik dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 di mana ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam nota kesepahaman atau perjanjian para pihak bebas memilih bahasa yang akan berlaku, di mana bahasa tersebut menjadi pedoman bagi para pihak jika ditemukan perbedaan penafsiran antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa asing. Hal ini tentunya kontradiktif dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan perseorangan warga negara Indonesia atau lembaga swasta Indonesia. Di satu sisi nota kesepahaman atau perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia, sementara di

sisi lain para pihak dalam perjanjian tersebut diperkenankan untuk memilih bahasa yang berlaku dalam perjanjian.

Ketidakjelasan yang paling utama sehubungan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian pada dasarnya disebabkan oleh tidak jelasnya makna dari ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 itu sendiri. Adapun ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”

Ketidakjelasan pertama yang dapat ditarik dari ketentuan tersebut adalah ruang lingkup keberlakuan ketentuan itu sendiri, dalam hal ini terkait pengertian kata “perjanjian” dalam ketentuan tersebut. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mencoba memberikan penjelasan terkait hal ini dengan menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.”

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut tidak dapat memberikan kepastian dan kejelasan apakah definisi “perjanjian” dalam ketentuan tersebut juga mencakup perjanjian komersial yang dilakukan oleh pihak swasta (*private commercial agreement*). Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Lebih lanjut, perjanjian internasional tersebut dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lain. Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian komersial yang dilakukan oleh pihak swasta (*private commercial agreement*) bukan merupakan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat ketidakjelasan apakah ketentuan ini juga dapat diaplikasikan pada perjanjian komersial yang dilakukan oleh pihak swasta (*private commercial agreement*).

Ketidakjelasan kedua terkait ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 adalah mengenai bentuk perjanjian yang diatur dalam ketentuan tersebut, yaitu apakah perjanjian antara perseorangan warga negara Indonesia atau lembaga swasta Indonesia dengan warga negara atau badan hukum asing yang dibuat secara lisan (verbal) juga tunduk pada ketentuan ini. Hal ini mengingat adalah suatu hal yang umum bahwa suatu perjanjian tidak selalu harus dibuat secara tertulis. Dalam hal peraturan perundang-

undangan tidak membuat ketentuan khusus yang bertentangan, di mana bukti tertulis dari perjanjian tidak secara tegas diperlukan, maka perjanjian tersebut adalah sah walaupun hanya dibuat secara lisan (Chitty et al., 1860: 857).

Lebih lanjut, hukum perjanjian Indonesia juga tidak mempersyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketentuan Pasal 1313 KUHPdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perjanjian yang dibuat secara lisan juga merupakan perjanjian yang sah apabila para pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 maupun Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksanaannya tidak mengatur apakah ketentuan tersebut juga berlaku untuk perjanjian yang dibuat secara lisan (verbal).

Ketidakjelasan berikutnya terkait ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 adalah sehubungan dengan terminologi “warga negara Indonesia” dalam ketentuan tersebut. Seharusnya terminologi ini diterjemahkan dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan, yaitu bagaimana jika seseorang yang merupakan warga negara Indonesia tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tidak mengerti bahasa Indonesia? Apakah perjanjian yang dibuat orang tersebut harus dibuat dalam bahasa Indonesia untuk mematuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut, padahal orang tersebut sama sekali tidak mengerti bahasa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait terminologi “warga negara Indonesia” dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini adalah bagaimana jika seseorang warga negara Indonesia yang sejak dilahirkan telah berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia dan bermaksud untuk membuat perjanjian dengan pihak asing di wilayah tempat tinggalnya tersebut? Apakah perjanjian tersebut juga harus dibuat dalam bahasa Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya akan merujuk pada prinsip kebebasan berkontrak dan keseimbangan bagi para pihak dalam menutup suatu perjanjian. Suatu perjanjian seharusnya mengikat para pihak jika adanya kesepakatan bersama dari para pihak bahwa suatu hal tertentu harus dilakukan atau tidak dilakukan. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengerti hal yang diperjanjikan jika orang tersebut tidak mengerti dan tidak berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang harus digunakan dalam perjanjian tersebut. Dalam kondisi seperti itu, tentunya tidak efektif dan tidak adil apabila orang tersebut membuat suatu perjanjian dengan warga negara asing di wilayah domisilinya yang terletak di luar Indonesia dan perjanjian tersebut harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Padahal faktanya orang itu sendiri tidak berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan tidak mengerti bahasa Indonesia.

Penerapan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 untuk membatalkan perjanjian karena tidak menggunakan bahasa Indonesia tidak tepat. Hal ini mengingat, ketentuan-ketentuan tersebut bersifat ambigu, kontradiktif dan multi tafsir.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tidak Menentukan Sanksi Akibat Hukum Keperdataan Terhadap Perjanjian yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tidak mengatur akibat hukum dan/atau sanksi apa pun dalam hal ketentuan terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian tidak dipenuhi. Padahal, seharusnya kebatalan atau pembatalan suatu perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, hanya dapat dibahas apabila hal tersebut memiliki keterkaitan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat hukum memaksa (Hartkamp, 2020: 313).

Ketentuan undang-undang yang bersifat mengatur, selalu memiliki arti bahwa pembentuk undang-undang menetapkan suatu pengaturan yang dipandang sebagai patut dan bermanfaat bagi kepentingan para pihak, tanpa ada maksud pembentuk undang-undang memaksakan berlakunya (Hartkamp, 2020: 313). Suatu hukum memaksa meletakkan suatu perintah dari pembentuk undang-undang dan para pihak tidak boleh mengabaikan perintah ini atas ancaman saksi kebatalan atau pembatalan tindakan hukumnya (Hartkamp, 2020: 313). Untuk mengetahui apakah suatu undang-undang memiliki kekuatan hukum memaksa, maka harus dicari maksud pembentuk undang-undang dan jangkauan dari ketentuan undang-undang itu sendiri, dalam hal ini hukum perikatan adalah hukum yang mengatur (Hartkamp, 2020: 315).

Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian sejatinya merupakan ketentuan terkait persyaratan bentuk perjanjian. Meskipun ada kesalahan bentuk, suatu perjanjian tetap terbuka kemungkinan bahwa perjanjian tersebut tetap berlaku dan absah. Selain itu, perjanjian yang mengandung cacat pada bentuknya tidak selamanya merugikan para pihak (Budiono, 2015: 385-386).

Keputusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst, untuk membatalkan perjanjian jual beli saham dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya dalam perkara tersebut adalah tidak tepat. Hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tidak mengatur sanksi bahwa dalam hal suatu perjanjian tidak dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

B. Potensi Hilangnya Makna dalam Penerjemahan Terkait Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian

Bahasa yang digunakan oleh para pelaku bisnis di dunia pada umumnya juga merupakan bahasa yang digunakan ketika mereka mengadakan perjanjian. Kontrol atas bahasa atau penggunaannya memberikan kemungkinan membentuk dan mengatur kelompok besar manusia (Kamusella, 2001: 236). Lebih lanjut, tidak dapat dipungkiri bahwa substansi yang mendasari transaksi bisnis dalam ekonomi global dilakukan dalam bahasa Inggris (Volker dalam Olsen et al., 2009: 147).

Dalam hal suatu perjanjian berkaitan dengan transaksi bisnis yang melibatkan negara lain, tentunya kemungkinan akan terjadi singgungan dengan sistem hukum negara tersebut yang menganut

sistem hukum *common law*. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan karena tentunya terdapat terminologi-terminologi hukum dalam sistem hukum *common law* yang berbeda dengan sistem hukum *civil law* yang dianut oleh Indonesia yang tentunya tidak dapat serta merta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, apabila perjanjian diharuskan menggunakan bahasa Indonesia, tentunya hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang tidak mengetahui dan tidak memahami mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dan akhirnya akan menimbulkan sengketa bagi para pihak kemudian hari.

Selain itu, patut diduga pula akan terjadi konsensus palsu apabila salah satu pihak tidak mengerti bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian atau memiliki penafsiran yang berbeda terhadap makna bahasa dalam perjanjian tersebut. Konsensus palsu menyebabkan salah satu pihak seolah-olah mempercayai bahwa pihak lain memiliki pemahaman yang sama dengannya (Prentice, 2003: 364).

Lebih lanjut, merujuk pada asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam perjanjian bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya. Dalam hal ini, tentunya para pihak juga dapat menentukan hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Sehubungan dengan hal ini, maka tidak tepat jika perjanjian wajib dibuat dengan bahasa Indonesia, padahal misalnya para pihak dalam perjanjian tersebut memilih hukum Inggris sebagai hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Tentunya hal tersebut akan menjadi kendala di kemudian hari jika para pihak mengalami perselisihan hukum terkait pelaksanaan perjanjian tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: (i) keputusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst untuk membatalkan perjanjian jual beli saham dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya dalam perkara tersebut adalah tidak tepat. Hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tidak mengatur sanksi bahwa dalam hal suatu perjanjian tidak dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum; (ii) tidak dibuatnya suatu perjanjian dengan menggunakan bahasa Indonesia, tidak mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dengan pertimbangan hukum bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi *causa* yang halal sebagai syarat suatu perjanjian; dan (iii) pelanggaran terhadap ketentuan terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 merupakan syarat formil dan karenanya tidak dapat diterapkan sebagai dasar pembatalan perjanjian terlebih perjanjian yang dibuat sebelum adanya peraturan perundang-undangan tersebut.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Budiono, H. (2001). *Het evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch contractenrecht*. Holland: Diss Leiden.
- _____. (2015). *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia (Hukum perjanjian berdasarkan asas-asas wigati)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chitty, J., et al. (1860). *A treatise on the law of contracts and upon the defences to actions thereon*. Springfield: George and Charles Merriam.
- Fuady, M. (2002). *Pengantar hukum bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Publishing Co.
- Hartkamp, A. S. (2020). *Hukum perikatan: Ajaran umum perjanjian*. Terjemahan Setiawan, R. Bandung: Yrama Widya.
- Kosasih, J. I. (2019). *Kausa yang halal dan kedudukan bahasa Indonesia dalam hukum perjanjian*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Krasnoff, L., Madrid, N. S., & Satne, P. (Eds.). (2018). *Kant's doctrine of right in the 21st century*. Cardiff: University of Wales Press.
- Olsen, F. E., Lorz, R. A., & Stein, D. (Eds.). (2009). *Translation issues in language and law*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Prodjodikoro, W. (2017). *Asas-asas hukum perjanjian*. Cet. 9. Bandung: CV Mandar Maju.
- Satrio, J. (2019). *Hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*. Cet. 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: Intermasa.
- _____. (2014). *Aneka perjanjian*. Cet. 11. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Tiersma, P. M., & Solan, L. M. (Eds.). (2012). *The Oxford handbook of language and law*. New York: Oxford University Press.

Jurnal

- Bonthuys, E. (2017). Proving express and tacit universal partnership agreements in unmarried intimate relationships. *South African Law Journal*, 134(2), 263-273.
- Constable, M. (2015). Speaking imperfectly: Law, language, and history. *UC Irvine Law Review*, 5(2), 349-364.
- Kamusella, T. D. I. (2001). Language as an instrument of nationalism in central Europe. *Nations and Nationalism*, 7(2), 235-251.

- Kunz, J. L. (1934). The vienna school and international law. *New York University Law Quarterly Review*, 11(3), 370-422.
- Penasthika, P. P. (2019). The mandatory use of national language in Indonesia and Belgium: An obstacle to international contracting? *Indonesia Law Review*, 9(2), 83-107.
- Prentice, R. (2003). Contract-based defenses in securities fraud litigation: A behaviorial analysis. *University of Illinois Law Review*, 2003(2), 337-422.
- Roebuck, D. (1992). Language, law and truth. *Asia Pacific Law Review*, 1(1), 51-63.
- Rohanawati, A. N. (2018). Kesetaraan dalam perjanjian kerja dan ambiguitas pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 267-289. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.307>.

**PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA**

Kajian Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo.
Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO

**IMPLEMENTATION OF STRICT LIABILITY PRINCIPLES IN
ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA**

Analysis of Decision Number 50/PDT/2014/PT.BNA jo.
Number 12/PDT.G/2012/PN.MBO

Diah Ayu Rachma

Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga
Email: diah.arachma@gmail.com (*Correspondence*)

Aditya Mochamad Triwibowo

Advokat PERADI
Email: adityatriwibowo@gmail.com

Naskah diterima: 14 Januari 2023; revisi: 5 September 2023; disetujui: 6 September 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i1.574

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas penerapan prinsip *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam beberapa kasus sengketa lingkungan, hakim dalam memutus mengacu pada prinsip *strict liability*, salah satunya pada Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO. Perkara a quo merupakan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Kallista Alam yang diduga melakukan pembakaran lahan gambut di Kabupaten Meulaboh. Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, majelis hakim perkara a quo mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian dan tindakan pemulihan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, menelaah dan menganalisis mengenai penerapan prinsip *strict liability* dalam Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan

berasal dari sumber sekunder yaitu putusan, buku, artikel dan hasil penelitian. Hasil penelitian ditemukan bahwa, dalam putusannya hakim telah meletakkan dasar perkembangan prinsip *strict liability* dan *precautionary* di Indonesia, dan telah memengaruhi penyempurnaan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997 sebagaimana disempurnakan melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009.

Kata kunci: hukum lingkungan; perselisihan lingkungan; *strict liability*.

ABSTRACT

This research intends to discuss the application of the strict liability principle in enforcing environmental law in Indonesia. In several cases of environmental disputes, judges, in making decisions, referred to the strict liability principles, one of which is Decision Number 50/PDT/2014/PN.BNA jo. Decision Number 12/PDT.G/2012/PN.MBO. The a quo case is a compensation lawsuit the Ministry of Environment and Forestry filed against the Limited Liability Company of Kallista Alam for allegedly burning peatlands in Meulaboh District. Regarding the lawsuit filed by the Ministry of Environment and Forestry, the panel of judges in the a quo case granted the plaintiff's claim in part and ordered the defendant to pay compensation and environmental recovery measures. This research aims to determine, understand, examine, and analyze the application of the strict liability principles in Decision Number 50/PDT/2014/PN.BNA jo. Decision Number 12/PDT.G/2012/PN.MBO. This research used the normative juridical method, which refers to the legal norms contained in the legislation. The data comes from secondary sources: decisions, books, articles, and research results. The research results found that the judge's decision had laid the foundation for the strict liability development and precautionary principles in Indonesia and had influenced the refinement of the 1997 Environmental Management Law as refined through the 2009 Environmental Protection and Management Law.

Keywords: environmental law; environmental dispute; strict liability.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi lingkungan saat ini berada pada sisi yang sangat memprihatinkan. Degradasi lingkungan meningkat, setidaknya di sebagian besar negara, dan penegakan hukum lingkungan yang ada tidak seefektif yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kapasitas manusia dan akses teknologi yang tidak merata antara negara berkembang dan negara miskin. Gagasan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pengentasan kemiskinan berimplikasi pada legitimasi eksploitasi sumber daya alam secara masif atas nama pembangunan dan mengabaikan kelestarian lingkungan. Komunikasi internasional yang lemah dan kurangnya solusi alternatif yang cocok atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan penegakan lingkungan suatu negara (Maskun, Assidiq, Bachril, & Al-Mukarramah, 2022: 918).

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup selalu menjadi persoalan tersendiri. Penegakan hukum yang lemah membuat lingkungan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dalam kerangka sistem hukum nasional semakin jelas bahwa memiliki undang-undang saja tidak cukup dan bahkan dalam sistem di mana ketentuan hukum pidana ditegakkan secara efektif, hukum pidana saja tidak akan pernah cukup untuk menciptakan penegakan hukum yang baik. Praktik administrasi yang efektif dan ketersediaan sumber daya bagi masyarakat sipil sama pentingnya. Dalam hal ini

diperlukan praktik hukum administrasi, perdata, dan pidana untuk mencapai penegakan hukum yang optimal. Dalam masing-masing dari ketiga bidang ini, dan dalam hubungan timbal balik di antara mereka, inovasi harus berkelanjutan dan semua pelaku dapat memperoleh manfaat dari kontak dan dukungan satu sama lain. Dengan latar belakang internasionalisasi dan keterbatasan sumber daya yang signifikan, negara dan aktor di dalam negara harus berusaha untuk belajar dari pengalaman satu sama lain (UNEP, 2014: 1-2).

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Indonesia memiliki salah satu tingkat deforestasi tertinggi, peringkat kedua setelah Brasil (Hansen et al., 2009 dalam Rezkina & Bintang, 2021: 100). Hutan, termasuk lahan gambut kering, dibuka untuk perkebunan kelapa sawit, produksi kayu pulp, penebangan, dan pertambangan oleh perusahaan besar. Di antaranya gugatan yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap perusahaan-perusahaan yang membuka lahan melalui kebakaran, di antaranya adalah PT Kallista Alam, PT Nasional Sago Prima, PT Bumi Mekar Hijau, PT Merbau Pelalawan Lestari, dan PT Waringin Agro Jaya (Jong, 2017).

Kasus-kasus tersebut telah dibawa ke pengadilan dan dihukum menurut dua rezim pertanggungjawaban, yaitu: pertanggungjawaban berat dan pertanggungjawaban ketat. Dalam perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan unsur kesalahan tergugat, sedangkan *strict liability* menghilangkan unsur kesalahan subjektif (kesalahan dan kelalaian) dan unsur kesalahan objektif (perbuatan melawan hukum). Oleh karena itu pelaksanaan perbuatan melawan hukum mensyaratkan penggugat untuk membuktikan kerugian dan kausalitas antara kerugian yang ditimbulkan dan perbuatan tergugat (Wibisana, 2016: 37). Perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yang mensyaratkan empat unsur yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan yang harus dibuktikan, pelaku mempertanggungjawabkan kerugiannya, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tersebut. Putusan *Hoge Raad* memperluas pengertian perbuatan melawan hukum menjadi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tertulis, hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat (Anand, 2018).

Di sisi lain, *strict liability* dapat digunakan untuk meniadakan unsur kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup, yang menurut J. E. Krier bertujuan untuk membantu korban yang bertindak sebagai penggugat dalam kasus kerusakan/pencemaran ekologi, dengan membebaskan pihak yang lebih lemah dari pihak yang dirugikan. Beban pembuktian unsur kesalahan, yang umumnya sulit dibuktikan (Rhiti, 2015: 30). Tanggung jawab yang ketat berlaku untuk aktivitas yang berpotensi menyebabkan kerugian meskipun sudah dilakukan perawatan yang wajar. Tanggung jawab perdata juga berlaku ketika pelaku melakukan tindakan yang merusak industri. Namun, jika kesalahan tidak ditemukan, orang yang menderita kerugian harus membuat hubungan sebab akibat untuk menerima kompensasi, dan dengan demikian pertanyaan apakah perawatan yang wajar dilakukan menjadi tidak relevan. Tanggung jawab yang ketat berusaha untuk memberi kompensasi kepada individu yang menderita kerusakan lingkungan karena aktivitas berisiko tinggi atau aktivitas yang tergolong berbahaya (Cassotta, 2012 dalam Rezkina & Bintang, 2021: 101).

PT Kallista Alam adalah perusahaan budidaya perkebunan yang diberikan oleh Gubernur Aceh sesuai dengan izin Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432H dengan luas sekitar 1.605 hektar, berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Sesuai dengan peta wilayah yang menyatu dengan izin usaha, semua perkebunan adalah milik tergugat yaitu seluas 1.605 hektar yang terletak di kawasan yang disebut kawasan ekosistem Leuser. Kawasan ekosistem Leuser ditetapkan sebagai kawasan lindung (*legally protected area*) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser yang batas-batasnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK Nomor 190/Kpts-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang pengesahan tata batas kawasan ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Menurut laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tertanggal 11 April 2012 dan tanggal 26 Juli 2012 kepada penggugat/Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan adanya titik api yang mengindikasikan terjadinya kebakaran/dugaan pembakaran lahan di areal perkebunan tergugat/PT Kallista Alam dengan luas 1.605 hektar yang berada di dalam kawasan ekosistem Leuser. Adanya titik panas yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan global di wilayah usaha para tertuduh merupakan indikator kenaikan suhu permukaan yang mengarah pada kebakaran, sehingga data dan informasi tersebut dijadikan dasar bagi Kementerian Lingkungan Hidup, melalui Deputi V Bidang Penegakan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membentuk dan menugaskan tim lapangan yang terdiri dari para ahli dan personel dari Kementerian Lingkungan Hidup dan perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Berdasarkan berita acara verifikasi lapangan pada tanggal 5 Mei 2012 dan 15 Juni 2012, tim lapangan menetapkan fakta sebagai berikut:

1. Terbukti koordinat lahan yang terbakar berada di area bisnis tersangka setelah dilakukan pengecekan dengan alat Global Positioning System.
2. Menurut keterangan karyawan tergugat: saudara Sujandra, selaku pengelola kebun; saudara Kamidin sebagai manajer pengembangan; dan Suriadi, asisten divisi perkebunan PT Kallista Alam bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 telah terjadi kebakaran di lahan gambut selama tiga hari berturut-turut salah satunya terjadi di bagian blok A4 berdasarkan hasil survei verifikasi yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2012 oleh lapangan tim dan disaksikan oleh karyawan tergugat bahwa luasan yang terbakar di blok A4 saja sebesar 29,5 hektar, sedangkan Sujandra mengatakan kepada tim verifikasi bahwa luasnya hanya 5 hektar dan diakui hanya dipadamkan oleh pegawai tergugat yang berjumlah delapan orang.
3. Kondisi lahan bekas bakaran tepatnya di blok A4 diisi dengan kayu bakaran yang ditanami sawit. Lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut yang dilindungi (kawasan konservasi).
4. Areal perkebunan kelapa sawit tidak dilengkapi dengan tanda peringatan tentang larangan penggunaan api, perlengkapan yang lengkap untuk melindungi dari ancaman bahaya kebakaran, baik pencegahan maupun penanggulangannya.
5. Terlihat bahwa sekitar 60 ton/hektar kayu gelondongan dari pohon hutan alam ditebang, digunakan sebagai bahan bakar untuk pembakaran atau dibakar di blok E.
6. Telah ditetapkan bahwa tergugat membuat saluran dengan tujuan untuk mengurangi kadar air pada areal gambut yang telah dibuka khususnya pada lapisan atas agar lahan tersebut dapat ditanami kelapa sawit, sehingga harus diduga bahwa tergugat sengaja ingin mengeringkan tanah gambut atau mengeringkan tanah gambut (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Menyikapi kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tanah gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan kepada PT Kallista Alam di Pengadilan Negeri Meulaboh dan mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan merusak lingkungan dengan membuka lahan dengan cara membakar (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta PT Kallista Alam untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp114.303.419.000,- ke kas negara dan dana pemulihan lahan setara dengan melakukan tindakan pemulihan lingkungan sekitar 1.000 hektar lahan yang terbakar dengan biaya Rp251.765.250.000,-. Pada 28 November 2013, Pengadilan Negeri Meulaboh dalam Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO mengabulkan gugatan dengan nilai penuh dengan total denda Rp366 miliar.

Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA memperbaiki putusan tingkat pertama. Hal yang menarik untuk dibahas adalah Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, majelis hakim perkara banding menerapkan prinsip *strict liability* dalam pertimbangan putusannya:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sistem pertanggungjawaban perdata adalah berdasarkan kesalahan yang bersumber dari Pasal 1365 KUHPerdata (*liability based on fault*) di mana ganti rugi dapat diberikan sepanjang dapat dibuktikan bahwa perusakan lingkungan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa perusakan lingkungan itu disebabkan adanya kesalahan *based on fault*, perusakan lingkungan tersebut menimbulkan kerugian *injury* atau *loss* dan adanya hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan dan kerugian serta beban pembuktian berada pada terbanding/penggugat sebagaimana asas *affirmandi incumbit probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan.

Menimbang bahwa terhadap perkara perusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), yaitu unsur kesalahan tidak harus dibuktikan oleh terbanding/penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi, dengan demikian beban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada terbanding/penggugat tetapi dibebankan kepada pembanding/tergugat untuk membuktikan tidak adanya perbuatan melawan hukum (Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA).

Hakim tingkat banding juga berpendapat bahwa penerapan asas *precautionary principle* sebagaimana terkandung dalam Deklarasi Rio de Janeiro, Brasil tanggal 3-14 Juni 1992 sebagai komitmen penegasan kembali isi dari Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*The Human Environment*) yang disepakati di Stockholm pada tanggal 16 Juni 1972 di hukum lingkungan adalah untuk mengisi kekosongan hukum (Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA). Ketentuan hukum internasional dapat digunakan oleh hakim, apabila dipandang sebagai *ius cogen*.

B. Rumusan Masalah

Menarik untuk dianalisis atas pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding terkait penerapan prinsip *strict liability*. Sebagai fokus utama kajian atas putusan pengadilan adalah sebagai berikut: apakah Putusan Nomor 50/PDT/2014/PN.BNA jo. Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO perihal permohonan gugatan melawan hukum yang diajukan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT Kallista Alam telah sesuai dengan prinsip *strict liability* dalam penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis Putusan Nomor 50/PDT/2014/PN.BNA jo. Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO terkait penerapan prinsip *strict liability* dalam sengketa lingkungan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik secara teoretis pada pengembangan disiplin hukum lingkungan maupun memberikan kontribusi secara praktis kepada para penegak hukum di pengadilan negeri dalam penanganan sengketa lingkungan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Sejarah Prinsip *Strict Liability*

Doktrin *strict liability* berkembang dalam praktik untuk mengatasi keterbatasan doktrin *liability based on fault* (Machmud, 2012: 209). Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan membebankan pembuktian kepada penggugat, sehingga seringkali penggugat mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Doktrin ini berawal dari kasus *Rylands vs Fletcher* di Inggris pada tahun 1868, yang kemudian diadopsi dalam peraturan perundang-undangan berbagai negara dan dalam konvensi-konvensi internasional (Ngadino & Zulhidayat, 2015: 583).

Strict liability adalah doktrin pertanggungjawaban perdata yang menyatakan bahwa tanggung jawab timbul seketika tanpa didasarkan atas unsur kesalahan apapun (*liability without fault*). Prinsip *strict liability* adalah tanggung jawab orang yang terlibat dalam aktivitas apa pun yang dapat diklasifikasikan sebagai sangat berbahaya atau sangat berbahaya atau sangat berbahaya. Dengan demikian, ia wajib menanggung segala kerugian yang dideritanya, sekalipun ia bertindak sangat hati-hati untuk menghindari kerusakan atau kerugian itu, sekalipun hal itu terjadi tanpa disengaja (Santosa dalam Machmud, 2012: 209).

Perbedaan prinsip *strict liability* dengan perbuatan melawan hukum yang didasarkan kepada doktrin *liability based on fault* terletak pada unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh penggugat dan apa yang harus dibuktikan oleh tergugat. Di dalam *strict liability* penggugat tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan (*fault*). Penggugat hanya perlu membuktikan bahwa perbuatan atau kegiatan tergugat merupakan bagian dari kegiatan berbahaya yang tidak normal. Menurut prinsip umum di dalam *Restatement (Second) of Torts* § 519 (1) dijelaskan bahwa seseorang tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kegiatannya, termasuk kegiatan yang berbahaya secara tidak wajar, meskipun ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kerugian tersebut (Ngadino & Zulhidayat, 2015: 583).

Dalam prinsip *strict liability*, tergugat dapat lolos dari gugatan jika dapat membuktikan adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf secara umum adalah:

- a) kondisi *force majeure*;
- b) kesalahan korban sendiri; dan
- c) kesalahan pihak ketiga.

Dalam prinsip *strict liability*, penggugat hanya dituntut untuk membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal antara kerugian yang diderita dan tindakan atau kegiatan tergugat. Sedangkan tergugat dituntut untuk membuktikan adanya alasan pemaaf atau faktor penghapus kesalahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengalihan pembuktian dari penggugat kepada tergugat, dengan kata lain, tidak ada pembuktian terbalik di dalam prinsip *strict liability* (Sodikin, 2007: 71).

Prinsip *strict liability* diadopsi ke dalam hukum domestik banyak negara. Inggris mengadopsi prinsip tersebut dalam Undang-Undang Penerbangan Sipil 1949 dan Undang-Undang Instalasi Nuklir 1959 dan 1965 serta Undang-Undang Hewan 1971 (Sadino, Surono, & Arifin, 2020: 3). Amerika Serikat mengesahkan *River and Harbors Appropriation Act* (1899), *Price Anderson Act* (1957), *Trans-Alaska Pipeline Authorization Act* (1973), *Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act* (CERCLA 1980/1986/1994), dan *Clean Water Act* (CWA) (Sadino, Surono, & Arifin, 2020). Belanda sebagai negara hukum perdata juga memilikinya dalam Pasal 175 ayat (1), Pasal 176 ayat (1), dan Pasal 177 ayat (1) BW-nya. Pasal 176 ayat (1) dari Netherlands BW mengatur pertanggungjawaban bagi pengusaha tempat pembuangan akhir (*de exploitant van een stortplaats*), yang meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul sebelum atau sesudah penutupan tempat itu sebagai akibat pencemaran udara, air, atau tanah. disebabkan oleh pembuangan limbah yang dilakukan sebelum penutupan lokasi (Wibisana, 2021).

2. Prinsip *Strict Liability* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Indonesia

Dalam lapangan hukum perdata, asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) (Sidik, 2008: 45). Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata dalam rangka untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan (Al-Farizy, 2016: 181).

Indonesia bukan satu-satunya negara dengan undang-undang lingkungan hidup yang mengadopsi *strict liability*. Menurut Shelton dan Kiss, *strict liability* telah berkembang dan diadopsi di sejumlah konvensi (Wibisana, 2021: 497). Rancangan prinsip tentang *Allocation of Loss in the Case of Transboundary Harm Arising Out of Hazardous Activities* telah disetujui oleh *International Law Commission* pada tahun 2006. Prinsip ini menjunjung tinggi *strict liability* atas kerugian yang disebabkan oleh kegiatan hukum yang berbahaya (Shelton & Kiss dalam Wibisana, 2021: 497). Amerika Serikat, Brasil, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, serta negara-negara lain juga telah mengadopsi dan menerapkan *strict liability* atas pencemaran lingkungan (Jones, Pendergrass, Broderick, & Phelps, 2015). China (Brüggemeier, 2011: 178), Malaysia (Mustafa & Ariffin, 2011:

280), dan Singapura (Yew & Woan, 2016: 420-422) adalah tiga negara lainnya yang memberlakukan *strict liability*.

Indonesia mengadopsi prinsip *strict liability* dalam undang-undang dan peraturan lingkungan nasionalnya sejak undang-undang lingkungan pertama diberlakukan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 21 mengatur bahwa dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis-jenis sumber daya, timbul tanggung jawab mutlak bagi perusak atau pencemar apabila terjadi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Kata-kata dalam pasal tersebut mengatur bahwa kesepakatan lebih lanjut tentang tanggung jawab mutlak akan dilimpahkan kepada peraturan perundang-undangan lainnya, namun hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, kesepakatan lebih lanjut mengenai *strict liability* belum pernah dilaksanakan (Machmud, 2012: 210-211).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah merumuskan ketentuan mengenai *strict liability* secara lebih tegas dan lengkap. Pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Undang-undang ini juga mengatur alasan-alasan yang dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila dapat membuktikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yaitu:

- 1) adanya bencana alam atau peperangan, atau
- 2) adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau
- 3) adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Di Indonesia dikenal dua bentuk pertanggungjawaban perdata, yaitu pertanggungjawaban biasa (umum) dan pertanggungjawaban khusus (Siahaan, 2004: 310). Dasar hukum pertanggungjawaban biasa (umum) terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang merugikan orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.” Pasal tersebut mengatur pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan secara umum yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu (Wulandari & Wahyuningsih, 2020: 482).

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merumuskan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Jika diperhatikan rumusan pasal tersebut, akan terlihat beberapa hal yang dapat dijadikan catatan, di antaranya:

- 1) Rumusan pasal ini secara tegas mengatur tentang tanggung jawab mutlak, namun klausul “*tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan*” di akhir susunan kata pasal tersebut menjadi menjadi sia-sia karena konsep tanggung jawab mutlak sudah mengandung pengertian bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.
- 2) Tidak seperti rumusan mengenai tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang juga mengatur mengenai alasan pemaaf, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak mengatur mengenai alasan pemaaf. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pembuat undang-undang dengan sengaja tidak mencantumkan ketentuan mengenai alasan pemaaf tersebut agar tergugat tetap bertanggung jawab? Jika demikian, yang dimaksud dalam rumusan pasal ini apakah *absolute liability* ataukah *strict liability*?
- 3) Penggunaan istilah tanggung jawab mutlak di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebenarnya kurang tepat digunakan sebagai terjemahan *strict liability*, karena selain *strict liability*, dalam hukum lingkungan terdapat doktrin *absolute liability*. Keduanya memiliki perbedaan, yaitu:
 - a) dalam doktrin *strict liability* terdapat alasan pemaaf dan dalam beberapa hal mengatur mengenai jumlah maksimum ganti rugi (*plafond*), sedangkan
 - b) dalam doktrin *absolute liability* tidak mengenal alasan pemaaf maupun batas ganti rugi maksimum. Doktrin ini dianut oleh konvensi mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh benda-benda ruang angkasa (Ngadino & Zulhidayat, 2015: 585-586).

II. METODE

Kajian terhadap Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi, dan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus terkait dengan isu yang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tulisan ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang berusaha menelaah kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, sementara bahan hukum sekunder adalah publikasi terkait hukum tetapi bukan dokumen resmi seperti buku teks dan jurnal-jurnal hukum.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO, Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA, yakni sebagai sumber sekaligus acuan pemahaman penelitian. Bahan hukum

sekunder berupa literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum pidana, hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal penelitian hukum sejenis, dan sumber lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengumpulkan, mempelajari, membuat catatan dan kutipan-kutipan, serta menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan isu hukum. Teknik pengolahan bahan hukum diolah secara sistematis dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang ada, kemudian melakukan klasifikasi dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis dan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode preskriptif. Dalam bidang keilmuan hukum, penelitian yang bersifat normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban apa yang seharusnya dari setiap permasalahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Kallista Alam adalah perusahaan budidaya perkebunan yang diberikan oleh Gubernur Aceh sesuai dengan izin Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432H dengan luas sekitar 1.605 hektar, berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Sesuai dengan peta wilayah yang menyatu dengan izin usaha, semua perkebunan adalah milik tergugat yaitu seluas 1.605 hektar yang terletak di kawasan yang disebut kawasan ekosistem Leuser. Kawasan ekosistem Leuser ditetapkan sebagai kawasan lindung (*legally protected area*) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser yang batas-batasnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK Nomor 190/Kpts-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang pengesahan tata batas kawasan ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Menurut laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tertanggal 11 April 2012 dan tanggal 26 Juli 2012 kepada penggugat/Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan adanya titik api yang mengindikasikan terjadinya kebakaran/dugaan pembakaran lahan di areal perkebunan tergugat/PT Kallista Alam dengan luas 1.605 hektar yang berada di dalam kawasan ekosistem Leuser. Adanya titik panas yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan global di wilayah usaha para tertuduh merupakan indikator kenaikan suhu permukaan yang mengarah pada kebakaran, sehingga data dan informasi tersebut dijadikan dasar bagi Kementerian Lingkungan Hidup, melalui Deputy V Bidang Penegakan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membentuk dan menugaskan tim lapangan yang terdiri dari para ahli dan personel dari Kementerian Lingkungan Hidup dan perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Berdasarkan berita acara verifikasi lapangan pada tanggal 5 Mei 2012 dan 15 Juni 2012, tim lapangan menetapkan fakta sebagai berikut:

1. Terbukti koordinat lahan yang terbakar berada di area bisnis tersangka setelah dilakukan pengecekan dengan alat Global Positioning System.
2. Menurut keterangan karyawan tergugat: saudara Sujandra, selaku pengelola kebun;

saudara Kamidin sebagai manajer pengembangan; dan Suriadi, asisten divisi perkebunan PT Kallista Alam bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 telah terjadi kebakaran di lahan gambut selama tiga hari berturut-turut salah satunya terjadi di bagian blok A4 berdasarkan hasil survei verifikasi yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2012 oleh lapangan tim dan disaksikan oleh karyawan tergugat bahwa luasan yang terbakar di blok A4 saja sebesar 29,5 hektar, sedangkan Sujandra mengatakan kepada tim verifikasi bahwa luasnya hanya 5 hektar dan diakui hanya dipadamkan oleh pegawai tergugat yang berjumlah delapan orang.

3. Kondisi lahan bekas bakaran tepatnya di blok A4 diisi dengan kayu bakaran yang ditanami sawit. Lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut yang dilindungi (kawasan konservasi).
4. Areal perkebunan kelapa sawit tidak dilengkapi dengan tanda peringatan tentang larangan penggunaan api, perlengkapan yang lengkap untuk melindungi dari ancaman bahaya kebakaran, baik pencegahan maupun penanggulangannya.
5. Terlihat bahwa sekitar 60 ton/hektar kayu gelondongan dari pohon hutan alam ditebang, digunakan sebagai bahan bakar untuk pembakaran atau dibakar di blok E.
6. Telah ditetapkan bahwa tergugat membuat saluran dengan tujuan untuk mengurangi kadar air pada areal gambut yang telah dibuka khususnya pada lapisan atas agar lahan tersebut dapat ditanami kelapa sawit, sehingga harus diduga bahwa tergugat sengaja ingin mengeringkan tanah gambut atau mengeringkan tanah gambut (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Menyikapi kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tanah gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan kepada PT Kallista Alam di Pengadilan Negeri Meulaboh dan mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan merusak lingkungan dengan membuka lahan dengan cara membakar (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Majelis hakim Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO pada tanggal 28 November 2013 menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 hektar sebagaimana ternyata dalam gambar situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);
- 3) Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada penggugat melalui rekening kas negara sebesar Rp114.303.419.000,-;
- 4) Memerintahkan tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H Nomor 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
- 5) Menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar dengan biaya sebesar Rp251.765.250.000,- sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Atas putusan pengadilan tingkat pertama, tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Majelis hakim perkara banding pada tanggal 15 Agustus 2014 menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan terbanding/dahulu penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan pembanding/dahulu tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 3) Menghukum pembanding/dahulu tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada terbanding/dahulu penggugat melalui rekening kas negara sebesar Rp114.303.419.000,-;
- 4) Memerintahkan pembanding/dahulu tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H Nomor 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
- 5) Menghukum pembanding/dahulu tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar dengan biaya sebesar Rp251.765.250.000,- sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Menghukum pembanding/dahulu tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- 7) Memerintahkan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan “tindakan tertentu” mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahan meliputi dua Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh;
- 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 hektar sebagaimana ternyata dalam gambar situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam) (Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA).

Dalam putusan tingkat pertama, dapat diasumsikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dalam perkara ini sebagai penggugat adalah gugatan yang berdasarkan bukti dan bukan merupakan tindakan pencegahan terhadap kebakaran yang disengaja yang diajukan oleh PT Kallista Alam sebagai tergugat. Artinya gugatan baru diajukan ketika terjadi kebakaran pada tahun 2011 dan 2012 di kawasan lindung yaitu di kawasan ekosistem Leuser sebagai kawasan lindung warisan dunia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser.

Berdasarkan gugatan yang memuat banyak bukti ilmiah yang komprehensif dan sejak gugatan diajukan, menunjukkan bahwa gugatan ini tidak sepenuhnya menggunakan asas pertanggungjawaban mutlak tanpa pembuktian adanya unsur kesalahan (*strict liability*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menitikberatkan hanya pada tanggung jawab tergugat, namun tidak memenuhi unsur “tanpa perlu membuktikan unsur kesalahannya,” meskipun dalam Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO tentang pokok perkara, penggugat menuntut tanggung jawab tergugat dengan menggunakan prinsip *strict liability*.

Tuntutan pemenuhan hak asasi manusia secara jelas dinyatakan dalam *persona standi* penggugat, yang menggunakan dasar Pasal 65 ayat (1) UUD NRI 1945, di mana negara berkewajiban menjamin warga negaranya berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam hal ini amanat dilimpahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup sebagai penggugat. Pasal ini juga sejalan dengan prinsip dasar *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPHR), yang mewajibkan negara untuk melindungi pelanggaran hak asasi manusia di wilayah negara, termasuk oleh perusahaan (UNHR, 2011).

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO, pokok permasalahan PT Kallista Alam berujung pada persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan kawasan ekosistem Leuser yang harus dilindungi di areal seluas 1.000 hektar akibat pembakaran lahan gambut yang kemudian berujung pada pertimbangannya, yaitu untuk menuntut ganti kerugian dan pemulihan lahan gambut dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara yang pada intinya menjelaskan ganti rugi atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pertimbangan tersebut didukung oleh 30 alat bukti, tiga orang ahli dan dua orang saksi fakta. Hasil pembuktian mengarah pada kesimpulan bahwa kawasan ekosistem Leuser rawa gambut tidak terbakar, melainkan dibakar untuk membuka lahan, kemudian membantah dalil tergugat yang membantah terjadinya pembakaran yang disengaja (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Fakta-fakta yang terungkap juga menunjukkan bahwa kebakaran tersebut bukan karena percikan api dari tanah perusahaan lain, tetapi karena pembakaran terjadi di tanah mereka sendiri, karena tanah yang terbakar tidak lain adalah berbatasan dengan tanah tergugat sendiri. Pembakaran ini merupakan perbuatan melawan hukum dan berkontribusi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang secara luas teridentifikasi dalam pernyataan ahli Prof. Bambang Hero Saharjo dalam putusan tingkat pertama yang tentunya berkorelasi negatif dengan pemenuhan hak-hak sipil dalam Pasal 65 ayat (1) UUD NRI 1945 (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO).

Akhirnya, berdasarkan landasan hukum Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang melarang setiap orang mengembangkan lahan dengan cara membakar; Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang intinya menginstruksikan kepada pengelola perkebunan untuk melakukan reklamasi lahan tanpa membakar; Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang melarang setiap pelaku tanah usaha perkebunan yang akan diusahakan dengan cara pembakaran yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup; serta Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang melarang setiap orang untuk melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan (Maskun, Assidiq, Bachril, & Al-Mukarramah, 2022).

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan penanggung jawab perusahaan dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau mengambil tindakan tertentu karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (dalam konteks perkara *a quo*, berupa kerugian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan hidup,

dan memperkuat posisi penggugat dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa badan publik yang bertanggung jawab atas lingkungan berwenang untuk mengajukan tuntutan atas kerugian dan tindakan tertentu terhadap PT Kallista Alam yang diduga melakukan pencemaran lingkungan dan perusakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Majelis hakim di pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghukum tergugat untuk memulihkan lingkungan sebesar Rp251.765.250.000,- yang merupakan hasil penghitungan kerugian ekologis (berupa penyimpanan air, pengelolaan air, pengendalian erosi, pembentukan tanah, daur ulang nutrisi, pembuangan limbah, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, pelepasan karbon dan pergeseran karbon), menghukum tergugat untuk pembayaran kompensasi mulai dari Rp114.303.419.000,- yang merupakan hasil perhitungan kerugian ekonomi, pembayaran denda dan biaya perkara (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO). Meskipun putusan majelis hakim tingkat pertama menjadi *rechtsvinding* dan kemenangan bagi perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia, perkara tersebut berlanjut pada tingkat banding yang diajukan oleh terbanding (dulu tergugat) karena sikap pengadilan yang bertentangan dengan asas *balance of probability*, tetapi pada akhirnya dibatalkan karena berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, penggugat yang mengajukan dalil harus juga membuktikan dalilnya.

Dalam menjelaskan bahwa perusakan lingkungan hidup dalam perkara a quo disebabkan oleh kesalahan (*based of fault*), majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yang membuktikan kebenaran dugaan penulis bahwa perkara ini pada dasarnya tidak dilandaskan pada *precautionary measures* dan *strict liability* secara penuh. Oleh karena itu, majelis hakim menggunakan cara hukum yang memungkinkan adanya ganti rugi, sepanjang dapat membuktikan bahwa perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara (Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA). Dilihat dari sifat keberadaannya yang membedakan *strict liability* dengan undang-undang tentang tanggung jawab lingkungan lainnya yang memerlukan pembuktian.

Terlepas dari kerancuan pertimbangan hukum tersebut, putusan majelis hakim tingkat banding mengoreksi pertimbangan hukum pada pengadilan tingkat pertama. Putusan banding tidak hanya memberikan substansi pada prinsip *polluter pays principle*, salah satu prinsip dasar perlindungan lingkungan, tetapi juga menjadi kasus di mana hakim membela hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan ekosistem sehat yang tidak terganggu.

Implementasi *strict liability* didasarkan pada *precautionary principle* sebagaimana termuat pada Deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992 (*United Nation Conference on Environment and Development*). Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

- 1) bahwa perusakan lingkungan itu disebabkan adanya kesalahan *based on fault*, perusakan lingkungan tersebut menimbulkan kerugian *injury atau loss* dan adanya hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan dan kerugian serta beban pembuktian berada pada terbanding/penggugat sebagaimana asas *affirmandi incumbit probation*, yaitu siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan;
- 2) bahwa terhadap perkara perusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur pertanggungjawaban mutlak (*strict*

liability), yaitu unsur kesalahan tidak harus dibuktikan oleh terbanding/penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi, dengan demikian beban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada terbanding/penggugat tetapi dibebankan kepada pembanding/tergugat untuk membuktikan tidak adanya perbuatan melawan hukum;

- 3) bahwa dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*), tetapi tidak memihak;
- 4) bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban (*liability rule*) selain prinsip *in dubio pro natura*, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu adanya kealpaan dan penerapan prinsip *strict liability*;
- 5) dalam hal *strict liability*, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya termasuk biaya sosial yang juga harus ditanggung oleh pelaku.
- 6) dalam pembuktian perkara lingkungan hidup dan tidak adanya bukti ilmiah yang kuat dalam menentukan hubungan kausalitas antar kegiatan manusia dengan pengaruh pada lingkungan, maka pengadilan tinggi/hakim/masyarakat sebagai pemilik hak konstitusi atas ekologi yang sehat harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), antara lain memerintahkan agar tergugat melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup, berupa ganti rugi kerusakan lingkungan dan membayar biaya pemulihan lingkungan sebagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Rio de Janeiro, Brasil tanggal 3-14 Juni 1992 sebagai komitmen penegasan kembali isi dari Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*The Human Environment*) yang disepakati di Stockholm pada tanggal 16 Juni 1972, dan telah disadur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan prinsip lainnya antara lain: prinsip *prevention of harm* (pencegahan bahaya lingkungan), prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan prinsip *polluter pays principle* (pencemar membayar) dan prinsip-prinsip tersebut telah berlaku secara universal (Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim dalam Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA menyatakan bahwa PT Kallista Alam (pembanding/dulu tergugat) bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebakaran lahan gambut di Meulaboh, di mana pelaksanaan putusan (eksekusi) ganti rugi secara langsung dan seketika.

Satu hal yang menarik adalah pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA yang telah memperluas penerapan *strict liability*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar rezim *strict liability* yang berlaku pada saat terjadinya kebakaran gambut di Meulaboh sangat membatasi penerapan *strict liability*, yaitu terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan bahan beracun berbahaya, serta yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan limbah beracun berbahaya. Pembatasan itu wajar karena penerapannya mengabaikan unsur kesalahan. Artinya, penerapan *strict liability* sendiri merupakan anomali. Biasanya seseorang dihukum untuk membayar ganti rugi jika mereka dinyatakan bersalah melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya. Berdasarkan alasan tersebut, penerapan *strict liability* harus dibatasi, sedangkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997 hanya membatasi kegiatan yang berkaitan dengan bahan beracun berbahaya dan limbah beracun berbahaya.

Majelis hakim Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA dalam mengadili permohonan ganti rugi akibat kebakaran hutan gambut di Meulaboh tidak menafsirkan Pasal 35 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997 secara gramatikal. Hakim telah berani keluar dari undang-undang, kemudian menggunakan hati nuraninya dalam menemukan keadilan. Para hakim yang menangani sengketa lingkungan diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim yang menangani sengketa lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hakim berani menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan menggunakan aturan internasional dalam menjatuhkan hukuman kepada pembanding/dulu tergugat. Keberanian hakim menemukan keadilan dengan melepaskan diri dari undang-undang adalah sebuah kearifan yang jarang dilakukan oleh hakim pada umumnya. Praktik hukum di Indonesia, membuktikan bahwa undang-undang telah membelenggu hakim dalam upayanya menemukan keadilan. Hakim sangat dipengaruhi aliran positivisme hukum, di mana hakim hanyalah sebagai penyambung lidah atau corong undang-undang (*bouche de la loi*) (Mertokusumo, 2014). Hakim hanya menjalankan undang-undang. Bagi hakim di Indonesia keadilan adalah keadilan menurut undang-undang.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur “hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” dan “hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat.” Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan wajib menemukan hukum (*rechtsvinding*) (Imamulhadi, 2013: 427).

IV. KESIMPULAN

Berpedoman pada uraian tinjauan pustaka dan analisis sebagai pembahasan atas identifikasi masalah, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus gugatan ganti rugi akibat kebakaran lahan gambut di Meulaboh tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun sejalan dengan semangat dan tujuan penerapan prinsip *strict liability* dalam standar internasional, sehingga putusannya telah memenuhi rasa keadilan secara umum.

Putusan hakim telah meletakkan dasar perkembangan prinsip *strict liability* dan *precautionary* di Indonesia, dan telah memengaruhi penyempurnaan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997 sebagaimana disempurnakan melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009. Implementasi *strict liability* tidak hanya terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun, melainkan juga termasuk kegiatan dan/atau usaha yang tidak lazim (*non natural use*) atau berisiko tinggi (*extra hazardous/ultra hazardous/abnormally dangerous*). Adapun putusan hakim terkait *precautionary principle*, penerapannya tidak hanya dalam tataran administrasi dan kebijakan, tetapi juga pada

tataran penyelesaian sengketa di pengadilan. Hakim telah mengubah *soft law* menjadi *hard law* dengan mengadopsi langsung prinsip-prinsip Deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992 (*United Nation Conference on Environment and Development*) ke dalam putusannya.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Anand, L. B. (2018). *Buku ajar hukum perikatan*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Brügge-meier, G. (2014). *Modernising civil liability law in Europe, China, Brazil, and Russia: Texts and commentaries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Machmud, S. (2012). *Penegakan hukum lingkungan Indonesia: Penegakan berdasarkan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ngadino, A., & Zulhidayat. (2015). *Gugatan dan ganti rugi lingkungan dalam Hukum lingkungan: Teori, legislasi dan studi kasus*. Syarif, L. M., & Wibisana, A. G. (Eds.). Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Siahaan, N. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sidik, S. H. (2008). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sodikin. (2007). *Penegakan hukum lingkungan tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*. Jakarta: Djambatan.
- UNHR. (2011). *Guiding principles on business and human rights*. Geneva: United Nations.
- Yew, G. C. K., & Woan, L. P. (2016). *The law of torts in Singapore, 2nd Ed*. Singapore: Academy Publishing.

Jurnal

- Imamulhadi. (2013). Perkembangan prinsip strict liability dan precautionary dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan. *Mimbar Hukum*, 25(3), 417-432. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16070>.
- Jones, C. A., Pendergrass, J., Broderick, J., & Phelps, J. (2015). Tropical conservation and liability for environmental harm. *Environmental Law Reporter*, 45, 32-50.
- Maskun, Assidiq, H., Bachril, S. N., & Al-Mukarramah, N. H. (2022). Analisis putusan pemulihan lahan gambut akibat aktivitas pembakaran PT Kallista Alam di kawasan ekosistem Leuser. *Jurist-Diction*, 5(3), 917-938.

- Mustafa, M., & Ariffin, M. (2011). Protection of marine biodiversity from pollution: Legal strategies in Malaysia. *International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics*, 1(4), 276-281.
- Rezki, M., & Bintang, S. (2021). The application of strict liability principle in Aceh Province's forest fire cases. *Student Journal of International Law*, 1(2), 100-115.
- Rhiti, H. (2015). Tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. *Justitia Et Pax*, 31(2), 27-55.
- Sadino, Surono, A., & Arifin, M. Z. (2020). Legal analysis on application of strict liability in oil palm plantation fire cases in Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 504, 1-9. DOI: <http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/504/1/012026>.
- Wibisana, A. G. (2016). Pertanggungjawaban perdata untuk kebakaran hutan/lahan: Beberapa pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) vs PT Bumi Mekar Hijau. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 36-58.
- _____. (2021). Undang-Undang Cipta Kerja dan strict liability. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(3), 494-522.
- Wulandari, P., & Wahyuningsih, S. E. (2020). The strict liability by corporate in enforcement of environmental law. *Law Development Journal*, 2(4), 474-488. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/ldj.2.4.477-488>.

Sumber lainnya

- Al-Farizy, S. (2016). Pertanggungjawaban mutlak (Strict liability) dalam hukum perdata lingkungan di Indonesia (Kajian UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup). *Prosiding seminar "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup."* Surakarta.
- Jong, H. N. (2017, Februari 9). *Government wins in forest fire case*. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2017/02/09/government-wins-in-forest-fire-case.html#:~:text=Kallista%20Alam%20had%20been%20ordered>.
- UNEP. (2014). *Enforcement of Environmental Law: Good practices from Africa, Central Asia, ASEAN Countries and China*. China ASEAN Environmental Cooperation Centre.

STATUS PERKAWINAN AKIBAT PENOLAKAN ISBAT NIKAH

Kajian Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna

THE MARITAL STATUS AFTER THE MARRIAGE ISBAT REFUSAL

An Analisis of Decicion Number 206/Pdt.G/2021/MS.Bna

Mansari

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: mansari@ar-raniry.ac.id (*Correspondence*)

Muslim Zainuddin

Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: muslim.zainuddin@ar-raniry.ac.id

Khairuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf

Email: khairuddinazka15@gmail.com

Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 18 Mei 2023; disetujui: 14 Juli 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i1.534

ABSTRAK

Isbat nikah bertujuan mengesahkan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pejabat pencatat nikah atau hilangnya akta nikah dan alasan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam melalui penetapan mahkamah syar'iyah. Namun, hakim melalui Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna menolak permohonan isbat tersebut, sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis terkait keabsahan perkawinan para pemohon dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian bertujuan menganalisis status perkawinan pasca penolakan isbat nikah dan konsekuensi yuridis terhadap perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan memfokuskan pada putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan konseptual dan kaidah-kaidah dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status perkawinan para pemohon dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna tidak sah menurut hukum Islam, karena wali nikah yang bertindak dalam perkawinan tersebut adalah adik pemohon yang tidak mendapatkan wewenang untuk menikahkan, dan tidak

diwakilkan kepadanya untuk menikahkan kakak perempuannya. Seyogianya yang bertindak sebagai wali untuk menikahkan pemohon adalah ayahnya, karena ayah masih berhak untuk menikahkannya, namun tidak menyetujui pemohon menikah dengan laki-laki pilihannya. Konsekuensi yuridis terhadap penolakan tersebut berakibat pada tidak sahnya perkawinan tersebut. Akibatnya, pemohon harus dinikahkan kembali dengan memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia agar sah secara agama untuk menghindari perzinahan dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Kata kunci: isbat nikah; wali nikah; wali hakim.

ABSTRACT

Marriage isbat aims to legalize marriages unregistered by the marriage registration officer or the loss of marriage certificates and other reasons as specified in Article 7 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law through the determination of the sharia court. However, through Decision Number 206/Pdt.G/2021/MS.Bna, the judge rejected the isbat request, posing juridical ramifications regarding the validity of the applicants' marriage and the born children. This analysis examined the status of marriage after the refusal of the isbat and its juridical consequences. The study employed a normative juridical research method focusing on the judge's decision and used primary and secondary legal materials. The qualitative data analysis was based on a conceptual approach and legal principles. The analysis result showed the applicant's marital status in the decision was invalid according to Islamic law because the marriage guardian was the applicant's younger brother, who lacked the authority and legitimacy to marry off his older sister. The applicant's father should have acted as her guardian to marry her off, even though he had not consented to her marrying the man of her choice. As a consequence, the marriage was held null and void. The applicant must be remarried according to the fundamental pillars and legal provisions of marriage under Islamic law and positive Indonesian law to be religiously lawful to avoid adultery and obtain state legal protection.

Keywords: marriage isbat; guardian of marriage; judge guardian.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isbat nikah merupakan solusi konkret yang disediakan oleh negara melalui perangkatnya bagi masyarakat agar perkawinan yang dilangsungkan secara siri mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Permohonan isbat yang diajukan oleh pemohon bertujuan untuk mendapatkan akta nikah supaya perkawinan yang dilangsungkan secara siri, sah dan diakui oleh negara serta mendapatkan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut (Hambali, 2020: 2). Negara hadir melalui institusi pengadilan agama untuk mengesahkan perkawinan yang dilakukan secara agama dengan syarat memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah digarisbawahi dalam ketentuan hukum Islam. Pengadilan agama memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya pengesahan perkawinan bagi masyarakat yang belum memiliki akta nikah (Sulistiani, 2018: 42).

Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen hukum yang menjadi acuan bagi hakim di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam mengadili dan memutuskan perkara orang Islam mengatur

sejumlah kriteria yang menjadi alasan pengajuan permohonan isbat yaitu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Beberapa alasan tersebut menjadi dasar bagi masyarakat yang menginginkan perkawinannya diisbatkan kembali melalui jalur pengadilan. Dasar tersebut diuraikan dalam permohonan isbat dengan menguraikan secara sistematis pernikahan yang dilakukan serta mencantumkan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam. Hal ini menjadi penting dikarenakan perkawinan yang dilakukan tanpa mengikuti rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut konsepsi hukum Islam harus dinyatakan perkawinan tersebut tidak sah. Menurut hukum Islam suatu perkawinan barulah dikatakan sah apabila terpenuhi rukun nikah yang terdiri dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali, saksi dan ijab kabul. Apabila salah satu rukun tersebut tidak dipenuhi oleh calon mempelai maka dapat berakibat pada keabsahan perkawinan yang dilangsungkan.

Instrumen hukum yang berlaku di Indonesia memberikan ruang kepada masyarakat mengesahkan nikah siri melalui isbat nikah, namun tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan oleh hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan maupun menolak suatu permohonan isbat dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Suatu permohonan isbat akan dikabulkan jika pemohon dapat memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, permohonan akan ditolak jika adanya kecacatan hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh pemohon. Misalnya, jika nikah tidak dilakukan oleh wali yang berhak menikahkannya, maka perkawinan menjadi tidak sah karena bentuk pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam yang mensyaratkan agar setiap perkawinan harus dilakukan oleh wali yang sah sesuai dengan urutannya. Contoh lain misalnya, permohonan isbat yang dilakukan oleh seorang suami yang sebenarnya telah menikah dengan satu orang perempuan dengan tujuan mendapatkan pengesahan perkawinan dengan istri keduanya.

Secara umum ada beberapa dasar yang menjadi hakim menolak permohonan isbat yang diajukan oleh pemohon, yaitu adanya halangan menikah antara pemohon dan termohon, perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dan termohon tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Selain itu, ada juga fakta yang menunjukkan hakim menolak isbat nikah dikarenakan perkawinan dilangsungkan sebelum anak itu dewasa meskipun secara rukun dan syarat perkawinan

yang diatur dalam hukum Islam telah sesuai (Haerul, 2018: 61).

Kenyataan empiris menunjukkan tidak semua permohonan isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat dikabulkan oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskannya. Ada sebagian permohonan isbat yang dimohonkan ditolak oleh hakim dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam hukum Islam. Contoh konkretnya sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna. Pemohon dalam penetapan tersebut memohon kepada hakim untuk mengisbatkan pernikahannya dengan alasan akta nikah sebagai bukti autentik dari perkawinan para pemohon hilang pasca bencana tsunami.

Permohonan isbat nikah ditolak oleh majelis hakim karena orang yang bertindak sebagai wali yang menikahkan mempelai perempuan merupakan wali yang tidak tepat. Mempelai perkawinan dalam putusan tersebut dinikahkan oleh adik kandungnya karena orang tua pemohon tidak berkenan menikahkan dengan suami pemohon. Dasar yang menjadi pertimbangan hakim adalah:

Menimbang, bahwa adik kandung pemohon bertindak sebagai wali tidaklah didasari oleh adanya taukil dari wali pemohon yang sah, bahkan dilaksanakan tanpa restu dan tanpa persetujuan ayah kandung pemohon;

Bahwa dengan demikian pernikahan pemohon dengan termohon tidak didasari oleh persyaratan yang sah sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka permohonan pemohon dinyatakan ditolak karena wali yang menikahkan pemohon tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh hukum Islam. Putusan tersebut menarik dikaji dengan melihat dasar permohonan pemohon mengajukan isbat nikah dikarenakan buku nikah perkawinannya hilang yang diakibatkan oleh terjadinya tsunami yang melanda Aceh. Adanya buku nikah tersebut menunjukkan perkawinan antara pemohon dengan termohon dilakukan di hadapan pencatat nikah yang berwenang, akan tetapi wali yang menikahkan dilakukan oleh adik kandung pemohon sehingga menurut majelis hakim adik kandung tidak dapat bertindak sebagai wali nikah jika ada pihak lain yang derajatnya lebih tinggi dan harus didahulukan dibandingkan perwaliannya masih berhak. Pemohon tidak mendahulukan wali yang lebih berhak yaitu ayahnya sebagai wali, bahkan ayah pemohon enggan menikahkan pemohon dengan suaminya.

Duduk perkara dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna yaitu pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan di kantor urusan agama pada tahun 1989 di Medan. Wali nikah yang bertindak dalam kasus tersebut adalah adik kandungnya serta dihadiri oleh dua orang saksi. Adik kandung mengganti posisi ayah kandung sebagai wali nikah dikarenakan menurut keterangan yang disampaikan di hadapan pengadilan, pernikahan tersebut tidak disetujui oleh keluarga termasuk ayah kandungnya sendiri. Jumlah mahar sebagai syarat sah pernikahan tersebut berjumlah 10 mayam emas. Kemudian pada saat terjadi tsunami, buku nikah yang sudah diterbitkan oleh

kantor urusan agama hilang sehingga pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke mahkamah syar'iyah. Atas dasar permohonan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima karena yang bertindak sebagai wali nikah adalah tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Adik kandung pemohon menjadi wali tanpa ditaukilkan oleh ayah kandung pemohon perempuan.

Persoalan yang menjadi menarik dalam kajian ini berkaitan dengan konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat ditolaknya permohonan isbat nikah. Akibat hukum yang sangat besar bukan hanya berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, hak keperdataan antara anak dengan orang tuanya, wali nikah terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan tetapi justru berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon menjadi suatu persoalan yang menarik untuk dianalisis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan yang permohonan isbat ditolak oleh majelis hakim perlu dipertanyakan karena alasan yang dikemukakan oleh hakim menolak permohonan isbat adalah tidak cukup salah satu rukun nikah yaitu tidak ada wali nikah. Padahal wali nikah keberadaannya sangat sentral dalam sebuah pernikahan bagi masyarakat Islam. Bahkan ada hadis yang mengatakan tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang dideskripsikan di atas, penulis membatasi pembahasan kajian ini dengan dua pokok persoalan, yaitu: bagaimana ketentuan mengenai wali nikah yang tidak sah dalam hukum positif? Serta bagaimana konsekuensi yuridis yang lebih luas terhadap penolakan isbat nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan ketentuan mengenai wali nikah yang tidak sah dalam hukum positif konsekuensi yuridis yang muncul terhadap penolakan isbat oleh hakim dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna.

Melalui kajian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum. Paling tidak melalui kajian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu: *pertama*, bagi penulis, diharapkan dengan melakukan kajian dapat memberikan pengetahuan yang spesifik di bidang isbat nikah serta konsekuensi hukum yang timbul manakala suatu permohonan ditolak oleh hakim. *Kedua*, bagi praktisi, diharapkan melalui kajian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum supaya lebih berhati-hati dalam mengajukan permohonan isbat nikah kepada pengadilan agar permohonannya tidak ditolak oleh hakim. *Ketiga*, bagi pemerintah, diharapkan melalui kajian ini supaya menjadi dasar bagi pemerintah dalam memformulasikan regulasi dan kebijakan agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat muslim sah dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Isbat Nikah dalam Tatahan Hukum Indonesia

Sahnya sebuah perkawinan mesti melalui jalur pernikahan sesuai menurut agama yang dianutnya dan tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat secara negara, maka pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas kecuali melakukan isbat nikah (Adha et al., 2021: 220-230). Isbat nikah berasal dari dua kalimat bahasa arab yakni *istbat* artinya “penetapan, pengukuhan dan pengiyaan” dan nikah berarti “saling menikah” (Adami, 2017: 45). Isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah isbat nikah yang diartikan pengukuhan perkawinan melalui pencatatan sebagai upaya untuk mendapatkan pengesahan perkawinan menurut hukum yang telah berlaku (Zaidah, 2014: 426).

Kedudukan isbat nikah dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Undang-undang tersebut belum menjelaskan secara rinci terkait siapa saja yang boleh mengajukan isbat nikah dan bagaimana prosedurnya. Adapun undang-undang yang mengatur secara rinci terkait isbat nikah yakni Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Isbat nikah bagian dari kemaslahatan umum karena dengan adanya pengukuhan pernikahan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban suami istri, begitu juga memiliki kemaslahatan bagi anaknya (Sulistiani, 2018: 40-51).

Isbat nikah dapat terjadi dikarenakan adanya persoalan nikah yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau nikah siri. Banyak alasan yang mendorong masyarakat melakukan nikah siri. Ada yang disebabkan karena melakukan perkawinan poligami, padahal diketahui masih adanya ikatan perkawinan dengan istri pertama (Muthalib, Mansari & Ridha, 2022: 1-11). Akibat tidak memperoleh izin dari perkawinan pertama sehingga menempuh jalur poligami tanpa izin dengan perempuan lain. Sebagian yang lain melakukan poligami disebabkan karena perkawinan tersebut tidak memiliki izin dari wali nikah yang sah, adanya anggapan dari sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa pencatatan nikah bukanlah hal yang menyebabkan perkawinan itu sah atau tidak, yang menyebabkan sah atau tidaknya nikah sangat tergantung kepada rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi (Muhajarah, 2015: 256).

Kedudukan isbat nikah dewasa ini sangatlah penting dalam konteks pemenuhan salah satu administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa adanya isbat nikah banyak hal yang akan terhambat. Untuk mendapatkan harta warisan dari suami yang telah meninggal dunia, maka istrinya yang diketahui menikah secara siri harus terlebih dahulu meminta supaya dinyatakan perkawinan dirinya dengan almarhum adalah perkawinan yang sah. Untuk menyatakan berhak atau tidaknya memperoleh harta bersama dari sebuah perkawinan juga memerlukan buku nikah sebagai bukti konkret adanya perkawinan di antara pasangan suami istri. Bila tidak adanya isbat nikah tentu tidak memperoleh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

2. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Rukun ialah sesuatu yang mesti ada dalam menentukan sah dan tidaknya sebuah ibadah, dan sesuatu tersebut dalam rangkaian pekerjaan itu, sedangkan syarat ialah sesuatu yang mesti ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, tapi bukan termasuk dari rangkaian pekerjaan itu (Ghozali, 2012: 45) Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri dari lima hal, dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat tertentu. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut: *pertama*, *sighat* (akad) yakni ucapan dari wali perempuan, seperti kata wali, “saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya bernama...” jawab mempelai laki-laki, “saya terima nikah dan kawinnya.” Syarat *sighat* nikah mesti dengan lafaz nikah, *tajwiz* atau terjemahan dari keduanya (Rasjid, 2013: 382), antara ijab kabul mesti bersambung dan jelas (Nuruddin & Tarigan, 2004: 59). Sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw, yaitu: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah” (HR. Muslim) (Baqi, 2011: 76). Wahbah Az-Zuhaili mengatakan lafaz pernikahan sah melakukan ijab kabul dengan selain bahasa arab, bahasa yang dipakai sehari-hari yang membuat wali dan calon suami paham maknanya.

Kedua, adanya calon suami, syarat calon suami beragama Islam, laki-laki, orangnya jelas, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat dari halangan dalam melakukan perkawinan. *Ketiga*, Adanya calon istri, syaratnya beragama Islam dewasa, perempuan menunjukkan kerelaan untuk menikah sebelum pelaksanaan pernikahan, perempuan dipaksa untuk menikah tanpa adanya kerelaan, maka pernikahan menjadi batal dengan sendirinya (Uwaidah, 2016: 426), dan tidak terdapat halangan untuk menikah. Khansa' binti Khadam Al-Anshariyah menyatakan bahwa ayahnya menikahkannya dengan seorang laki-laki, sedangkan Khansa' tidak rela dengan pernikahan tersebut, sehingga ia mengadukan persoalan yang dialaminya kepada Nabi Muhammad Saw maka beliau membatalkan perkawinannya. Ibnu Abbas juga mengatakan, seorang gadis perawan datang kepada Nabi Muhammad Saw, seraya mengadukan bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan laki-laki yang tidak disukainya, maka nabi memberikan pilihan untuk tetap menikah atau membatalkannya.

Keempat, wali nikah, merupakan orang yang paling berperan dalam menikahkan seorang anak perempuan dan memiliki kedudukan yang esensial serta menentukan sah atau tidaknya perkawinan (Kasim, 2019: 382). Wali dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori yaitu wali *aqrab*, wali *ab'ad* dan wali hakim. Wali *aqrab* yaitu wali yang memiliki hubungan yang sangat erat hubungan kekeluargaan dengan mempelai perempuan, yang terdiri dari ayah, kakek dan anak laki-laki seayah. Wali *ab'ad* yang memiliki kekerabatan dengan perempuan tapi hubungan kekeluargaannya jauh seperti anak laki-laki paman dan saudara ayah. Kemudian wali yang berwenang menikah seorang perempuan adalah wali hakim yakni pemerintah yang dalam hal ini adalah pejabat kantor urusan agama. Syarat wali mesti laki-laki, dewasa (Saleh, 2008: 73), mempunyai hak perwalian (ayah, kakek, saudara laki-laki ayah, paman dari pihak ayah atau paman dari pihak ayah, dan seterusnya) dan tidak terhalang untuk menjadi wali. Seorang wali tidak boleh menghalangi seorang wanita untuk menikahi laki-laki yang disukainya, dengan syarat laki-laki tersebut sekufu. Sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 232.

Kelima, saksi nikah, syaratnya minimal dua orang saksi laki-laki, hadir dalam ijab kabul, dapat memahami maksud dari ijab kabul antara wali dengan calon suami, beragama Islam dan dewasa.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif yang berusaha membahas dan menganalisis persoalan berdasarkan doktrin dan asas-asas yang telah diterangkan dalam ilmu hukum (Ali, 2014: 24). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Perkawinan, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna dan Kompilasi Hukum Islam sebagai fokus utama dalam kajian ini. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isu hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang berusaha menelaah kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2014: 146). Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan studi dokumentasi terhadap literatur perpustakaan yang mengkaji dan membahas tentang isbat nikah, baik yang terdapat dalam jurnal dan hasil penelitian maupun yang terdapat dalam buku-buku. Analisis data dilakukan secara preskriptif, yaitu analisis data dengan memberikan argumentasi terhadap Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Preskripsi yang diberikan yaitu sebagai penilaian terhadap penerapan hukum dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna (Dewata & Achmad, 2015: 184).

III. PEMBAHASAN

A. Wali Nikah yang Tidak Sah dalam Hukum Positif

Wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Nikah tanpa adanya wali mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah. Hadis Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa setiap perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika seseorang menggaulinya, maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali (Riadi, 2011: 82). Artinya apabila pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah berakibat pada pernikahan tidak sah. Ajaran Islam memberikan solusi bagi yang tidak memiliki wali, maka yang bertindak sebagai wali adalah penguasa.

Urutan wali ditentukan secara lebih rinci dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang menyatakan bahwa wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:

- 1) bapak kandung;
- 2) kakek (bapak dari bapak);
- 3) bapak dari kakek (buyut);
- 4) saudara laki-laki seapak seibu;

- 5) saudara laki-laki seapak;
- 6) anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
- 7) anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
- 8) paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
- 9) paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
- 10) anak paman seapak seibu;
- 11) anak paman seapak;
- 12) cucu paman seapak seibu;
- 13) cucu paman seapak;
- 14) paman bapak seapak seibu;
- 15) paman bapak seapak;
- 16) anak paman bapak seapak seibu;
- 17) anak paman bapak seapak.

Pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dapat dicegah. Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, wali dapat mencegah perkawinan bila orang yang berada di bawah perwaliannya bila perkawinan dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.

Akibat yang muncul jika perkawinan tetap dilaksanakan meskipun tidak memenuhi rukunnya yakni wali, konsekuensinya perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri. Bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan kasus dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna, maka ayah yang seyogianya bertindak sebagai wali nikah dapat membatalkan perkawinan yang dilangsungkan oleh anaknya, namun ayah pemohon tidak mengajukan pembatalan pernikahan tersebut. Akibatnya, perkawinan antara para pemohon tetap berlangsung dari tahun 1989 hingga saat ini.

Putusan mahkamah syar'iyah yang menyatakan tidak menerima permohonan isbat dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna menarik dianalisis, karena adik kandung sebenarnya

juga dapat bertindak sebagai wali nikah bila wali yang paling dekat tidak ada. Hal ini dikarenakan ada putusan di pengadilan agama yang walinya adik kandung tetapnya dikabulkan pernikahannya, meskipun adik kandung tidak mendapatkan taukil dari ayah kandung si perempuan. Sebagai sebuah perbandingan barangkali perlu diuraikan putusan lain yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 55/Pdt.P/PA.PO/2021. Kasusnya sama dengan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna di mana orangtua pemohon (istri) tidak menyetujui perkawinan di antara para pemohon. Perbedaannya adalah Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna ditolak permohonan isbat, sedangkan dalam kasus Putusan Nomor 55/Pdt.P/PA.PO/2021 dikabulkan. Pertimbangan hakim mengabulkan dalam putusan tersebut adalah:

Pada saat ijab kabulnya tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung pemohon I yang bernama DSW bin S, dikarenakan ayah kandung pemohon I tidak setuju dengan rencana pernikahan para pemohon, namun kedudukan wali nikah pemohon I sebagaimana urutan wali nikah bagi seorang perempuan dalam ketentuan munakahat tidaklah bertentangan dengan hukum dan tidak pula menjadikan rukun nikah tidak terpenuhi, sehingga kedudukan adik pemohon I sebagai wali nikah adalah sudah sah karena telah memenuhi syarat sebagai seorang wali (Marsanti, 2022: 43).

Kompilasi Hukum Islam mengenal istilah wali '*adhal*' yakni wali yang tidak berkeinginan atau enggan menikahkan anak perempuan. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal wali '*adhal*' atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Seyogianya pemohon dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna meminta penetapan dulu kepada pengadilan agama apa yang menjadi dasar orang tua tidak menikahkan anaknya dengan suaminya. Setelah adanya penetapan wali '*adhal*' yang ditetapkan oleh pengadilan agama yang menerangkan alasan '*adhal*'-nya wali tidak berdasar, barulah dalam melangsungkan pernikahan dengan menjadikan adik kandung sebagai wali. Dengan tidak adanya penetapan wali '*adhal*' dari pengadilan agama, maka Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat menyatakan permohonan isbat yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima.

Praktik penolakan permohonan isbat sering terjadi apabila permohonan yang diajukan tidak memiliki dasar yang kuat (Abdullah, 2017: 21). Penolakan isbat oleh hakim dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna merupakan salah satu bentuk penolakan isbat yang terjadi dalam kenyataan empiris. Selain itu ada pula penolakan isbat dikarenakan alasan yang lain yaitu dikarenakan pemohon yang mengajukan permohonan isbat masih terikat dengan perkawinan yang lain sehingga secara hukum tidak berwenang melakukan isbat. Alasan penolakan ketiga yang juga pernah terjadi pada tataran praktis adalah dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon masih belum cukup umur sehingga tidak dapat dikabulkan perkawinannya oleh hakim. Masing-masing dari ketiga bentuk penolakan tersebut menimbulkan status perkawinan yang berbeda pasca penolakan melalui putusan pengadilan. Tulisan ini akan memfokuskan pada status penolakan permohonan isbat dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna karena penekanan kajian ini hanya pada putusan tersebut.

Status perkawinan pasca penolakan oleh majelis hakim melalui Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/

MS.Bna dapat dipertanyakan keabsahannya. Sah atau tidaknya perkawinan tersebut dipertanyakan karena pertimbangan yang dijadikan dasar penolakan oleh hakim disebabkan wali yang bertindak untuk menikahkan pemohon adalah wali yang tidak tepat atau tidak sah. Bila wali tidak sah maka dapat dipastikan perkawinan yang dilakukan menjadi tidak sah, karena menurut menurut ulama syafi'iyah rukun nikah ada lima yaitu: suami, istri, wali, *shighat* yaitu ijab dan kabul, dan dua orang saksi (Shomad & Ali, 2015: 102). Keharusan adanya wali dalam pernikahan juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw yang menyatakan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya:

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”

Wali merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu pernikahan. Keberadaannya sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh orang muslim. Perkawinan menjadi tidak sah bila wali yang bertindak menikahkan adalah wali yang tidak sah. Penolakan isbat nikah dalam penetapan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna secara hukum Islam sudah tepat, karena wali menjadi salah satu pihak yang memiliki peranan dan menentukan suatu pernikahan sah atau tidak. Namun majelis hakim tidak mempertimbangkan secara lengkap alasan wali tidak bersedia menjadi wali nikah terhadap anaknya.

Majelis hakim hanya mempertimbangkan wali tidak bersedia menikahkan tanpa menyebutkan keberatannya apakah didasarkan antara pemohon dengan suaminya tidak sekufu atau alasan lainnya. Akibat tidak adanya pertimbangan majelis hakim berkaitan dengan keberatan wali menjadi wali nikah berakibat putusan ini sulit dipahami. Namun di sisi lain, pertimbangan hakim sudah tepat, karena yang menjadi persoalan pokok adalah hilangnya buku nikah pada saat tsunami bukan atas dasar enggannya wali menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Pasca penolakan isbat menimbulkan berbagai macam problematika yang harus dihadapi oleh para pemohon. Terutama status nikah yang dilakukan oleh para pemohon menjadi tidak sah meskipun dalam penetapan tersebut tidak dinyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Diktum amar penetapan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna hanya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau NO (*niet onvankelijke verklaard*). Dengan memperhatikan amar putusan tersebut dapat dipahami bahwa hakim tidak mengesahkan isbat nikah, artinya karena pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh syara.’

Hukum syara’ menetapkan orang yang harus didahulukan menikahkan anak perempuan adalah ayahnya kemudian ayah dari ayah (kakek). Dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna sebenarnya mempelai perempuan memiliki ayah yang berwenang menikahkannya, akan tetapi tidak setuju menikahkan karena tidak merestuinnya. Wali nikah yang urutannya lebih jauh baru dapat bertindak sebagai wali jika sudah diberikan kewenangan atau diberikan hak perwakilan kepadanya menurut fikih, perwakilan merupakan menjadikan orang lain menjadi wakil sebagai orang yang melakukan

akad nikah (Ahmad, 2015: 47). Dalam hal ini yang berwenang memberikan hak perwakilan kepada adik kandung yang menikahkan perempuan dalam kasus ini adalah ayah kandungnya. Adik kandung baru dapat bertindak sebagai wali setelah adanya persetujuan dari ayah kandung perempuan.

Kenyataan yang dipraktikkan setelah diperiksa di persidangan mempelai perempuan dinikahkan tanpa adanya taukil (memberikan hak mewakili) dari ayah perempuan, sehingga hakim berpendapat:

Menimbang, bahwa adik kandung pemohon bertindak sebagai wali tidaklah didasari oleh adanya taukil dari wali pemohon yang sah, bahkan dilaksanakan tanpa restu dan tanpa persetujuan ayah kandung pemohon.

Adanya pernyataan taukil dari wali yang satu kepada wali yang lainnya merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali di hadapan kepala kantor urusan agama kecamatan/penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi. Artinya bila ayah tidak mau menikahkan anaknya dan memberikan hak walinya kepada wali yang lain yang dalam hal ini adik kandung, maka harus ada surat taukil dari wali yang lebih dekat (ayah). Namun sedikit kekurangan dalam putusan tersebut karena tidak menjabarkan secara detail alasan yang menjadi sebab sehingga ayah kandung tidak berkeinginan menjadi wali nikah.

Tidak adanya surat pernyataan taukil dari ayah kandung sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dapat dipahami bahwa kewenangan bertindak sebagai wali yang dilakukan oleh wali nikah yang menikahkan perempuan tidak tepat, meskipun adik kandung merupakan salah satu pihak yang dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali yang lebih dekat (wali *aqrab*) tidak ada. Adik kandung kedudukannya pada posisi yang ketiga setelah kakek sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Berdasarkan urutan wali nikah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adik kandung mempelai perempuan dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna adalah salah satu pihak yang berwenang menjadi wali, akan tetapi posisi ayah dan kakek harus didahulukan dibandingkan adik kandung karena pada kondisi yang bersamaan terdapat dua orang yang dapat bertindak sebagai wali yakni ayah dan adik kandung. Jika dalam kondisi tersebut, ayah mempelai perempuan harus didahulukan untuk menikahnya dibandingkan dengan adik kandung karena hubungannya sangat dekat dengan perempuan. Akibat dari tindakan perempuan yang lebih mendahulukan adik laki-laki kandung dan menjadikannya sebagai wali nikah maka hakim menolak mengisbatkan pernikahan tersebut.

Penolakan isbat nikah dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna secara yuridis telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa sebuah perkawinan barulah dikatakan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mempelai perempuan beragama Islam sehingga rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam yang salah satu rukunnya wali harus dipenuhi agar dapat dikatakan perkawinannya sebagai perkawinan yang sah. Rukun nikah yang tepat adalah ayah kandung mempelai bukan adik kandungnya karena ayah mempelai perempuan masih hidup dan dapat bertindak sebagai wali nikah. Kesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam terkait penolakan permohonan isbat nikah dapat dilihat ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yang menyatakan isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artinya permohonan isbat barulah dapat dikabulkan jika perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Tidak disetujuinya pengesahan tersebut sebenarnya ada sesuatu yang terungkap dari perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon yakni tidak sahnya perkawinan. Akibatnya majelis hakim berkesimpulan menolak permohonan isbat nikah tersebut. Berdasarkan amar putusan tersebut, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu: *pertama*, perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon tidak sah menurut hukum negara dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. *Kedua*, perkawinan para pemohon tidak dapat disebutkan sebagai perkawinan yang sah, karena wali nikah yang menikahkan sebagai wali nikah yang tidak mendapatkan persetujuan dari wali nikah yang lebih dekat hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan.

Hal ini merupakan bentuk kelalaian dari kantor urusan agama yang membenarkan perkawinan yang dilakukan oleh adik kandung pemohon padahal pemohon memiliki wali yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pemohon. Pihak kantor urusan agama seyogianya sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu mengonfirmasi kembali wali yang akan menikah, karena wali memiliki peranan yang sangat sentral serta sangat menentukan keabsahan suatu perkawinan. Jika wali yang memiliki hubungan yang dengan tidak ada barulah kemudian beralih kepada wali yang lain. Jika sama sekali tidak memiliki wali nikah barulah hak perwalian dialihkan kepada wali hakim dengan syarat harus adanya penetapan wali hakim dari hakim pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.

Keharusan adanya wali dalam pernikahan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Frasa rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita ini menunjukkan bahwa wali memang harus dan wajib dilibatkan. Perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan wali nikah berakibat pada tidak sahnya pernikahan tersebut.

Ajaran agama Islam telah memberikan alternatif kepada perempuan untuk dinikahkan bila wali yang lebih dekat urutannya tidak memenuhi syarat dengan menggantikan wali hakim. Pengaturan wali hakim ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim (Hakim, 2017: 108). Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama tersebut menyatakan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *'adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama menyatakan khusus untuk menyatakan *'adhal*-nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Ada dua akibat hukum dari penolakan isbat nikah, yakni: *pertama*, penolakan pertama dikarenakan adanya alasan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Ada suatu aturan yang dilanggar oleh pemohon dan termohon pada saat melakukan perkawinan tersebut. Permohonan tersebut tidak didasarkan kepada peraturan yang ada dan tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum syari'at islam yang menggarisbawahi batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi. Contohnya, penolakan terhadap permohonan isbat atas dasar suami masih terikat dengan istri pertamanya. Guna menghindari dari izin istri pertama, suami berpoligami dengan istri kedua dengan cara nikah siri dan untuk melegalkan perkawinan tersebut suami memohon kepada pengadilan agama untuk mengisbatkan perkawinannya. Akibat hukum dari penolakan dengan pertimbangan tersebut tidak dapat menghilangkan status suami istri bilamana perkawinan yang dilakukan secara siri tapi memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum islam. Meskipun perkawinan dengan istri kedua tersebut tidak dikabulkan permohonan isbat nikahnya, akan tetapi para pihak masih dapat bergabung dalam satu rumah karena pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam.

Kedua, penolakan isbat nikah dikarenakan atas dasar bentuk perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut hukum Islam karena tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Untuk penolakan dengan alasan yang kedua ini, secara hukum Islam memang tidak sah, oleh karenanya para pemohon harus dipisahkan agar tidak memberikan ruang terjadinya praktik zina secara berkelanjutan di antara pemohon. Oleh karena itulah seorang hakim harus hati-hati dalam mengadili dan memutuskan perkara isbat nikah ini supaya putusan yang diputuskan bersesuaian dengan hukum Islam. Aspek yang paling penting diperhatikan secara cermat oleh hakim adalah bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan ke persidangan. Proses pembuktian harus diperiksa secara komprehensif agar mendapatkan fakta yang sebenarnya. Melalui fakta itulah majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap peristiwa konkret yang diajukan kepadanya.

Salah satu alat bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah saksi-saksi yang melihat dan menyaksikan langsung peristiwa perkawinan. Kehadiran saksi di hadapan persidangan sangatlah penting untuk memberikan keterangan terkait apa yang dilihat, didengar, dialami dan dirasakan oleh saksi terhadap peristiwa nikah siri yang dilakukan oleh pemohon. Pentingnya saksi di persidangan untuk menjelaskan siapa yang menikahkan para pemohon pada saat prosesi akad nikah, siapa yang

bertindak sebagai wali, siapa yang bertindak sebagai saksi dan kapan peristiwa nikah siri dilakukan, apakah wali yang menikahkan baik menikah di kantor urusan agama maupun nikah siri di luar kantor urusan agama telah sesuai dengan wali yang dianjurkan oleh ajaran agama islam. Itulah yang akan digali oleh hakim di persidangan agar dapat dinyatakan pernikahan yang dilakukan oleh pemohon telah sah atau tidak sah sehingga barulah menyatakan isbat diterima atau tidak sesuai dengan fakta yang diajukan oleh pemohon ke muka persidangan.

Akibat hukum yang timbul dari penolakan isbat nikah dikarenakan poligami tanpa izin istri yang pertama berbeda dengan penolakan isbat nikah disebabkan nikah tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Penolakan dikarenakan karena suami masih terikat dengan istri pertamanya masih dimungkinkan pasangan tersebut menjalani kehidupan bersama karena secara agama rukun dan syaratnya pernikahan terpenuhi serta secara agama perkawinan yang demikian disebut sebagai perkawinan yang sah. Persoalan menjadi berbeda bila penolakan didasarkan pada ketidakabsahan perkawinan karena tidak mencukupi rukun perkawinan seperti dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna, di mana walinya tidak sah sehingga berakibat pada tidak sahnya perkawinan baik secara negara maupun secara agama. Akibatnya adalah para pemohon tidak dapat lagi hidup bersama karena dapat menimbulkan perzinahan, hal ini dikarenakan status perkawinan mereka bukanlah status perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

Persoalan demikian seyogianya menjadi perhatian dari pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dengan tujuan untuk menghindari dari praktik zina secara berkelanjutan di antara pemohon. Untuk menghindari praktik zina yang berkepanjangan di antara pasangan tersebut, langkah yang tepat untuk segera dilakukan adalah dengan menikahkan kembali para pemohon dengan melibatkan wali nikah yang dianjurkan oleh ajaran islam. Kenyataan empiris memang tidak dapat dipungkiri terjadinya praktik nikah yang dilakukan oleh masyarakat yang beranggapan nikah yang dilakukannya adalah sah menurut agama, padahal secara hukum Islam tidak sah karena rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi. Persoalan yang kemudian terjadi adalah karena asas dalam hukum acara hakim bersifat pasif di mana hakim bertindak untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Hakim tidak berwenang memutuskan perkara yang tidak diajukan oleh pemohon.

Asas hakim bersifat pasif dalam memeriksa perkara ini memberikan ruang kepada para pemohon yang isbat nikahnya ditolak disebabkan tidak memenuhi rukun nikah untuk melakukan zina secara berkelanjutan. Hal ini dapat dipahami karena petitum dalam permohonan pemohon hanya meminta kepada majelis hakim yang mengadilinya untuk menyatakan pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon sah. Asas hakim bersikap pasif ini menganjurkan hakim untuk tidak terikat pada pokok perkara yang tidak dimohonkan oleh para pihak. Para pihak tidak menyinggung persoalan harta, para pihak hanya memohon supaya perkawinan yang dilakukan ada sah dan buku nikah para pihak telah hilang pada saat terjadinya gempa dan tsunami di Aceh.

B. Konsekuensi Yuridis Terhadap Penolakan Isbat dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna

Majelis hakim yang mengadili dan memutuskan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna menjatuhkan amar putusan dengan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau NO (*niet onvankelijke verklaard*). Artinya majelis hakim berkesimpulan menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon karena pengajuan isbat nikah tersebut tidak berdasarkan pada perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam. Dasar pertimbangannya adalah bahwa adik kandung pemohon bertindak sebagai wali tidaklah didasari oleh adanya taukil (mewakikan) dari wali pemohon yang sah, bahkan dilaksanakan tanpa restu dan tanpa persetujuan ayah kandung pemohon.

Hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna telah mempertimbangkan fakta yang dihadirkan oleh para pemohon ke persidangan. Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna memutuskan menolak permohonan isbat yang diajukan oleh pemohon. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan di mana rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi dengan baik sebagaimana yang telah digarisbawahi oleh hukum Islam. Wali yang dijadikan sebagai orang yang menikahkan para pemohon merupakan wali nikah yang tidak tepat sehingga karena berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan pemohon (mempelai wanita) memiliki ayah yang seyogianya harus diprioritaskan bertindak sebagai wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya, akan tetapi enggan menikahkan pemohon dengan suaminya.

Penolakan isbat nikah dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna melahirkan sejumlah konsekuensi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam putusan tersebut yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan. Penulis mengkategorikan menjadi dua, yaitu konsekuensi bagi pasangan suami istri dan bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Konsekuensi bagi istri adalah sebagai berikut: *pertama*, tidak terjadinya hubungan suami istri antara pemohon dan termohon karena perkawinan dianggap tidak ada. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dan termohon merupakan perkawinan yang tidak sah. *Kedua*, tidak berhak terhadap nafkah diri suaminya. Suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada perempuan yang bukan istrinya, karena salah satu kewajiban memberi nafkah barulah ada bilamana telah terjadinya hubungan hukum antara pasangan suami istri melalui ikatan perkawinan.

Menurut Abdullah (2017), kewajiban nafkah dipengaruhi oleh tiga alasan yaitu karena *zaujiyyah* yakni adanya hubungan pernikahan yang sah. Alasan kedua yaitu atas dasar *qarabah* yakni atas dasar kekerabatan dan sebab ketiga yang menimbulkan kewajiban nafkah dikarenakan *milk* atau kepemilikan terhadap budak. Dengan memperhatikan *zaujiyyah* sebagai salah satu sebab kewajiban nafkah yang bila dihubungkan dengan pernikahan pasangan suami istri dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna, maka suami tidak berkewajiban memberikan nafkah. Perkawinan yang dilangsungkan oleh para pemohon tidak dapat disebut dengan perkawinan yang sah.

Ketiga, tidak saling mewarisi antara pemohon dan termohon. Salah satu sebab saling mewarisi dalam hukum kewarisan Islam adanya ikatan perkawinan antara pewaris dan ahli waris. Perkawinan

menjadi indikator untuk dapat dijadikan seseorang sebagai ahli waris dari pewaris. Perkawinan yang tidak sah tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi antar keduanya. Jadi, para pemohon yang terdapat dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna tidak dapat saling mewarisi karena perkawinan yang dilakukan secara tidak sah.

Keempat, tidak berhak terhadap harta bersama. Sebagaimana yang telah dipahami bersama bahwa harta bersama baru ada setelah adanya perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada definisi dari harta bersama sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Artinya harta bersama baru muncul setelah perkawinan dilakukan, untuk menunjukkan keabsahan perkawinan pasangan tersebut harus mampu menunjukkan akta nikah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Akibat tidak adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah maka perkawinan tersebut menjadi tidak diakui secara negara sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Problematisa yang kemudian muncul akibat penolakan isbat nikah dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna berdampak bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dari perkawinan para pemohon terlahir dua orang anak yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Anak memiliki dampak langsung dari penolakan tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, anak tetap memiliki hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menafsirkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Awalnya sebelum diujimaterilkan ke Mahkamah Konstitusi, anak hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini merupakan konsekuensi dari perkawinan yang tidak sah sehingga anak hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Hubungan ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan hukum anak di luar perkawinan juga diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedua ketentuan di atas menggarisbawahi hubungan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah kepada ibu dan keluarga ibunya (Pusvita, 2018: 34). Bahkan selain hubungan nasab, kedua ketentuan tersebut juga mengatur hubungan keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya ibunya.

Terobosan hukum kemudian hadir pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan tersebut menjadi angin segar bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah yang sebelumnya mengatur hak keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya menjadi berubah. Bapak biologis turut bertanggung jawab terhadap hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah berupa hak

memperoleh biaya hidup, pendidikan dan waris dari ayahnya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan harus dibaca dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Hamzani 2015: 66). Jadi, meskipun dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*niet onvankelijke verklaard*) sepanjang dapat dibuktikan ayah biologisnya, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut berhak memiliki hak keperdataan dari kedua orangtuanya.

Kedua, wali nikah terhadap anak yang lahir dari perkawinan pemohon dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna adalah wali hakim. Artinya anak yang lahir dari perkawinan para pemohon hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan kerabat ibunya, karena anak yang lahir dari perkawinan antara pemohon dan termohon dapat disebut sebagai anak yang tidak sah. Menurut Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam, wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Alasan sehingga wali hakim yang ditunjuk oleh menteri agama bertindak sebagai orang yang menikahkan anak tersebut dikarenakan anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Ayah biologis tidak berwenang menikahkan anak yang lahir dari perkawinan para pemohon dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna disebabkan perkawinan yang dilangsungkan merupakan perkawinan yang tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam mengatur dua jenis wali yang dapat bertindak menikahkan seseorang yaitu wali nasab dan wali hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Kemudian Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adhal* atau enggan. Artinya bahwa wali hakim pun

tidak serta merta langsung menjadi wali nikah dari seorang perempuan, akan tetapi harus dilakukan dengan hati-hati manakala tidak adanya orang yang lebih berhak menjadi wali nikah barulah posisinya digantikan oleh wali hakim. Seseorang baru dapat bertindak sebagai wali nikah bila adanya hubungan kerabat yang dekat dengan seorang perempuan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas dapat disimpulkan bahwa status perkawinan para pemohon tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah yang diamanatkan dalam ajaran Islam. Pemohon dinikahkan oleh adik kandung pada saat menikah, padahal masih ada ayah kandung sebagai orang yang lebih berhak menjadi wali nikah, namun wali tidak menyetujui pernikahan yang dilakukan oleh mempelai perempuan. Dasar pertimbangan hakim menolak permohonan isbat nikah dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna dikarenakan wali yang menikahkan pemohon dengan termohon tidak sah. Secara hukum, ayah menjadi orang yang lebih berhak menjadi wali nikah terhadap anak perempuannya dan ayah dapat mewakili hak perwaliannya kepada pihak kerabat yang lebih dekat. Konsekuensi yuridis terhadap penolakan permohonan isbat nikah dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna berakibat perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dan termohon tidak sah. Akibatnya, para pemohon harus melakukan akad nikah kembali supaya perkawinan sah menurut hukum Islam dengan memenuhi segala rukun dan syarat perkawinan dalam ajaran agama Islam dan mencatatkan perkawinannya di kantor urusan agama.

Konsekuensi yang muncul akibat status perkawinan tidak sah adalah tidak terjadinya hubungan hukum antara pasangan suami istri tersebut serta tidak menimbulkan hak keperdataan antara keduanya. Konsekuensi hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah karena anak tersebut tidak dapat disebut sebagai perkawinan yang sah. Berkaitan dengan hak keperdataan anak tetap harus dipenuhi oleh pasangan suami istri tersebut karena pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tetap memiliki hak keperdataan dengan ayah biologisnya.

V. SARAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah didiskusikan di atas, direkomendasikan supaya majelis hakim dalam mengadili perkara isbat nikah dengan menggali secara mendalam keberadaan rukun dan syarat sahnya perkawinan agar dapat menjamin perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat sah menurut hukum Islam serta terhindar dari praktik zina yang sangat dilarang oleh agama. Disarankan kepada masyarakat agar sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu mencukupi segala rukun dan syarat sah perkawinan menurut agama dan negara supaya menjamin perlindungan dan kepastian hukum dari negara.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Abdullah, E. A. (2017). *Pembaharuan hukum perdata Islam praktik dan gagasan*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, Z. (2014). *Metode penelitian hukum*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baqi, M. F. A. (2011). *Al-Lu'lu wa Al-Marjan: Terjemah lengkap kumpulan hadis bukhari muslim (Muttafaq 'Alaih)*. Jakarta: Akbar Media.
- Dewata, M. F. N., & gAchmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, A. R. (2012). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Cet. 9. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasjid, S. (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Riadi, E. (2011). *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bidang perdata Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Saleh, H. . H. (2008). *Kajian fikih Nabawi dan fikih kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Uwaidah, S. K. M. (2016). *Fiqh wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Jurnal

- Adami, M. (2017). Isbat nikah: Perkawinan siri dan pembagian harta bersama. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 1(2), 43-56.
- Adha, H., Asyhadie, H. Z., & Kusuma, R. (2021). Kajian tentang isbat nikah dan analisis permasalahan yuridis dalam hukum nasional. *Jurnal Private Law*, 1(2), 309-319. DOI: <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.715>.
- Ahmad, L. O. (2015). Wali nikah dalam pemikiran fuqaha dan muhadditsin kontemporer. *Al-Maiyyah*, 8(1), 41-78.
- Hakim, A. (2017). Transformasi konsep wali hakim dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005. *Asy-Syari'ah*, 19(1), 105-119.
- Hambali, Y. (2020). Pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah di PA Bekasi (Studi analisis Nomor 010/Pdt.P/2018/PA.Bks). *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 11(2), 1-11.
- Hamzani, A. I. (2015). Nasab anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 57-74.

- Kasim, D. (2019). Analisis hadis wali nikah dan aktualisasi hukumnya dalam konteks Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 4(2), 379-409.
- Muhajarah, K. (2015). Secercah pandang mengungkap kasus nikah siri di Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 10(2), 247-266. DOI: 10.21580/sa.v10i2.1434.
- Muthalib, S. A, Mansari., & Ridha, M. (2022). Kewenangan hakim melaksanakan mediasi pada perkara isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 2(2), 1-11.
- Pusvita, S. (2018). Keberdataan anak di luar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap harta warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 31-51.
- Shomad, A., & Ali, M. (2015). Nikah tanpa wali dalam perspektif fikih munakahah. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(1), 95-110.
- Sulistiani, S. L. (2018). Analisis yuridis aturan isbat nikah dalam mengatasi permasalahan perkawinan sirri di indonesia. *TAHKIM: Jurnal peradaban dan hukum islam*, 1(2), 40-51.
- Zaidah, Y. (2014). Isbat nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam hubungannya dengan kewenangan peradilan agama. *Syariah: Jurnal hukum dan pemikiran*, 13(1), 1-10.

Sumber lainnya

- Haerul, A. (2018). Penolakan isbat nikah karena saat akad istri masih di bawah umur: Analisis masalah mursalah terhadap penetapan Pengadilan Agama Suemenep Nomor 0247/Pdt. P2014/PA. Smp. *Disertasi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Marsanti, Q. U. P. (2022). Analisis pertimbangan majelis hakim terhadap pengabaian wali nasab tanpa izin pengadilan agama pada perkara permohonan isbat nikah No. 55/Pdt. P/PA. PO/2021. *Disertasi*. IAIN PONOROGO.

INDEKS

B

bahasa perjanjian *XI, 83*

C

causa halal *XI, 83*

conditional sentence *XIV, 66*

criminal supervision *XIV, 66*

E

environmental dispute *XVI, 104*

environmental law *XV, XVI, 104, 120*

F

forced defense *XIV, 26*

G

gaji hakim *IX, 1, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21*

guardian of marriage *XVI, 122*

H

hak uji materiil *IX, 1, 2, 3, 14, 18, 19*

hukum lingkungan *XI, XII, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 119*

I

isbat nikah *V, XII, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141*

J

judge guardian *XVI, 122*

judge salary *XIII, 2*

judge's error *XIV, 50*

K

keadilan restoratif *IX, X, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 46*

kekhilafan hakim *X, 49, 55, 56, 57, 61, 62, 63*

L

lawful causa *XV, 84*

M

marriage isbat *XVI, 122*

masa percobaan *X, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 81*

N

ne bis in idem *V, X, XIV, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64*

noodweer *X, 26, 33, 40, 41, 42*

novum *X, XIV, 49, 50, 51, 55, 56, 61*

P

pembelaan diri *IX, X, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45*

perselisihan lingkungan *XII, 104*

pidana bersyarat *X, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 81, 82*

pidana pengawasan *X, 65, 68, 69, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81*

probation *XIV, 66, 78, 107, 116*

R

ratio decidendi *IX, XIII, 1, 2, 4, 5, 20*

reservatio mentalis *XI, XV, 83, 84, 93, 94*

restorative justice *XIII, XIV, 26, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 46*

right of judicial review *XIII, 2*

S

self defense *XIV, 26*

strict liability *V, XI, XII, XV, XVI, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 116, 117, 118, 119, 120*

T

treaty language *XV, 84*

W

wali hakim *XII, 122, 127, 130, 133, 134, 138, 139, 140*

wali nikah *XII, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 141*

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 1 April 2023. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Universitas Bina Nusantara)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Pasundan)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Universitas Parahyangan)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Sekolah Tinggi Hukum Militer)
6. Dr. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M. H. (Universitas Parahyangan)
7. Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati)
8. Dr. Patawari, S.H.I., M.H. (Universitas Indonesia Timur)
9. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.Hum. (Universitas Mataram)
10. Nur Putri Hidayah, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Malang)
11. Lovina, S.H., M.H. (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera)

BIODATA PENULIS

Wahyu Sudrajat, lahir di Tasikmalaya pada 31 Juli 1980. Setelah selesai menempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2003 dan S2 Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Alumnus angkatan pertama dari ASEAN Judges Training Program tahun 2018 yang diselenggarakan oleh ASEAN Judicial Training Center di Bangkok ini sejak tahun 2016 mulai aktif sebagai pengajar dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) untuk mata kuliah Praktik Peradilan Perdata dan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan pernah pula mengajar dengan mata kuliah yang sama di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ia yang saat ini sedang menempuh S3 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, merupakan salah satu hakim di lingkungan peradilan umum yang sejak tahun 2006 pernah bertugas di berbagai pengadilan negeri di berbagai wilayah Indonesia dan saat ini diperbantukan dengan tugas khusus sebagai Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Pemegang sertifikasi Hakim Mediator, Sertifikasi Hakim untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi dan saat ini sedang menyelesaikan Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga ini pernah menulis buku dengan judul “Dekonstruksi Putusan Bebas & Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum” yang ditulis bersama guru besar Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. Selain itu ia aktif juga menjadi narasumber dan pematari dalam berbagai kegiatan ilmiah dan lain-lain.

Supriyadi A. Arief, saat ini mengabdikan diri kembali sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo setelah menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dengan peminatan Hukum Tata Negara pada tahun 2020. Aktivitas lain selain mengajar juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di desa, melakukan penelitian seperti penelitian dengan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, turut berkontribusi sebagai penulis/penyaji dalam beberapa konferensi baik konferensi nasional maupun konferensi internasional, serta menulis artikel di beberapa jurnal nasional.

Mohamad Hidayat Muhtar, merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo lulus pada tahun 2018, dan melanjutkan Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Bandung dan lulus pada tahun 2020. Bidang studi secara umum berkisar pada Ilmu Tata Negara, Tata Negara, dan Hukum Islam. Penulis mempunyai hobi menulis, terbukti dengan aktif terlibat dalam publikasi karya ilmiah di jurnal nasional dan internasional serta sebagai editor dan reviewer di jurnal nasional dan internasional.

Geofani Milthree Saragih, menyelesaikan program sarjana hukum di Universitas Riau pada tahun 2022 dengan konsentrasi hukum tata negara. Saat ini merupakan mahasiswa aktif pada Program Magister Hukum Universitas Sumatera Utara yang juga fokus pada kajian hukum tata negara. Penulis

juga aktif di Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BAKUMSU) Sumatera Utara. Penulis memiliki puluhan karya ilmiah dalam bentuk jurnal dan beberapa buku mengenai ilmu hukum.

Aldi Rizki Khoiruddin, menamatkan SD di Jakarta Timur, MTS dan MA di salah satu pesantren di Grobogan. Penulis menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Selama menempuh studi S1, penulis aktif di berbagai kegiatan organisasi baik di kampus ataupun luar kampus. Penulis aktif sebagai Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Studi dan Penelitian “Principium” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2021-2022), ia juga menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (2022-2023). Selain aktif berorganisasi, ia juga mendapatkan berbagai prestasi dan penghargaan, di antaranya menjadi Mahasiswa Berprestasi Utama Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2022) dan wisudawan terbaik Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada periode April 2023. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus Ujian Profesi Advokat PERADI pada tahun 2023.

Muhammad Rustamaji, lahir di Surakarta. Saat ini penulis merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang aktif dalam kajian hukum pidana dan sering memberikan pendapat sebagai ahli pidana. Penulis aktif membimbing mahasiswa dalam berbagai ajang kompetisi dan pengabdian, selain itu juga menjadi juri nasional pada ajang PIMNAS 2023. Beberapa karya tulis buku antara lain: “Hukum Ekonomi Sebagai Panglima” (Penerbit Masmedia Buana Pustaka, 2009); “Mootcourt (Membedah Peradilan Pidana dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif)” (Penerbit CV Mefi Caraka, 2011); “Pilar-pilar Hukum Progresif (Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo)” (Penerbit Thafa Media, 2017); “Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah (Pembaruan Tekstualitas Formulasi Norma dan Kandungan Nilainya)” (Penerbit Thafa Media, 2019); dan “Hukum Pidana Umum” (Penerbit Thafa Media, 2020).

Faisal, merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang saat ini juga aktif sebagai Staf Khusus Komisi Yudisial RI. Lahir di Balikpapan 24 November 1983 Memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Hukum (S2) di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Doktor (S3) di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Penulis aktif memberikan sumbangsih pemikiran sebagai ahli pidana dan narasumber di berbagai forum ilmiah, terlibat aktif melakukan pengabdian dan advokasi masyarakat di persyarikatan Muhammadiyah, serta pegiat hukum progresif. Buku yang pernah diterbitkan antara lain: “Memahami Hukum Progresif” (Penerbit Thafa Media, 2014); “Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir” (Penerbit Thafa Media, 2015); “Pemaknaan Hukum Progresif” (Penerbit Thafa Media, 2015); “Politik Hukum Pidana” (Penerbit Rangkang Education, 2020); “Sosiologi Hukum” (Penerbit Litera, 2020); “Hukum Pidana Umum” (Penerbit Thafa Media, 2020); “Hukum Pidana dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana” (Penerbit Kencana, 2021); dan “Dimensi Kearifan Lokal Terkait Pertambangan Rakyat” (Penerbit Istana Agency, 2021).

Fazal Akmal Musyarri, aktif dalam kegiatan riset dan keilmiahan selama lebih dari 10 tahun. Fazal Akmal Musyarri yang sering dipanggil Fazal tertarik dalam penulisan di bidang hukum khususnya yang keperdataan, pemerintahan dan teknologi. Menamatkan studi sarjana dan magister di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sembari aktif di organisasi kepenulisan tingkat kampus yaitu Forum Kajian dan Penelitian Hukum dan tingkat nasional yaitu Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia, saat ini bekerja sebagai staf legal di Klinik Hukum Rewang Rencang sekaligus sebagai peneliti di Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI).

Gina Sabrina, yang akrab dipanggil Monik menamatkan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2017 dan Magister Hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di tahun 2021. Sempat mengabdikan diri di YLBHI – Lembaga Bantuan Hukum Bali dan ikut terlibat dalam kerja-kerja bantuan hukum struktural, khususnya pengorganisir masyarakat. Saat ini Monik bekerja di Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) sebagai Sekretaris Badan Pengurus Nasional. Menggeluti isu akses keadilan dan bertanggung jawab atas advokasi kebijakan, khususnya bantuan hukum di tingkat nasional. Monik terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan bantuan hukum, seperti: Permenkumham tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Paralegal. Ia juga turut menjadi tim perumus Standar Pelayanan Penyuluhan Hukum dan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Tahanan di Rumah Tahanan Negara yang disusun oleh Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, ia juga menggeluti isu-isu reformasi sektor keamanan, reformasi sistem peradilan, hak atas kesehatan dan penghapusan penyiksaan.

Frangki Boas Rajagukguk, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1985. Meraih gelar Sarjana Hukum dengan Program Kekhususan Praktisi Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2008 dan telah menyelesaikan Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan peminatan Hukum Ekonomi pada tahun 2022. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Pusat Penunjang Profesi Hukum, PERADI di Jakarta pada tahun 2008 dan diangkat sebagai Advokat melalui pengambilan sumpah yang dilakukan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2010. Karir sebagai Advokat magang diawali di Kantor Hukum Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners pada tahun 2008 dan selanjutnya pada tahun 2013 bergabung dengan Kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Counsellors at Law. Sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini bergabung sebagai Teman Serikat pada Kantor Hukum Asshiddiqie, Pangaribuan & Partners. Merupakan Advokat praktik yang aktif berkecimpung dalam penyelesaian sengketa (litigasi) termasuk dan tidak terbatas pada sengketa komersial baik perdata maupun pidana, niaga, tata usaha negara, hubungan industrial dan arbitrase. Telah mengikuti dan lulus dalam Pendidikan Intensif Profesi Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia pada tahun 2022. Saat ini menjadi Anggota Bidang Pembelaan Anggota dan Profesi Advokat pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (DPN PERADI RBA) Periode 2020-2025.

Diah Ayu Rachma, lahir di Surabaya 8 Oktober 1992 merupakan anak terakhir dari empat bersaudara. Setelah selesai menempuh S1 di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga pada 2016 penulis bergabung menjadi bagian Komisi Yudisial pada 2018 hingga sekarang dan telah menyelesaikan S2 di Jurusan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga pada tahun 2022.

Aditya Mochamad Triwibowo, lahir di Jakarta pada 06 Maret 1987. Pernah menempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Gresik sejak 2015 lulus pada tahun 2019 dan pernah menempuh Sarjana Teknik Vokasi Jurusan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya – Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya sejak 2011 lulus 2014, selepas menyelesaikan studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2014 dipercaya berkarir pada perusahaan multinasional milik Jepang PT OTE Engineering Indonesia (PT OEI) yang bergerak di bidang usaha Kontraktor Rekayasa Teknik Perencanaan dan Konstruksi (Engineering Procurement and Construction) dengan menjabat sebagai penegak dan penerapan kaidah-kaidah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, saat bersamaan masih di PT OEI pada tahun 2019. Selepas lulus Sarjana Hukum di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik bergabung di Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm sejak September 2019 sampai sekarang serta mengambil Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang kemudian ikut ujian profesi advokat dan lulus pada 2020, kemudian Juli 2020 dipercaya bergabung di PT Smelting Mitsubishi, perseroan multinasional kebangsaan Jepang yang bergerak pada bidang usaha peleburan tembaga menjabat sebagai Legal Corporate sampai sekarang, di PT Smelting dipercaya menelaah maupun menyusun berbagai macam jenis perjanjian bisnis antar perusahaan nasional, instansi pemerintahan dan perusahaan asing, selain itu dipercaya menjadi pengacara perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan bila terjadi perselisihan hukum.

Mansari, lahir di Gampong Paya Linteueng, 20 Agustus 1991 Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Saat ini berdomisili di Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2009. Tahun 2014 melanjutkan ke Program S2 di Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala. Saat ini aktif sebagai pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, peneliti muda di Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh dan juga aktif sebagai konsultan hukum pidana, hukum keluarga dan hukum waris di Kantor Hukum Ritonga & Partner Kota Banda Aceh. Pada tahun 2016-2023 pernah menjadi dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh. Guna meningkatkan pengetahuan di bidang praktisi hukum, penulis mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Tulisan penulis telah diterbitkan baik di jurnal nasional maupun proceeding international. Penulis aktif juga sebagai pengajar di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Kota Banda Aceh. Saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Program Studi Fiqh Modern (Hukum Islam) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Muslim Zainuddin, lahir di Aceh Utara, 23 Oktober 1966. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan S2 di Program Studi Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2018, penulis telah menyelesaikan Program

Doktoral di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Saat ini menjabat sebagai Dekan Psikologi UIN Ar-Raniry dan juga Direktur Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh. Penulis telah menghasilkan tulisan yang sudah dipublis di jurnal tingkat lokal, nasional dan bahkan international.

Khairuddin, lahir di Gampong Tanah Bara, 14 November 1988 Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Saat ini berdomisili di Gampong Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2008. Tahun 2014 melanjutkan ke Program S2 di Prodi Fiqh Modern UIN Ar-Raniry. Saat ini aktif sebagai dosen tetap Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Syekh Abdur Rauf Singkil. Penulis juga aktif menulis artikel jurnal yang telah diterbitkan di jurnal nasional maupun proceeding international.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim/arbitrase atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan/badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan) serta dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
2. Objek analisis adalah putusan yang nomor registrasi perkaranya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir. Putusan yang analisisnya pernah dipublikasikan dalam jurnal ini, tetap dapat dijadikan objek kajian sepanjang penulis mengutip publikasi tersebut dengan menjelaskan perbedaan sudut pandang yang dimilikinya.
3. Naskah yang masuk akan melalui 2 (dua) tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan Mitra Bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
6. Panjang naskah termasuk *footnote/bodynote* sekitar 7.000 – 10.000 kata
7. Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
8. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 8-15 kata) dan anak judul.
 - b. Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, Akun e-mail penulis
 - c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak menyebut nama aturan.
 - d. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi atau tempat.

- e. Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang ; 2) Rumusan Masalah ; 3) Tujuan dan Kegunaan ; dan 4) Tinjauan Pustaka.
- f. Metode , memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- g. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis.
- h. Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup temuan penelitian.
- i. Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.
- j. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.

9. Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (*American Psychological Association style*).

Contoh:

- a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

11. Format naskah dapat diunduh di **jurnal.komisiyudisial.go.id**. Naskah dalam bentuk file document (.doc) diunggah melalui **jurnal.komisiyudisial.go.id** dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id. Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*): Ikhsan (085299618833); Arnis (08121368480); atau Holis (082220135520).

